



**P U T U S A N**

**Nomor 1929 K /Pid.Sus/ 2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FARIDA WEDIANINGSIH Binti Alm. WACHJUDIN ;**

Tempat Lahir : Bandung ;

Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 21 September 1970 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Komplek Abdi Negara 3 C 4/3 RT.10/23, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan SIM A Jabar No. SIM : 70091343 0568/ Alamat Komplek Abdi Negara 3 C RT.08/23, Kecamatan Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan passport Umroh dan Haji yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi kelas I Bandung, dan alamat sekarang Komplek Panghegar Permai II, Jalan Paseban II Nomor 12, Kelurahan Ujung Berung, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan tanggal 6 November 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 7 November 2013 sampai dengan tanggal 6 Desember 2013 ;

Hal. 1 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 7 Desember 2013 sampai dengan tanggal 5 Januari 2014 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014 ;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 5 Juli 2014 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juli 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2496/2014/S.962.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 1 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 September 2014 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2497/2014/S.962.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 1 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2014 ;
14. Perpanjangan Penahanan Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3387/2014/S.962.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 2 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke I, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2014 ;
15. Perpanjangan Penahanan Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3388/2014/S.962.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 2 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke II, terhitung sejak tanggal 29 Januari 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Farida Wedianingsih Binti almarhum Wachjudin selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah (berdasarkan Akta Pendirian

Hal. 2 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Notaris In-In Inayat Amintapura, S.H. Nomor 07 tanggal 25 Mei 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari Notaris Tita Eka Cita Resmi, S.H. Nomor 05 tanggal 22 Januari 2008 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Notaris Tita Eka Cita Resmi, S.H. SPI Nomor 14 tanggal 27 Maret 2009 serta Akta Jual Beli Saham dari Notaris Tita Eka Cita Resmi, S.H., SPI Nomor 15 tanggal 17 Maret 2009) sebagai penyedia barang/jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Sheetpile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang Kode Paket (PG/ATAM/003) sebagaimana Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 600.631/4006/2009 tanggal 3 September 2009, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan 1. Ramlan, S.T. Bin almarhum Jamaluddin selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600/1607/2009 tanggal 15 Juni 2009, 2. Muhammad Arfan, S.T. Bin M. Ralif selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600/1607/2009 tanggal 15 Juni 2009, dan 3. Sugiharto, A.Md Bin Misran Suryadinata selaku staf Teknis Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600/3981/2009 tanggal 1 September 2009, yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, antara bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, bertempat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Kavling H3, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Jalan Ir. Mohd. Thaher Nomor 18, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh tepatnya di Kantor Dinas Pengairan Provinsi Aceh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pengairan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mendapat Dana Otonomi Khusus. Anggaran yang tersedia pada tahun 2009 salah satunya digunakan untuk membangun Site Pile

Hal. 3 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang. Site Pile Tebing Sungai tersebut dibangun akibat sering meluapnya air sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang sehingga menyebabkan erosi. Untuk mengatasi hal ini maka dibuatlah Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang;

- Bahwa terhadap Penggunaan Anggaran pada Dinas Pengairan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menunjuk/menetapkan saksi Ir. Mufti Madjid, Dipl., HE., sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Ishak, S.Sos sebagai Bendahara Pengeluaran dengan Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Ku.954.1/021/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Pengairan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009 ;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dituangkan dalam DPA-SKPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh) Nomor 1.03.1.03.02.28.06.5.2 tanggal 5 Maret 2009, Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam hal ini Dinas Pengairan Provinsi NAD mendapat dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) untuk melaksanakan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (Otsus) Tahun Anggaran 2009 ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang tersebut Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Aceh menunjuk/menetapkan saksi Yushamdi, S.T. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Juanda, A.Md sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otsus pada Dinas Pengairan Aceh yang berlokasi di Kabupaten Aceh Tamiang dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Ku.954.1/065/2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2009 dan pada tanggal 15 Juni 2009 saksi Yushamdi, S.T selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang menunjuk saksi Ramlan, S.T. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis

Hal. 4 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Bidang Pengairan, saksi Muhammad Arfan, S.T. dan saksi Ahmad sebagai Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Pengairan, saksi Sumarno dan saksi Fadhuudin sebagai Pelaksana Adm Teknis Umum Bidang Pengairan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600/1607/2009 tanggal 15 Juni 2009 ;

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa kegiatan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang tersebut pada tanggal 21 April 2009 saksi Yushamdi, S.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang menunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Sumber Dana APBD, DAK dan OTSUS yaitu saksi Mahmuddin S, S.T. sebagai Ketua merangkap Anggota, saksi Yaufi, S.T. sebagai Sekretaris merangkap Anggota, saksi Wan Zulham, S.T., saksi M. Fadil, A.Md., saksi Rinaldo Jaya Syahputra, A.Md., saksi Ahmad Ilham S, saksi Abdul Azis sebagai Anggota sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600.810/900/2009 tanggal 21 April 2009 ;
- Bahwa setelah melalui proses lelang/tender, akhirnya atas usulan Ketua Panitia Pelelangan, saksi Yushamdi, S.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan PT. Kayu Mas Alam Indah sebagai pemenangnya. Kemudian pada tanggal 18 September 2009 saksi Yushamdi, S.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Terdakwa Farida Wedianingsih selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 600.611/4159/2009 Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang yang diketahui oleh saksi Ir. Mufti Madjid, Dipl., HE selaku Pengguna Anggaran dengan nilai kontrak sebesar Rp3.912.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 18 September 2009 sampai dengan tanggal 17 Desember 2009 serta masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) dan sebelum diadakan serah terima kedua, dengan jaminan pelaksanaan setinggi-tingginya Rp195.600.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sebagaimana rincian pekerjaan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Analisa	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pengukuran/Bloepiang	1.00 m	Ls	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00
2.	Papan Nama Proyek	1.00 bh	Ls	Rp430.000,00	Rp430.000,00
3.	Pondok Kerja/Direksi keet	1.00 unit	Ls	Rp2.900.000,00	Rp2.900.000,00
4.	Mobilisasi alat/demobilisasi	1.00	Ls	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00
				Sub Jumlah I	Rp35.730.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH				
1.	Striping	595.60 m	SNI 03-2835-2002-68	Rp5.610,00	Rp3.341.316,00
2.	Timbunan tanah di datangkan	2.000,00 m		Rp83.845,00	Rp167.690.000,00
3.	Meratakan/memadatkan tanah	661.00 m	A.16 + H. tanah A.16	Rp13.845,00	Rp9.151.545,00
				Sub Jumlah II	Rp180.182.861,00
III.	PEKERJAAN STRUKTUR				
1.	Pengadaan & transport tiang site pila 20x50 cm	4.984.67 Ln.M		Rp370.000,00	Rp1.844.326.666,67
2.	Pemancangan tiang site pile	4.984.67	Analisa EI-7612	Rp63.320,00	Rp315.629.093.33
3.	Beton bertulang cor 1:2:3 - Sloop pile cap + kolom, ring balk, balok beam - Cor dinding tebing tebal 10 cm, lantai atas Pasir urug	Ln.M 133.73 m	Supl.V G.41	Rp6.136.125,00 Rp912.400,00	Rp820.575.589.70 Rp279.194.400,00
4.	Cofferdam	306,00 m	SNI 03-2835-2002-6.11	Rp154.470,00	Rp14.829.120,00
5.	Fourus back fell pipa 0.4	96.00 m		Rp19.000.000,00	Rp19.000.000,00
6.	Perancah	1.00	Ls	Rp9.850.000,00	Rp9.850.000,00
7.	Papan Mal	1.00 m	Ls	Rp24.500.000,00	Rp24.500.000,00
8.		1.00	Ls	Rp4.800.000,00	Rp7.248.000,00
		1.51 m	Ls	Sub Jumlah III	Rp3.335.152.869,76
IV.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Adm/dokumentasi	1.00	Ls	Rp2.100.000,00	Rp2.100.000,00
2.	As built drawing	1.00	Ls	Rp3.200.000,00	Rp3.200.000,00
				Sub Jumlah IV	Rp5.300.000,00
	Jumlah harga pekerjaan			Rp3.556.365.730,76	Rp3.556.365.730,76
	PPN 10%			Rp355.636.573,08	Rp355.636.573,08
	Jumlah total			Rp3.912.002.303,83	Rp3.912.002.303,83
	Dibulatkan			Rp3.912.000.000,00	Rp3.912.000.000,00

Hal. 6 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang, maka saksi Yushamdi, S.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk saksi Sugiharto, A.Md dan saksi Muliadi selaku Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600/3981/2009 tanggal 1 September 2009 tentang Penunjukan/ Penetapan Staf Teknis Pengawas Lapangan Dana OTSUS Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang ;
- Bahwa sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 600.611/ 4186/2009 tanggal 21 September 2009 yang dikeluarkan oleh saksi Yushamdi, S.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan kontrak pekerjaannya Terdakwa Farida Wedianingsih selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah menyerahkan pengendalian di lapangan dan administrasi Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang tersebut kepada Sdra. Yani Kurniawan (almarhum) adalah suami dari saksi Farida Wedianingsih, tanpa ada surat kuasa/kuasa khusus, namun sdra. Yani Kurniawan (almarhum) merupakan Komisaris PT. Kayu Mas Alam Indah ;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2009 dilakukan amandemen pertama sebagaimana Surat Amandemen Kontrak Nomor 600.611/4282/2009 tanggal 1 Oktober 2009 terhadap Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 600.611/4159/2009 tanggal 18 September 2009 yang ditandatangani oleh saksi Yushamdi, S.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Terdakwa Farida Wedianingsih selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah dimana isi pasalnya adalah Kuantitas dan Harga Pekerjaan mengalami perubahan sebagaimana yang tercantum dalam rekapitulasi *contract change order/CCO* dan jumlah harga hasil CCO tidak mengalami perubahan tetap seperti kontrak awal sebesar Rp3.912.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah), dengan perubahan item pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	kuantitaas			Kontrak revisi		
		Analisa	Pekerjaan volume bertambah	Pekerjaan volume berkurang	Kuantitas	Harga satuan	Jumlah harga
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Pekerjaan persiapan						
1.	Pengukuran/bowplan	LS			1.00 m	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00
2.	Papan nama proyek	LS			1.00 bh	Rp430.000,00	Rp430.000,00
3.	Pondok kerja/direksi keet	LS			1.00 unit	Rp2.900.000,00	Rp2.900.000,00
4.	Mobilisasi alat/demobilisasi	LS			1.00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00
						Sub Jumlah I	Rp35.730.000,00

Hal. 7 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	Pekerjaan tanah						
1.	Striping	SNI-03-2835-2002-6.8	612.89		1.208.49 m	Rp5.610.00	Rp6.779.628.00
2.	Timbunan tanah didatangkan	A.16+H.tanah	1.406.00		3.406.00 m	Rp83.845.00	Rp285.576.000,00
3.	Meratakan/memadatkan tanah	A.16	478.00		1.139.00 m	Rp13.845.00	Rp15.769.455,00
						Sub Jumlah II	Rp308.125.153,00
III.	Pekerjaan struktur						
1.	Pengadaan & transport tiang pile 20x50 cm	Ls		142.67	4.984,67 Ln.M	Rp370.000,00	Rp1.844.326.666,67
2.	Pemancangan tiang site pile	Analisa EI-7612		142.67	4.984,67 Ln.M	Rp63.3230.00	Rp315.629.093.33
3.	Beton bertulang cor 1:2:3 - Sloop pile cap + kolom, ring balk, balok beam - Cor dinding tebing tebal 10 cm, lantai atas	Supl. V  G.41		18.09	115.64 m	Rp6.136.125.00	Rp709.581.495,00
4.	Pasir urug	SNI 03-2835-2002-6.11	52.05	16.95	358.05 m	Rp912.400,00	Rp326.684.820,00
5.	Cofferdam	Ls			79.05 m	Rp154.479,00	Rp12.210.853.00
6.	Fourus back fell pipa04	Ls			100	Rp19.000.000,00	Rp19.000.000,00
7.	Perancah	Ls			1.00 m	Rp9.850.000,00	Rp9.850.000,00
8.	Papan mal	Ls			1.00	Rp24.000.000,00	Rp24.000.000,00
					1.51 m	Rp4.800.000,00	Rp7.248.000,00
						Sub Jumlah III	Rp3.207.210.608,00
IV.	Lain-lain						
1.	Adm/dokumentasi	Ls			1.00	Rp2.100.000,00	Rp2.100.000,00
2.	As built drawing	Ls			1.00	Rp3.200.000,00	Rp3.200.000,00
						Sub Jumlah IV	Rp5.300.000,00
	Jumlah harga pekerjaan					Rp3.556.363.730,76	Rp3.556.363.730,76
	PPN 10%					Rp355.636.573,08	Rp355.636.573,08
	Jumlah total					Rp3.912.002.303,83	Rp3.912.002.303,83
	Dibulatkan					Rp3.912.000.000,00	Rp3.912.000.000,00

- Bahwa perubahan pada daftar kuantitas dan harga sebagaimana yang terdapat dalam Surat Perjanjian Amandemen kesatu tersebut di atas dilakukan berdasarkan hasil perhitungan Mutual Check Awal (MC-0) yang dilakukan oleh saksi Yushamdi, S.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Ramlan, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi Muhammad Arfan, S.T. selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi Sugiharto selaku Pengawas Lapangan dan saksi Muliadi selaku Pendamping Pengawas, Terdakwa Farida Wedianingsih selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah tanpa adanya dibentuk panitia Mutual Chek awal/CCO, namun Terdakwa Farida Wedianingsih tidak pernah melakukan pemeriksaan Pembuatan Site Pile Tebing sungai Tamiang Kota Kuala Simpang tersebut dan terhadap perubahan pekerjaan yang terjadi dikarenakan antara lain :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kondisi tebing sungai semakin dalam erosi/tergerus aliran air sehingga mempengaruhi perencanaan awal terhadap tiang pancang dari rencana awal 4 meter menjadi 6 meter ;
- b. Terhadap penimbunan (tanah timbun) mengalami penambahan volume sebagai berikut :
  1. Striping volume awal 595,60 m<sup>3</sup> sedangkan volume CCO = 1208,49 m<sup>3</sup> ;
  2. Tanah timbun didatangkan volume awal 2000 m<sup>3</sup> sedangkan volume CCO = 3.406 m<sup>3</sup> ;
  3. Meratakan/memadatkan tanah timbun didatangkan volume awal 661 m<sup>3</sup> sedangkan volume CCO = 1.139 m<sup>3</sup> ;
  4. Terhadap pekerjaan struktur volume awal 4.984.67 Ln. M sedangkan volume CCO 4.842 Ln. M ;

Hasil CCO tersebut dituangkan dalam daftar pekerjaan tambah kurang (CCO) yang kemudian dibuatkan mutual cek awal MC. O atau gambar shop drawing yang ditandatangani oleh saksi Ramlan, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Terdakwa Farida Wedianingsih selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah ;

- Bahwa terhadap pelaksanaannya saksi Ramlan, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan telah melakukan teguran kepada PT. Kayu Mas Alam Indah sebanyak 3 (tiga) kali, namun teguran tersebut tidak diindahkan sebagaimana surat teguran sebagai berikut :
  1. Surat teguran I Nomor 600.682.1/4460/AIR/2009 tanggal 19 Oktober 2009 (fisik dokumen surat tersebut tidak ditemukan) ;
  2. Surat teguran II Nomor 600.862.1/4593 tanggal 3 November 2009, atas kemajuan pekerjaan yang masih mencapai 10% dari yang seharusnya sebesar 78% ;
  3. Surat teguran III Nomor 600.862.1/5087.1 tanggal 7 Desember 2009, atas kemajuan pekerjaan yang masih mencapai 30% dari yang seharusnya sebesar 99% ;
- Bahwa pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009 sesuai kontrak Nomor 600.611/4159/2009, tanggal 18 September 2009 tersebut belum selesai 100%, dan hanya selesai 32,787% sampai habis masa kontrak tanggal 17 Desember 2009 atas perhitungan saksi Ramlan, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi Muhammad Arfan, S.T. selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengawas

Hal. 9 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan (saksi Sugiharto, A.Md dan saksi Muliadi) dengan realisasi pekerjaan yang selesai dan yang belum selesai dikerjakan sesuai rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Rencana Kerja		Realisasi Pekerjaan				Ke t
		volume	Jumlah Uang	Bob ot (%)	Jumlah Uang	Bob ot (%)	Perse ntase	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Pekerjaan persiapan							
1.	Pengukuran/bowplan	1.00 m	Rp2.400.000,00	0,07	Rp2.400.000,00	0,07	100%	
2.	Papan nama proyek	1.00 bh	Rp430.000,00	0,01	Rp430.000,00	0,01	100%	
3.	Pondok kerja/direksi keet	1.00 unit	Rp2.900.000,00	0,08	Rp2.900.000,00	0,08	100%	
4.	Mobilisasi alat/demobilisasi	1.00	Rp30.000.000,00	0.84	Rp30.000.000,00	0.76	90%	
II.	Pekerjaan tanah							
1.	Striping	1.208.49 m	Rp6.779.628.00	0,19	Rp6.779.628.00	0,19	100%	
2.	Timbunan tanah didatangkan	3.406.00 m	Rp285.576.000,00	8,03	Rp192.915.192.892	5,43	68%	
3.	Meratakan/memadatkan tanah	1.139.00 m	Rp15.769.455,00	0,44	Rp10.619.150.997	0,30	67%	
III.	Pekerjaan struktur							
1.	Pengadaan & transport tiang site pile 20x50 cm	4.842,00 Ln.M	Rp1.791.540.000,00	50,38	Rp568.276.488.000	15,98	32%	
2.	Pemancangan tiang site pile	4.842,00 Ln.M	Rp306.595.440,00	8,62	Rp66.101.976.864	1,86 %	22%	
3.	Beton bertulang cor 1:2:3 - Sloop pile cap + kolom, ring balk, balok beam - Cor dinding tebing tebal 10 cm, lantai atas	115.64 m 358,05 m	Rp709.581.495,00 Rp326.684.820,00	19,95 9,19	Rp153.411.519.219 Rp70.269.904.782	4,31 1,98	22% 22%	
4.	Pasir urug	79.05 m	Rp12.210.853,50	0,34	Rp2.626.554.588	0,07	22%	
5.	Cofferdam	1.00	Rp19.000.000,00	0,53	Rp19.000.000,00	0,53	100%	
6.	Fourus back fell pipa02	1.00 m	Rp9.850.000,00	0,28	Rp9.850.000,00	0,28	100%	
7.	Perancah	1.00	Rp24.500.000,00	0,69	Rp24.500.000,00	0,69	100%	
8.	Papan mal	1.51 m	Rp7.248.000,00	0,20	Rp7.248.000,00	0,20	100%	
IV.	Pekerjaan Lain-lain							
1.	Adm/dokumentasi	100	Rp2.100.000,00	0,06	Rp1.680.000.000	0,05	80%	
2.	As built drawing	100	Rp3.200.000,00	0,09	0,000	0,00	0%	
	Jumlah harga pekerjaan		Rp3.556.363.730,76		Rp1.166.028.416.24			
	PPN 10%		Rp355.636.573,08		Rp116.602.841.62			
	Jumlah total		Rp3.912.002.303,83		Rp1.282.361.257.87			
	Dibulatkan		Rp3.912.000.000,00	100,00%	Rp1.282.631.000,00	32,787%		

- Bahwa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indah hingga Minggu VII sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 349/KPTS/M/2004, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Kontruksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemborongan), pekerjaan pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indah tersebut sudah masuk ke dalam kategori Kontrak Kritis ;

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009 terjadi kesepakatan antara Tim Mutual Chek (saksi Muhammad Arfan, S.T., saksi Sumarno, saksi Fatuddin, saksi Mulyadi) dengan Terdakwa Farida Wedianingsih selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah yang dituangkan dalam Berita Acara Mutual Chek Nomor 22/PAN/MC/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang diketahui oleh Terdakwa I selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Daftar Kuantitas dan Harga (hasil Mutual Check), sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal			
		Kuantitas	Analisa	Harga satuan	Jumlah harga
1	2	3	4	5	6
I.	Pekerjaan persiapan				
1.	Pengukuran/bowplank	1.00 m	Ls	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00
2.	Papan nama proyek	1.00 bh	Ls	Rp430.000,00	Rp430.000,00
3.	Pondok kerja/direksi keet	1.00 unit	Ls	Rp2.900.000,00	Rp2.900.000,00
4.	Mobilisasi alat/demobilisasi	0,90	Ls	Rp30.000.000,00	Rp27.000.000,00
				Sub jumlah I	Rp32.730.000,00
II.	Pekerjaan tanah				
1.	Striping	1.208,49 m	SNI 03-2835-2002-6.8	Rp5.610,00	Rp6.279.628,00
2.	Timbunan tanah didatangkan	2.301,09 m	A-16+H tanah	Rp83.845,00	Rp192.935.192,89
3.	Meratakan/memadatkan tanah	767,00 m	A.16	Rp13.845,00	Rp10.619.150,30
				Sub jumlah II	Rp210.333.972,10
III.	Pekerjaan struktur				
1.	Pengadaan & transport tiang site pile 20x50 cm	2.178,93 ln.M	Ls	Rp370.000,00	Rp806.204.100,00
2.	Pemancangan tiang site pile	1.210,50 ln.M	Analisa EI-7612	Rp63.320,00	Rp76.648.860,00
3.	Beton bertulang cor 1:2:3 - Sloop pile cap + kolom, ring balk, balok beam - Cor dinding tebing tebal 10 cm, lantai atas	25,00 m 85,83 m	Supl.v G.41	Rp6.136.125,00 Rp912.400,00	Rp153.411.519,00 Rp78.313.573,00
4.	Pasir urug	17,00 m	SNI 03-2835-2002-6.11	Rp154.470,00	Rp2.625.990,00
5.	Cofferdam	1,00	Ls	Rp19.000.000,00	Rp19.000.000,00
6.	Fourus back fell pipa02	1,00 m	Ls	Rp9.850.000,00	Rp9.850.000,00
7.	Perancah	1,00	Ls	Rp24.500.000,00	Rp24.500.000,00
8.	Papan mal	1,51 m	Ls	Rp4.800.000,00	Rp7.248.000,00
				Sub jumlah III	Rp1.117.802.042,22
IV.	Pekerjaan Lain-lain				
1.	Adm/dokumentasi	0,80	Ls	Rp2.100.000,00	Rp1.680.000,00
2.	As built drawing		Ls	Rp3.200.000,00	
				Sub jumlah IV	5.300.000,00
				Jumlah	Rp1.472.546.014,32
				PPN 10%	Rp142.254.601,08
				Jumlah total	Rp1.564.800.615,75
				Dibulatkan	Rp1.564.800.000,00

- Bahwa atas kesepakatan tersebut saksi Ramlan, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan persetujuan Hasil Perhitungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Tambah Kurang/*Change Order* akibat Mutual Check sehingga dilakukan amandemen kontrak atas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 600.611/5183.1/2009 tanggal 18 September 2009 sesuai dengan Perjanjian Kerja (Amandemen Kontrak) Nomor 600.611/5183.1/2009 tanggal 15 Desember 2009 sebagai Amandemen II (Pemutusan Kontrak) pekerjaan pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang dengan nilai kontrak sebesar Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ir. Mufti Madjid, Dipl., HE selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan Terdakwa Farida Wedianingsih selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah yang bertujuan mengurangi nilai kontrak dari kontrak awal sebesar Rp3.912.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah) menjadi kontrak Amandemen (Pemutusan Kontrak) sebesar Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Daftar Kuantitas digunakan untuk menghitung harga kontrak sebagai dasar pembayaran yang tercantum dalam MC-0 berubah menjadi MC-100 ;

- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Amandemen Kontrak Nomor 600.611/5183.1/2009 tanggal 15 Desember 2009 sebagai alas an Amandemen II sebagai Pemutusan Kontrak tersebut dibuat oleh saksi Ramlan, S.T. dan saksi Muhammad Arfan, S.T. dengan referensi dijadikan dasar Amandemen Kontrak II adalah Surat saksi Ramlan, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor 600.611/5183.1.2/2009 tanggal 14 Desember 2009 perihal Persetujuan Pemutusan Kontrak Kerja kepada Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah, bukan berdasarkan berita acara hasil negosiasi dan Amandemen ini dibuat setelah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) antara saksi Ramlan, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Terdakwa Farida Wedianingsih selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah ;
- Bahwa terhadap Amandemen – II sebagai Pemutusan Kontrak tersebut ditandatangani oleh saksi Ir. Mufti Madjid, Dipl., HE., selaku Pengguna Anggaran, berdasarkan :
  - a. Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 910/2183 tanggal 13 November 2009 perihal usulan pengganti Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Dana Otsus Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Aceh Tamiang ;

Hal. 12 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 900/2439 tanggal 14 Desember 2009 perihal usulan untuk menangani kegiatan dana otsus bidang pengairan di Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Bupati Aceh Tamiang mengirimkan surat Nomor 910/2183 tanggal 13 November 2009 perihal usulan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Dana Otsus Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Aceh Tamiang dan surat Nomor 900/2439 tanggal 14 Desember 2009 perihal usulan untuk menangani kegiatan Dana Otsus Bidang Pengairan di Kabupaten Aceh Tamiang kepada saksi Ir. Mufti Madjid, Dipl., HE. selaku Pengguna Anggaran sehubungan adanya pergantian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang dari saksi Yushamdi, S.T. kepada sdr. Ir. Zulkifli, namun saksi Ir. Mufti Madjid, Dipl., HE. selaku Pengguna Anggaran tidak mengusulkannya kepada Gubernur Aceh dikarenakan berakhirnya Tahun Anggaran, oleh karenanya saksi Ir. Mufti Madjid, Dipl., HE, mengambil alih tugas dan tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran yang sebelumnya dijabat oleh saksi Yushamdi, S.T. ;
  - Bahwa Amandemen – II sebagai Pemutusan Kontrak tersebut nyata-nyata sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan Pasal 34 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan :  
“Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku” ;
  - Bahwa atas keterlambatan dan ketidakmampuan PT. Kayu Mas Alam Indah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan jangka waktu pelaksanaan yang diatur dalam kontrak seharusnya bukan dilakukan Amandemen Pemutusan Kontrak, melainkan saksi Ir. Mufti Madjid, Dipl., HE. selaku Pengguna Anggaran melakukan pemutusan kontrak secara tertulis terhadap PT. Kayu Mas Alam Indah, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan :  
Ayat (2)

Hal. 13 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014





“Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak” ;

Ayat (3)

“Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikarenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :

- a. Jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara ;
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa ;
- c. Membayar denda dan ganti rugi kepada Negara ;
- d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu” ;

- Bahwa terhadap pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang tersebut telah dilakukan serah terima dalam keadaan baik sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 600.611/ /2009 tanggal 14 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Ramlan, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Terdakwa Farida Wedianingsih selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah. Padahal pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang tersebut hanya 32,787 % sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan terhadap pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang yang dilakukan oleh Panitia Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Proporsional Hand Over*) dengan Nomor 600.611/5180.1/2009 tanggal 14 Desember 2009 diketahui saksi Ramlan, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Terdakwa Farida Wedianingsih selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah, dengan hasil masih harus melaksanakan kewajiban untuk memperbaiki dan melengkapi seluruh pemeriksaan sesuai Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi sebagai berikut :

No.	Uraian	Kelengkapan administrasi		Pekerjaan
		Ada	Tidak ada	
I.	Dokumen Kontrak			
1.	Surat Perintah Mulai Kerja			Dokumen ada pada PPTK
2.	Surat Penunjukkan			
3.	Surat Perjanjian Kerja			
4.	Amandemen I			
5.	Amandemen II			
6.	MC-O			
7.	MC-100			
II.	Gambar Pelaksanaan			
1.	Gambar Pelaksanaan			Dokumen ada pada PPTK
2.	Asbuilt Drawing			
III.	Pekerjaan Struktur			
1.	Laporan bulanan			Dokumen ada pada PPTK
	Mingguan			



	Harian			
IV.	Dokumentasi			
1.	1. kondisi awal (0%)			
2.	2. kondisi pelaksanaan (50%)			Dokumen ada pada PPTK
3.	3. kondisi selesai (100%)			
V.	Tanda bukti			
1.	1. SP3			
2.	2. galian golongan C			
VI.	Bukti Penarikan			
1.	1. termijn I			
2.	2. termijn II			
VII.	Data Pendukung			
1.	Laporan Mutual cek awal & akhir terdiri dari : 1. perhitungan volume 2. data ukur			Dokumen ada pada PPTK

- Bahwa Tim Proposional Hand Over/PHO (saudara Iskandar, S.T. selaku Ketua, saksi Abdul Kadir, saksi Tumiran dan saksi Muliadi selaku Anggota) kenyataannya tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan tersebut, namun terhadap dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang dan Jasa Nomor 600.611/TIM-PHO/ /2009 tanggal 14 Desember 2009 dan Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 14 Desember 2009 ditandatangani oleh anggota Tim PHO atas perintah saksi Muhammad Arfan, S.T. selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saudara Iskandar, S.T. selaku Ketua Tim PHO dengan maksud Anggota Tim PHO untuk menyetujui hasil pemeriksaan pekerjaan barang dan jasa dengan hasil yang baik dan setuju terhadap kelengkapan dokumen administrasi pekerjaan Pembuatan Site Pile Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang sehingga bisa diajukan pembayaran ;  
Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa “setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan”, dan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa “Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak” ;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009 Terdakwa Farida Wedianingsih selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pembayaran termyn 40% sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 600.611/4159/2009 tanggal 18 September 2009, dan Amandemen I Nomor 600.611/4282/2009 tanggal 1 Oktober 2009, Amandemen II Nomor 600.611/5183.1/2009 tanggal 15 Desember 2009, *Propositional Hand Over (PHO)* Nomor 600.611/5180.1/2009 tanggal 14 Desember 2009 bahwa pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang telah selesai 100%, dan atas permintaan pembayaran tersebut saksi Ramlan, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saksi Muhammad Arfan, S.T. selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan sebesar 100% atau Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) termasuk pembayaran untuk masa pemeliharaan sebesar 5% atau sebesar Rp78.240.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan dokumen kelengkapan SPP-LS pembayaran 100% sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar surat Terdakwa Farida Wedianingsih selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah Nomor 017/KMA/Termin/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009, perihal Permohonan Pengajuan Termin 40%, terhadap pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, telah selesai 100% ;
2. 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS I pengadaan barang dan jasa Nomor 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran lunas termin I (terakhir) sebesar 95% dan biaya pemeliharaan 5%, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS), kepada pihak ketiga Terdakwa Farida Wedianingsih, Nomor rekening Bank 0145116034, PT. Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan ;
3. 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS II pengadaan barang dan jasa Nomor 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran lunas termin I (terakhir) sebesar 95% dan biaya pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS) kepada pihak ketiga Terdakwa,

Hal. 16 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farida Wedianingsih, Nomor Rekening Bank 0145116034, PT. Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan sesuai dengan kontrak :

- a. Kontrak awal Nomor 600.611/4159/2009, tanggal 18 September 2009 ;
- b. Amandemen Kontrak I Nomor 600.611/4282/2009, tanggal 1 Oktober 2009 ;
- c. Amandemen Kontrak II (Pemutusan Kontrak) Nomor 600.611/5183.1/2009, tanggal 15 Desember 2009 ;
4. 1 (satu) lembar ringkasan kegiatan SPP-LS pengadaan barang dan jasa Nomor 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran lunas termin I (terakhir) sebesar 95% dan biaya pemeliharaan 5%, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS), kepada pihak ketiga Terdakwa Farida Wwedianingsih, Nomor Rekening Bank 0145116034,, PT. Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan ;
5. 1 (satu) lembar rincian penggunaan dana SPP-LS pengadaan barang dan jasa Nomor 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran lunas termin I (terakhir) sebesar 95% dan biaya pemeliharaan 5%, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS), kepada pihak ketiga Terdakwa Farida Wedianingsih, Nomor Rekening Bank 0145116034, PT. Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan ;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, dengan nilai sebesar Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 Desember 2009, oleh saksi Ramlan, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;
7. 1 (satu) lembar ringkasan kontrak, tanggal 17 Desember 2009, Nomor DIPA Awal 1.03.1.03.02.28.06.5.2, kode kegiatan 1.03.02.28.26, oleh saksi Ramlan, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;
8. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Penerimaan Uang, pembayaran 95% sebesar Rp1.486.560.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan

Hal. 17 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang ;

9. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Penerimaan Uang, pembayaran 5% sebesar Rp78.240.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang ;
10. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor 600.900/5187.1/2009, tanggal 15 Desember 2009, untuk pembayaran 95% sebesar Rp1.486.560.000, 00 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor 600.900/5187.1/2009, tanggal 15 Desember 2009, untuk pembayaran 5% sebesar Rp78.240.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
12. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 600.900.5187.1/2009 tanggal 14 Desember 2009, dengan Progres 40% dicoret dan berubah menjadi 100% ;
13. 1 (satu) lembar progres report dengan nilai total dibulatkan Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
14. 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor 600.611/4159/2009, tanggal 18 September 2009 ;
15. 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor 600.611/4159/2009, tanggal 18 September 2009, dengan Nilai Kontrak Rp3.912.000.000, 00 (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah) ;
16. 1 (satu) exemplar Amandemen Kontrak I Nomor 600.611/4282/2009, tanggal 1 Oktober 2009, dengan Nilai Kontrak Rp3.912.000.000, 00 (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah) ;
17. 1 (satu) exemplar Amandemen Kontrak II (Pemutusan Kontrak) Nomor 600.611/5183.1/2009, tanggal 15 Desember 2009, dengan Nilai Kontrak Rp1.486.560.000, 00 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
18. 1 (satu) exemplar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 600.611/5180.1/2009, tanggal 14 Desember 2009, pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana

Hal. 18 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTSUS Tahun 2009, yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indah ;

19. 1 (satu) exemplar photo dokumentasi Kemajuan Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana OTSUS Tahun 2009, yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indah ;

20. 1 (satu) lembar dokumen garansi Bank Pemeliharaan Nomor 0186PM10CB09, tanggal 22 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten ;

21. 1 (satu) lembar Surat Setoran Infak (SSI), atas nama PT. Kayu Mas Alam Indah sebesar Rp6.899.345,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) ;

22. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Kayu Mas Alam Indah, NPWP 02.497.253.1.424.000, map kode jenis Pajak 411128, map kode setoran 409, sebesar 3% dengan nilai Rp42.676.364,00 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ;

23. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Kayu Mas Alam Indah, NPWP 02.497.253.1.424.000, Map kode jenis pajak 411211, map kode setoran 900, sebesar 10% dengan nilai Rp142.254.545,00 (seratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) ;

- Bahwa atas surat permintaan pembayaran yang telah disetujui oleh saksi I Ramlan, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saksi Muhammad Arfan, S.T. selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, kemudian saksi Ir. Mufti Madjid, Dipl.HE selaku Pengguna Anggaran memprosesnya dengan mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 1311/BL-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Aceh menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0028572/BL-LS/2009 tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran lunas termin I (terakhir) 95% dan biaya pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai di Kota Kuala Simpang pada Daerah Tangkapan Air dan

Hal. 19 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014



Badan-badan sungai pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2009, dengan rincian :

- Harga pekerjaan	Rp1.372.969.746,00
- PPN 10%	Rp 142.254.545,00
- PPh Pasal 4 (2) (3%)	Rp 42.676.364,00
- Infag (0,5%)	<u>Rp 6.899.345,00</u>
- Harga Kontrak	Rp1.564.800.000,00

Bahwa terhadap pembayaran tersebut berdasarkan hasil laporan progres realisasi bobot fisik di lapangan yang dibuat oleh saksi Sugiharto, A.md selaku pengawas lapangan sebesar 32,787%, dimana realisasi 32,787% tersebut juga di lapangan ternyata tidak sesuai dengan yang penghitungan sebenarnya, dengan rincian item pekerjaan adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan tiang sheet pile menurut laporan progres yang dibuat oleh saksi Sugiharto, A.md adalah sebesar 15,98% atau sebanyak 256 batang (176 sudah terpasang sedangkan 80 batang belum terpasang), namun ternyata yang sebenarnya adalah 233 batang dengan rincian 153 batang sudah terpasang sedangkan 80 batang belum terpasang ;
2. Pemancangan tiang sheet pile menurut laporan progres yang dibuat oleh saksi Sugiharto, A.md adalah 176 batang dan 80 batang belum terpasang, padahal yang sebenarnya adalah 153 batang ;
3. Cor dinding tebing lantai atas menurut laporan progres yang dibuat oleh Terdakwa adalah 77 m<sup>3</sup>, padahal yang sebenarnya adalah 57 m<sup>3</sup> ;

Sehingga terhadap pembayaran pekerjaan tersebut terjadi kelebihan pembayaran sebagai berikut :

1. Pengadaan & Transportasi Tiang Site Pile 20 x 50 cm

	Uraian	Volume (Ln.M)	Nilai (Rp)
a.	Volume pekerjaan dibayar	2.178,93	806.204.100,00
b.	Volume pekerjaan dikerjakan/terpasang di lapangan	918,00	339.660.000,00
c.	Volume pekerjaan tidak dilaksanakan (a-b)	1.260,93	466.544.100,00

2. Pemancangan Tiang Site Pile

	Uraian	Volume (Ln.M)	Nilai (Rp)
a.	Volume pekerjaan dibayar	1.210,50	76.684.860,00
b.	Volume pekerjaan dikerjakan/terpasang di lapangan	918,00	58.127.760,00
c.	Volume pekerjaan tidak dilaksanakan (a-b)	1.260,93	18.521.100,00



3. Cor 1:2:3 Dinding Tebing T = 10 cm lantai atas

	Uraian	Volume (M <sup>3</sup> )	Nilai (Rp)
a.	Volume pekerjaan dibayar	85,83	78.311.929,00
b.	Volume pekerjaan dikerjakan/terpasang di lapangan	57,00	52.006.800,00
c.	Volume pekerjaan tidak dilaksanakan (a-b)	28,83	26.304.491,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa Farida Wedianingsih selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah mengajukan Permintaan Pembayaran Termyn 40% sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 600.611/4159/2009 tanggal 18 September 2009, dan Amandemen I Nomor 600.611/4282/2009 tanggal 1 Oktober 2009 dan pembayaran terhadap pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang telah selesai 100% yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terpasang di lapangan telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yakni :

1. Pasal 3 huruf f Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa";
2. Pasal 5 huruf f Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa" ;
3. Pasal 30 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap



satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa” ;

4. Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan” ;
5. Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Pengguna Barang/Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruhnya pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak” ;
6. Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak” ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, adalah rangkaian perbuatan melawan hukum yang telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan berdasarkan hasil audit investigasi perhitungan kerugian keuangan negara oleh ahli dari Badan Pengawasan Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang, Kecamatan Kota Kuala Simpang bahwa terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp706.969.692,00 (tujuh ratus enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian :

- Kekurangan volume pekerjaan yang diterima Rp511.359.692,00 dan dibayar negara sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Volume			Harga Satuan Rp	Kelebihan Pembayaran Rp
			Dibayar	Seharusnya	Selisih		
1.	Pengadaan & transportasi tiang Site Pile	Ln.M	2.178,93	918	1.260,93	370.000,00	466.544.100,00
2.	Pemasangan tiang site pile	Ln.M	1.210,50	918	292,50	63.000,00	18.521.100,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Beton bertulang cor 1:2:3 Cor dinding tebing tebal 10 cm lantai atas	M <sup>3</sup>	85,83	57	28,23	912.400,00	26.304.492,00
4.	Jumlah						511.369.692,00

Jaminan pelaksanaan yang tidak diterima oleh Negara Rp195.000.000,00

Jumlah seluruhnya Rp706.969.692,00

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH Binti Almarhum WACHJUDIN selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah (berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris IN-IN INAYAT AMINTAPURA, S.H. Nomor 07 tanggal 25 Mei 2005 Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari Notaris Tita Eka Cita Resmi, S.H. Nomor 05 tanggal 22 Januari 2008 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Notaris Tita Eka Cita Resmi, S.H., SPI Nomor 14 tanggal 27 Maret 2009 serta Akta Jual Beli Saham dari Notaris Tita Eka Cita Resmi, S.H., SPI Nomor 15 tanggal 17 Maret 2009) sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang Kode Paket (PG/ATAM/003) sebagaimana Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 600.631/4006/2009 tanggal 3 September 2009, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan : 1. Ramlan, ST bin Alm. Jamaluddin selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600/1607/2009 tanggal 15 Juni 2009, 2. Muhammad Arfan, ST Bin M. Ralif selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600/1607/2009 tanggal 15 Juni 2009 tanggal 15 Juni 2009, dan 3. Sugiharto, A.md Bin Misran Suryadinata selaku Staf Teknis Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600/3981/2009 tanggal 1 September 2009, yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, antara bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, bertempat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

Hal. 23 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling H3, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Aceh Tamiang, Jalan Ir. Mohd. Thaher Nomor 18 Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh tepatnya di Kantor Dinas Pengairan Provinsi Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), "yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 600.611/4159/2009 tanggal 18 September 2009, mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap kegiatan Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, terhitung mulai tanggal 18 September 2009 sampai dengan tanggal 17 Desember 2009 serta masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) dan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran 1 Bab II. Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan penyedia Barang/Jasa huruf C. Penyusunan Kontrak angka 2.b Ketentuan Umum syarat-syarat umum kontrak angka 11.b Hak dan kewajiban pihak Penyedia Barang/Jasa, yakni :
  1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan kerja sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak ;
  2. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak pengguna barang/jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak ;
  3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak pengguna barang/jasa ;
  4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
  5. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak pengguna barang/jasa ;

Hal. 24 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;

7. Kontraktor harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun diluar tempat kerja dan membatasi perusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi kebisingan dan kerusakan lain sebagai akibat kegiatan kontraktor ;

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pengairan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mendapat Dana Otonomi Khusus. Anggaran yang tersedia pada tahun 2009 salah satunya digunakan untuk membangun Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang. Site Pile Tebing Sungai tersebut dibangun akibat sering meluapnya air Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang sehingga menyebabkan erosi. Untuk mengatasi hal ini maka dibuatlah Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang ;

- Bahwa terhadap Penggunaan Anggaran pada Dinas Pengairan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menunjuk/menetapkan saksi Ir. Mufti Madjid, Dipl, HE, sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Ishak, S.Sos sebagai Bendahara Pengeluaran dengan Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Ku.954.1/021/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Pengairan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009 ;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dituangkan dalam DPA-SKPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh) Nomor 1.03.1.03. 02. 28.06.5.2. tanggal 5 Maret 2009, Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam hal ini Dinas Pengairan Provinsi NAD mendapat dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) untuk melaksanakan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (Otsus) Tahun Anggaran 2009 ;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang tersebut Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Aceh menunjuk/menetapkan saksi Yushamdi, ST. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Juanda, A.Md sebagai Bendahara

Hal. 25 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otsus pada Dinas Pengairan Aceh yang berlokasi di Kabupaten Aceh Tamiang dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Ku.954.1/065/2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang penunjukkan/penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2009 dan pada tanggal 15 Juni 2009 saksi Yushamdi, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Aceh Tamiang menunjuk saksi Ramlan, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Pengairan, saksi Muhammad Arfan, ST dan saksi Ahmad sebagai Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bidang Pengairan, saksi Sumarno dan saksi Fadhudin sebagai Pelaksana Adm Teknis Umum Bidang Pengairan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600/1607/2009 tanggal 15 Juni 2009 ;

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang tersebut pada tanggal 21 April 2009 saksi Yushamdi, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang menunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Sumber Dana APBD, DAK dan OTSUS yaitu saksi Mahmuddin S, ST sebagai Ketua merangkap Anggota, saksi Yaufi, ST sebagai Sekretaris merangkap Anggota, saksi Wan Zulham, ST, saksi M. Fadil, A.Md., saksi Rinaldo Jaya Syahputra, A.Md, saksi Ahmad Ilham, S, saksi Abdul Azis sebagai Anggota sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600.810/900/2009 tanggal 21 April 2009 ;
- Bahwa setelah melalui proses lelang/tender, akhirnya atas usulan Ketua Panitia Pelelangan, saksi Yushamdi, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan PT. Kayu Mas Alam Indah sebagai pemenangnya. Kemudian pada tanggal 18 September 2009 saksi Yushamdi, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Terdakwa Farida Wedianingsih selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 600.611/4159/2009 Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang yang diketahui oleh saksi Ir. Mufti Madjid, Dipl, HE. selaku Pengguna Anggaran dengan nilai kontrak sebesar Rp3.912.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 18 September 2009 sampai

Hal. 26 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Desember 2009 serta masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) dan sebelum diadakan serah terima kedua, dengan jaminan pelaksanaan setinggi-tingginya Rp195.600.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sebagaimana rincian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Analisa	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pengukuran/Bloepiang	1.00 m	Ls	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00
2.	Papan Nama Proyek	1.00 bh	Ls	Rp430.000,00	Rp430.000,00
3.	Pondok Kerja/Direksi keet	1.00 unit	Ls	Rp2.900.000,00	Rp2.900.000,00
4.	Mobilisasi alat/demobilisasi	1.00	Ls	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00
				Sub Jumlah I	Rp35.730.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH				
1.	Striping	595.60 m	SNI 03-2835-2002-68	Rp5.610,00	Rp3.341.316,00
2.	Timbunan tanah di datangkan	2.000,00 m		Rp83.845,00	Rp167.690.000,00
3.	Meratakan/memadatkan tanah	661.00 m	A.16 + H. tanah A.16	Rp13.845,00	Rp9.151.545,00
				Sub Jumlah II	Rp180.182.861,00
III.	PEKERJAAN STRUKTUR				
1.	Pengadaan & transport tiang site pila 20x50 cm	4.984.67 Ln.M		Rp370.000,00	Rp1.844.326.666,67
2.	Pemancangan tiang site pile	4.984.67	Analisa EI-7612	Rp63.320,00	Rp315.629.093,33
3.	Beton bertulang cor 1:2:3 - Sloop pile cap + kolom, ring balk, balok beam - Cor dinding tebing tebal 10 cm, lantai atas Pasir urug	Ln.M  133.73 m	Supl.V G.41	Rp6.136.125,00 Rp912.400,00	Rp820.575.589,70 Rp279.194.400,00
4.	Cofferdam	306,00 m	SNI 03-2835-2002-6.11	Rp154.470,00	Rp14.829.120,00
5.	Fourus back fell pipa 0.4	96.00 m		Rp19.000.000,00	Rp19.000.000,00
6.	Perancah	1.00	Ls	Rp9.850.000,00	Rp9.850.000,00
7.	Papan Mal	1.00 m	Ls	Rp24.500.000,00	Rp24.500.000,00
8.		1.00	Ls	Rp4.800.000,00	Rp7.248.000,00
		1.51 m	Ls	Sub Jumlah III	Rp3.335.152.869,76
IV.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Adm/dokumentasi	1.00	Ls	Rp2.100.000,00	Rp2.100.000,00
2.	As built drawing	1.00	Ls	Rp3.200.000,00	Rp3.200.000,00
				Sub Jumlah IV	Rp5.300.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah harga pekerjaan			Rp3.556.365.730,76	Rp3.556.365.730,76
	PPN 10%			Rp355.636.573,08	Rp355.636.573,08
	Jumlah total			Rp3.912.002.303,83	Rp3.912.002.303,83
	Dibulatkan			Rp3.912.000.000,00	Rp3.912.000.000,00

- Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang, maka saksi Yushamdi, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk saksi Sugiharto, A.Md dan saksi Muliadi selaku Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600/3981/2009 tanggal 1 September 2009 tentang Penunjukkan/ Penetapan Staf Teknis Pengawas Lapangan Dana OTSUS Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang ;
- Bahwa sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 600.611/ 4186/2009 tanggal 21 September 2009 yang dikeluarkan oleh saksi Yushamdi, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan kontrak pekerjaannya Terdakwa Farida Wedianingsih selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah menyerahkan pengendalian di lapangan dan administrasi Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang tersebut kepada sdr. Yani Kurniawan (alm) adalah suami dari saksi Farida Wedianingsih, tanpa ada surat kuasa/kuasa khusus, namun sdr. Yani Kurniawan (alm) merupakan Komisaris PT. Kayu Mas Alam Indah ;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2009 dilakukan Amandemen Pertama sebagaimana Surat Amandemen Kontrak Nomor 600.611/4282/2009 tanggal 1 Oktober 2009 terhadap Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 600.611/ 4159/2009 tanggal 18 September 2009 yang ditandatangani oleh saksi Yushamdi, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Terdakwa Farida Wedianingsih selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah dimana isi pasalnya adalah kuantitas dan harga pekerjaan mengalami perubahan sebagaimana yang tercantum dalam rekapitulasi *contract change order/CCO* dan jumlah harga hasil cco tidak mengalami perubahan tetap seperti kontrak awal sebesar Rp3.912.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah), dengan perubahan item pekerjaan sebagai berikut :

Hal. 28 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Pekerjaan	kuantitaas			Kontrak revisi		
		Analisa	Pekerjaan volume bertambah	Pekerjaan volume berkurang	Kuantitas	Harga satuan	Jumlah harga
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Pekerjaan persiapan						
1.	Pengukuran/bowplan	Ls			1.00 m	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00
2.	Papan nama proyek	Ls			1.00 bh	Rp430.000,00	Rp430.000,00
3.	Pondok kerja/direksi keet	Ls			1.00 unit	Rp2.900.000,00	Rp2.900.000,00
4.	Mobilisasi alat/demobilisasi	Ls			1.00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00
						Sub Jumlah I	Rp35.730.000,00
II.	Pekerjaan tanah						
1.	Striping	SNI-03-2835-2002-6.8	612.89		1.208.49 m	Rp5.610.00	Rp6.779.628.00
2.	Timbunan tanah didatangkan	A.16+H.tanah	1.406.00		3.406.00 m	Rp83.845.00	Rp285.576.000,00
3.	Meratakan/memadatkan tanah	A.16	478.00		1.139.00 m	Rp13.845.00	Rp15.769.455,00
						Sub Jumlah II	Rp308.125.153,00
III.	Pekerjaan struktur						
1.	Pengadaan & transport tiang site pile 20x50 cm	Ls		142.67	4.984,67 Ln.M	Rp370.000,00	Rp1.844.326.666,67
2.	Pemancangan tiang site pile	Analisa EI-7612		142.67	4.984,67 Ln.M	Rp63.3230.00	Rp315.629.093.33
3.	Beton bertulang cor 1:2:3 - Sloop pile cap + kolom, ring balk, balok beam - Cor dinding tebing tebal 10 cm, lantai atas	Supl. V  G.41		18.09	115.64 m	Rp6.136.125.00	Rp709.581.495,00
4.	Pasir urug	SNI 03-2835-2002-6.11	52.05	16.95	358.05 m	Rp912.400,00	Rp326.684.820,00
5.	Cofferdam	Ls			79.05 m	Rp154.479,00	Rp12.210.853.00
6.	Fourus back fell pipa04	Ls			100	Rp19.000.000,00	Rp19.000.000,00
7.	Perancah	Ls			1.00 m	Rp9.850.000,00	Rp9.850.000,00
8.	Papan mal	Ls			1.00	Rp24.000.000,00	Rp24.000.000,00
					1.51 m	Rp4.800.000,00	Rp7.248.000,00
						Sub Jumlah III	Rp3.207.210.608,00
IV.	Lain-lain						
1.	Adm/dokumentasi	Ls			1.00	Rp2.100.000,00	Rp2.100.000,00
2.	As built drawing	Ls			1.00	Rp3.200.000,00	Rp3.200.000,00
						Sub Jumlah IV	Rp5.300.000,00
	Jumlah harga pekerjaan					Rp3.556.363.730,76	Rp3.556.363.730,76
	PPN 10%					Rp355.636.573,08	Rp355.636.573,08
	Jumlah total					Rp3.912.002.303,83	Rp3.912.002.303,83
	Dibulatkan					Rp3.912.000.000,00	Rp3.912.000.000,00

- Bahwa perubahan pada Daftar Kuantitas dan Harga sebagaimana yang terdapat dalam Surat Perjanjian Amandemen Kesatu tersebut di atas dilakukan berdasarkan hasil perhitungan Mutual Check Awal (MC-0) yang dilakukan oleh saksi Yushamdi, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Ramlan, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi Muhammad Arfan, ST. selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi Sugiharto selaku Pengawas Lapangan dan saksi Muliadi



selaku Pendamping Pengawas, Terdakwa Farida Wedianingsih selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah tanpa adanya dibentuk panitia Mutual Chek awal/cco, namun Terdakwa Farida Wedianingsih tidak pernah melakukan pemeriksaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang tersebut dan terhadap perubahan pekerjaan yang terjadi dikarenakan antara lain :

- a. Kondisi tebing sungai semakin dalam erosi/tergerus aliran air sehingga mempengaruhi perencanaan awal terhadap tiang pancang dari rencana awal 4 meter menjadi 6 meter ;
- b. Terhadap penimbunan (tanah timbun) mengalami penambahan volume sebagai berikut :
  1. Striping volume awal 595,60 m<sup>3</sup> sedangkan volume CCO = 1208,49 m<sup>3</sup> ;
  2. Tanah timbun didatangkan volume awal 2000 m<sup>3</sup> sedangkan volume CCO = 3.406 m<sup>3</sup> ;
  3. Meratakan/memadatkan tanah timbun didatangkan volume awal 661 m<sup>3</sup> sedangkan volume CCO = 1.139 m<sup>3</sup> ;
  4. Terhadap pekerjaan struktur volume awal 4.984.67 Ln. M sedangkan volume CCO 4.842 Ln. M ;

Hasil CCO tersebut dituangkan dalam daftar pekerjaan tambah kurang (CCO) yang kemudian dibuatkan mutual chek awal MC-O atau gambar *shop drawing* yang ditandatangani oleh saksi Ramlan, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Terdakwa Farida Wedianingsih selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah ;

- Bahwa terhadap pelaksanaannya saksi Ramlan, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan telah melakukan teguran kepada PT. Kayu Mas Alam Indah sebanyak 3 (tiga) kali, namun teguran tersebut tidak di indahkan sebagaimana surat teguran sebagai berikut :
  1. Surat teguran I Nomor 600.682.1/4460/AIR/2009 tanggal 19 Oktober 2009 (fisik dokumen surat tersebut tidak ditemukan) ;
  2. Surat teguran II Nomor 600.862.1/4593 tanggal 3 November 2009, atas kemajuan pekerjaan yang masih mencapai 10% dari yang seharusnya sebesar 78% ;
  3. Surat teguran III Nomor 600.862.1/5087.1 tanggal 7 Desember 2009, atas kemajuan pekerjaan yang masih mencapai 30% dari yang seharusnya sebesar 99% ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009 sesuai kontrak Nomor 600.611/4159/2009, tanggal 18 September 2009 tersebut belum selesai 100%, dan hanya selesai 32,787% sampai habis masa kontrak tanggal 17 Desember 2009 atas perhitungan saksi Ramlan, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi Muhammad Arfan, S.T. selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengawas Lapangan (saksi Sugiharto, A.Md dan saksi Muliadi) dengan realisasi pekerjaan yang selesai dan yang belum selesai dikerjakan sesuai rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Rencana Kerja		Realisasi Pekerjaan				Ke t
		volume	Jumlah Uang	Bob ot (%)	Jumlah Uang	Bob ot (%)	Perse ntase	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Pekerjaan persiapan							
1.	Pengukuran/bowplan	1.00 m	Rp2.400.000,00	0,07	Rp2.400.000,00	0,07	100%	
2.	Papan nama proyek	1.00 bh	Rp430.000,00	0,01	Rp430.000,00	0,01	100%	
3.	Pondok kerja/direksi keet	1.00 unit	Rp2.900.000,00	0,08	Rp2.900.000,00	0,08	100%	
4.	Mobilisasi alat/demobilisasi	1.00	Rp30.000.000,00	0.84	Rp30.000.000,00	0.76	90%	
II.	Pekerjaan tanah							
1.	Striping	1.208.49 m	Rp6.779.628.00	0,19	Rp6.779.628.00	0,19	100%	
2.	Timbunan tanah didatangkan	3.406.00 m	Rp285.576.000,00	8,03	Rp192.915.192.892	5,43	68%	
3.	Meratakan/memadatkan tanah	1.139.00 m	Rp15.769.455,00	0,44	Rp10.619.150.997	0,30	67%	
III.	Pekerjaan struktur							
1.	Pengadaan & transport tiang site pile 20x50 cm	4.842,00 Ln.M	Rp1.791.540.000,00	50,38	Rp568.276.488.000	15,98	32%	
2.	Pemancangan tiang site pile	4.842,00 Ln.M	Rp306.595.440,00	8,62	Rp66.101.976.864	1,86%	22%	
3.	Beton bertulang cor 1:2:3 - Sloop pile cap + kolom, ring balk, balok beam - Cor dinding tebing tebal 10 cm, lantai atas	115.64 m  358,05 m	Rp709.581.495.00  Rp326.684.820.00	19,95  9,19	Rp153.411.519.219  Rp70.269.904.782	4,31  1,98	22%  22%	
4.	Pasir urug	79.05 m	Rp12.210.853.50	0,34	Rp2.626.554.588	0,07	22%	
5.	Cofferdam	1.00	Rp19.000.000,00	0,53	Rp19.000.000.000	0,53	100%	
6.	Fourus back fell pipa02	1.00 m	Rp9.850.000,00	0,28	Rp9.850.000,00	0,28	100%	
7.	Perancah	1.00	Rp24.500.000,00	0,69	Rp24.500.000,00	0,69	100%	
8.	Papan mal	1.51 m	Rp7.248.000,00	0,20	Rp7.248.000,00	0,20	100%	
IV.	Pekerjaan Lain-lain							
1.	Adm/dokumentasi	100	Rp2.100.000,00	0,06	Rp1.680.000.000	0,05	80%	
2.	As built drawing	100	Rp3.200.000,00	0,09	0,000	0,00	0%	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah harga pekerjaan	Rp3.556.363.730,7 <sup>6</sup>	Rp1.166.028.416.2 <sup>4</sup>			
PPN 10%	Rp355.636.573,08	Rp116.602.841.62			
Jumlah total	Rp3.912.002.303,8 <sup>3</sup>	Rp1.282.361.257.8 <sup>7</sup>			
Dibulatkan	Rp3.912.000.000,0 <sup>0</sup>	Rp1.282.631.000,0 <sup>0</sup>	100,00%	32,787%	

- Bahwa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indah hingga Minggu VII sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 349/KPTS/M/2004, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Kontruksi (Pemborongan), pekerjaan pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indah tersebut sudah masuk ke dalam kategori Kontrak Kritis ;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009 terjadi kesepakatan antara Tim Mutual Chek (saksi Muhammad Arfan, S.T., saksi Sumarno, saksi Fatuddin, saksi Muliyadi) dengan Terdakwa Farida Wedianingsih selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah yang dituangkan dalam Berita Acara Mutual Chek Nomor 22/PAN/MC/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang diketahui oleh Terdakwa I selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Daftar Kuantitas dan Harga (hasil Mutual Check), sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal			
		Kuantitas	Analisa	Harga satuan	Jumlah harga
1	2	3	4	5	6
I.	Pekerjaan persiapan				
1.	Pengukuran/bowplank	1.00 m	Ls	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00
2.	Papan nama proyek	1.00 bh	Ls	Rp430.000,00	Rp430.000,00
3.	Pondok kerja/direksi keet	1.00 unit	Ls	Rp2.900.000,00	Rp2.900.000,00
4.	Mobilisasi alat/demobilisasi	0,90	Ls	Rp30.000.000,00	Rp27.000.000,00
				Sub jumlah I	Rp32.730.000,00
II.	Pekerjaan tanah				
1.	Striping	1.208.49 m	SNI 03-2835-2002-6.8	Rp5.610,00	Rp6.279.628,00
2.	Timbunan tanah didatangkan	2.301,09 m	A-16+H tanah	Rp83.845,00	Rp192.935.192,89
3.	Meratakan/memadatkan tanah	767,00 m	A.16	Rp13.845,00	Rp10.619.150,30
				Sub jumlah II	Rp210.333.972,10
III.	Pekerjaan struktur				
1.	Pengadaan & transport tiang site pile 20x50 cm	2.178.93 ln.M	Ls	Rp370.000,00	Rp806.204.100,00
2.	Pemancangan tiang site pile	1.210.50 ln.M	Analisa EI-7612	Rp63.320,00	Rp76.648.860,00
3.	Beton bertulang cor 1:2:3 - Sloop pile cap + kolom, ring balk, balok beam - Cor dinding tebing tebal 10 cm, lantai atas	25.00 m 85.83 m	Supl.v G.41	Rp6.136.125,00 Rp912.400,00	Rp153.411.519,00 Rp78.313.573,00
4.	Pasir urug	17.00 m	SNI 03-2835-2002-6.11	Rp154.470,00	Rp2.625.990,00
5.	Cofferdam	1.00	Ls	Rp19.000.000,00	Rp19.000.000,00

Hal. 32 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Fourus back fell pipa02	1.00 m	Ls	Rp9.850.000,00	Rp9.850.000,00
7.	Perancah	1.00	Ls	Rp24.500.000,00	Rp24.500.000,00
8	Papan mal	1.51 m	Ls	Rp4.800.000,00	Rp7.248.000,00
				Sub jumlah III	Rp1.117.802.042,22
IV.	Pekerjaan Lain-lain				
1.	Adm/dokumentasi	0.80	Ls	Rp2.100.000,00	Rp1.680.000,00
2.	As built drawing		Ls	Rp3.200.000,00	
				Sub jumlah IV	5.300.000,00
				Jumlah	Rp1.472.546.014,32
				PPN 10%	Rp142.254.601,08
				Jumlah total	Rp1.564.800.615,75
				Dibulatkan	Rp1.564.800.000,00

- Bahwa atas kesepakatan tersebut saksi Ramlan, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan persetujuan Hasil Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang/Change Order akibat Mutual Check sehingga dilakukan amandemen kontrak atas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 600.611/5183.1/2009 tanggal 18 September 2009 sesuai dengan Perjanjian Kerja (Amandemen Kontrak) Nomor 600.611/5183.1/2009 tanggal 15 Desember 2009 sebagai Amandemen II (Pemutusan Kontrak) pekerjaan pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang dengan nilai kontrak sebesar Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ir. Mufti Madjid, Dipl., HE selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan Terdakwa Farida Wedianingsih selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah yang bertujuan mengurangi nilai kontrak dari kontrak awal sebesar Rp3.912.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah) menjadi kontrak Amandemen (Pemutusan Kontrak) sebesar Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Daftar Kuantitas digunakan untuk menghitung harga kontrak sebagai dasar pembayaran yang tercantum dalam MC-0 berubah menjadi MC-100 ;
- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Amandemen Kontrak Nomor 600.611/5183.1/2009 tanggal 15 Desember 2009 sebagai alas an Amandemen II sebagai Pemutusan Kontrak tersebut dibuat oleh saksi Ramlan, S.T. dan saksi Muhammad Arfan, S.T. dengan referensi dijadikan dasar Amandemen Kontrak II adalah Surat saksi Ramlan, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor 600.611/5183.1.2/ 2009 tanggal 14 Desember 2009 perihal Persetujuan Pemutusan Kontrak Kerja kepada Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah, bukan berdasarkan berita acara hasil negosiasi dan Amandemen ini dibuat setelah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) antara saksi Ramlan, S.T. selaku Pejabat Pelaksana

Hal. 33 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kegiatan dengan Terdakwa Farida Wedianingsih selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah ;

- Bahwa terhadap Amandemen – II sebagai Pemutusan Kontrak tersebut ditandatangani oleh saksi Ir. Mufti Madjid, Dipl., HE., selaku Pengguna Anggaran, berdasarkan :
  - a. Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 910/2183 tanggal 13 November 2009 perihal usulan pengganti Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Dana Otsus Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Aceh Tamiang ;
  - b. Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 900/2439 tanggal 14 Desember 2009 perihal usulan untuk menangani kegiatan dana otsus bidang pengairan di Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Bupati Aceh Tamiang mengirimkan surat Nomor 910/2183 tanggal 13 November 2009 perihal usulan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Dana Otsus Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Aceh Tamiang dan surat Nomor 900/2439 tanggal 14 Desember 2009 perihal usulan untuk menangani kegiatan Dana Otsus Bidang Pengairan di Kabupaten Aceh Tamiang kepada saksi Ir. Mufti Madjid, Dipl., HE. selaku Pengguna Anggaran sehubungan adanya pergantian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang dari saksi Yushamdi, S.T. kepada sdra. Ir. Zulkifli, namun saksi Ir. Mufti Madjid, Dipl., HE. selaku Pengguna Anggaran tidak mengusulkannya kepada Gubernur Aceh dikarenakan berakhirnya Tahun Anggaran, oleh karenanya saksi Ir. Mufti Madjid, Dipl., HE, mengambil alih tugas dan tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran yang sebelumnya dijabat oleh saksi Yushamdi, S.T. ;
- Bahwa Amandemen – II sebagai Pemutusan Kontrak tersebut nyata-nyata sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan Pasal 34 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan :  
"Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku" ;
- Bahwa atas keterlambatan dan ketidakmampuan PT. Kayu Mas Alam Indah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan jangka waktu pelaksanaan yang diatur dalam kontrak seharusnya bukan dilakukan Amandemen Pemutusan Kontrak, melainkan saksi Ir. Mufti Madjid, Dipl., HE. selaku Pengguna Anggaran melakukan pemutusan kontrak secara

Hal. 34 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014



tertulis terhadap PT. Kayu Mas Alam Indah, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan :

Ayat (2)

“Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak” ;

Ayat (3)

“Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/ jasa dikarenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :

- Jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara ;
- Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa ;
- Membayar denda dang anti rugi kepada Negara ;
- Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu” ;

- Bahwa terhadap pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang tersebut telah dilakukan serah terima dalam keadaan baik sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 600.611/ /2009 tanggal 14 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Ramlan, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Terdakwa Farida Wedianingsih selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah. Padahal pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang tersebut hanya 32,787% sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan terhadap pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang yang dilakukan oleh Panitia Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Proposional Hand Over*) dengan Nomor 600.611/5180.1/2009 tanggal 14 Desember 2009 diketahui saksi Ramlan, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Terdakwa Farida Wedianingsih selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah, dengan hasil masih harus melaksanakan kewajiban untuk memperbaiki dan melengkapi seluruh pemeriksaan sesuai Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi sebagai berikut :

No.	Uraian	Kelengkapan administrasi		Pekerjaan
		Ada	Tidak ada	
I.	Dokumen Kontrak			
1.	Surat Perintah Mulai Kerja			Dokumen ada pada PPTK
	Surat Penunjukkan			
3.	Surat Perjanjian Kerja			
4.	Amandemen I			
5.	Amandemen II			
6.	MC-O			
7.	MC-100			



II.	Gambar Pelaksanaan			
1.	Gambar Pelaksanaan			Dokumen ada pada PPTK
2.	Asbuilt Drawing			
III.	Pekerjaan Struktur			
1.	Laporan			
	bulanan			Dokumen ada pada PPTK
	Mingguan			
	Harian			
IV.	Dokumentasi			
1.	1. kondisi awal (0%)			
2.	2. kondisi pelaksanaan (50%)			Dokumen ada pada PPTK
3.	3. kondisi selesai (100%)			
V.	Tanda bukti			
1.	1. SP3			
2.	2. galian golongan C			
VI.	Bukti Penarikan			
1.	1. termijn I			
2.	2. termijn II			
VII.	Data Pendukung			
1.	Laporan Mutual cek awal & akhir terdiri dari : 1. perhitungan volume 2. data ukur			Dokumen ada pada PPTK

- Bahwa Tim Proposional Hand Over/PHO (saudara Iskandar, S.T. selaku Ketua, saksi Abdul Kadir, saksi Tumiran dan saksi Muliadi selaku Anggota) kenyataannya tidak pernah turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan tersebut, namun terhadap dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang dan Jasa Nomor 600.611/TIM-PHO/ /2009 tanggal 14 Desember 2009 dan Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 14 Desember 2009 ditandatangani oleh anggota Tim PHO atas perintah saksi Muhammad Arfan, S.T. selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saudara Iskandar, S.T. selaku Ketua Tim PHO dengan maksud Anggota Tim PHO untuk menyetujui hasil pemeriksaan pekerjaan barang dan jasa dengan hasil yang baik dan setuju terhadap kelengkapan dokumen administrasi pekerjaan Pembuatan Site Pile Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang sehingga bisa diajukan pembayaran ;
- Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa “setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan”, dan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa “Pengguna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak” ;

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009 Terdakwa Farida Wedianingsih selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah mengajukan permintaan pembayaran termyn 40% sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 600.611/4159/2009 tanggal 18 September 2009, dan Amandemen I Nomor 600.611/4282/2009 tanggal 1 Oktober 2009, Amandemen II Nomor 600.611/5183.1/2009 tanggal 15 Desember 2009, *Proposional Hand Over (PHO)* Nomor 600.611/5180.1/2009 tanggal 14 Desember 2009 bahwa pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang telah selesai 100%, dan atas permintaan pembayaran tersebut saksi Ramlan, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saksi Muhammad Arfan, S.T. selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan sebesar 100% atau Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) termasuk pembayaran untuk masa pemeliharaan sebesar 5% atau sebesar Rp78.240.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan dokumen kelengkapan SPP-LS pembayaran 100% sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar surat Terdakwa Farida Wedianingsih selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah Nomor 017/KMA/Termin/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009, perihal Permohonan Pengajuan Termin 40%, terhadap pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, telah selesai 100% ;
2. 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS I pengadaan barang dan jasa Nomor 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran lunas termin I (terakhir) sebesar 95% dan biaya pemeliharaan 5%, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS), kepada pihak ketiga Terdakwa Farida Wedianingsih, Nomor rekening Bank 0145116034, PT. Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan ;
3. 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS II pengadaan barang dan jasa Nomor 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran lunas termin I (terakhir) sebesar 95% dan biaya pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai

Hal. 37 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS) kepada pihak ketiga Terdakwa Farida Wedianingsih, Nomor Rekening Bank 0145116034, PT. Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan sesuai dengan kontrak :

- a. Kontrak awal Nomor 600.611/4159/2009, tanggal 18 September 2009 ;
- b. Amandemen Kontrak I Nomor 600.611/4282/2009, tanggal 1 Oktober 2009 ;
- c. Amandemen Kontrak II (Pemutusan Kontrak) Nomor 600.611/5183.1/2009, tanggal 15 Desember 2009 ;
4. 1 (satu) lembar ringkasan kegiatan SPP-LS pengadaan barang dan jasa Nomor 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran lunas termin I (terakhir) sebesar 95% dan biaya pemeliharaan 5%, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS), kepada pihak ketiga Terdakwa Farida Wedianingsih, Nomor Rekening Bank 0145116034,, PT. Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan ;
5. 1 (satu) lembar rincian penggunaan dana SPP-LS pengadaan barang dan jasa Nomor 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran lunas termin I (terakhir) sebesar 95% dan biaya pemeliharaan 5%, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS), kepada pihak ketiga Terdakwa Farida Wedianingsih, Nomor Rekening Bank 0145116034, PT. Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan ;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, dengan nilai sebesar Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 Desember 2009, oleh saksi Ramlan, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;
7. 1 (satu) lembar ringkasan kontrak, tanggal 17 Desember 2009, Nomor DIPA Awal 1.03.1.03.02.28.06.5.2, kode kegiatan 1.03.02.28.26, oleh saksi Ramlan, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;
8. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Penerimaan Uang, pembayaran 95% sebesar Rp1.486.560.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan

Hal. 38 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang ;

9. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Penerimaan Uang, pembayaran 5% sebesar Rp78.240.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang ;
10. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor 600.900/5187.1/2009, tanggal 15 Desember 2009, untuk pembayaran 95% sebesar Rp1.486.560.000, 00 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor 600.900/5187.1/2009, tanggal 15 Desember 2009, untuk pembayaran 5% sebesar Rp78.240.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
12. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 600.900.5187.1/2009 tanggal 14 Desember 2009, dengan Progres 40% dicoret dan berubah menjadi 100% ;
13. 1 (satu) lembar progres report dengan nilai total dibulatkan Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
14. 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor 600.611/4159/2009, tanggal 18 September 2009 ;
15. 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor 600.611/4159/2009, tanggal 18 September 2009, dengan Nilai Kontrak Rp3.912.000.000, 00 (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah) ;
16. 1 (satu) exemplar Amandemen Kontrak I Nomor 600.611/4282/2009, tanggal 1 Oktober 2009, dengan Nilai Kontrak Rp3.912.000.000, 00 (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah) ;
17. 1 (satu) exemplar Amandemen Kontrak II (Pemutusan Kontrak) Nomor 600.611/5183.1/2009, tanggal 15 Desember 2009, dengan Nilai Kontrak Rp1.486.560.000, 00 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
18. 1 (satu) exemplar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 600.611/5180.1/2009, tanggal 14 Desember 2009, pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana

Hal. 39 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTSUS Tahun 2009, yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indah;

19. 1 (satu) exemplar photo dokumentasi Kemajuan Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana OTSUS Tahun 2009, yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indah ;
20. 1 (satu) lembar dokumen garansi Bank Pemeliharaan Nomor 0186PM10CB09, tanggal 22 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten ;
21. 1 (satu) lembar Surat Setoran Infak (SSI), atas nama PT. Kayu Mas Alam Indah sebesar Rp6.899.345,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) ;
22. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Kayu Mas Alam Indah, NPWP 02.497.253.1.424.000, map kode jenis Pajak 411128, map kode setoran 409, sebesar 3% dengan nilai Rp42.676.364,00 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ;
23. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Kayu Mas Alam Indah, NPWP 02.497.253.1.424.000, Map kode jenis pajak 411211, map kode setoran 900, sebesar 10% dengan nilai Rp142.254.545,00 (seratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) ;
- Bahwa atas surat permintaan pembayaran yang telah disetujui oleh saksi I Ramlan, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saksi Muhammad Arfan, S.T. selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, kemudian saksi Ir. Mufti Madjid, Dipl.HE selaku Pengguna Anggaran memprosesnya dengan mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 1311/BL-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Aceh menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0028572/BL-LS/2009 tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran lunas termin I (terakhir) 95% dan biaya pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai di Kota Kuala Simpang pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan sungai pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2009, dengan rincian:

Hal. 40 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga pekerjaan Rp1.372.969.746,00
  - PPN 10% Rp 142.254.545,00
  - PPh Pasal 4 (2) (3%) Rp 42.676.364,00
  - Infag (0,5%) Rp 6.899.345,00
  - Harga Kontrak Rp1.564.800.000,00
- Bahwa terhadap pembayaran tersebut berdasarkan hasil laporan progres realisasi bobot fisik di lapangan yang dibuat oleh saksi Sugiharto, A.md selaku pengawas lapangan sebesar 32,787%, dimana realisasi 32,787% tersebut juga di lapangan ternyata tidak sesuai dengan yang penghitungan sebenarnya, dengan rincian item pekerjaan adalah sebagai berikut :
1. Pengadaan tiang sheet pile menurut laporan progres yang dibuat oleh saksi Sugiharto, A.md adalah sebesar 15,98% atau sebanyak 256 batang (176 sudah terpasang sedangkan 80 batang belum terpasang), namun ternyata yang sebenarnya adalah 233 batang dengan rincian 153 batang sudah terpasang sedangkan 80 batang belum terpasang ;
  2. Pemancangan tiang sheet pile menurut laporan progres yang dibuat oleh saksi Sugiharto, A.md adalah 176 batang dan 80 batang belum terpasang, padahal yang sebenarnya adalah 153 batang ;
  3. Cor dinding tebing lantai atas menurut laporan progres yang dibuat oleh Terdakwa adalah 77 m<sup>3</sup>, padahal yang sebenarnya adalah 57 m<sup>3</sup> ;
- Sehingga terhadap pembayaran pekerjaan tersebut terjadi kelebihan pembayaran sebagai berikut :

## 1. Pengadaan & Transportasi Tiang Site Pile 20 x 50 cm

	Uraian	Volume (Ln.M)	Nilai (Rp)
a.	Volume pekerjaan dibayar	2.178,93	806.204.100,00
b.	Volume pekerjaan dikerjakan/terpasang di lapangan	918,00	339.660.000,00
c.	Volume pekerjaan tidak dilaksanakan (a-b)	1.260,93	466.544.100,00

## 2. Pemancangan Tiang Site Pile

	Uraian	Volume (Ln.M)	Nilai (Rp)
a.	Volume pekerjaan dibayar	1.210,50	76.684.860,00
b.	Volume pekerjaan dikerjakan/terpasang di lapangan	918,00	58.127.760,00
c.	Volume pekerjaan tidak dilaksanakan (a-b)	1.260,93	18.521.100,00

## 3. Cor 1:2:3 Dinding Tebing T = 10 cm lantai atas

	Uraian	Volume (M <sup>3</sup> )	Nilai (Rp)
a.	Volume pekerjaan dibayar	85,83	78.311.929,00
b.	Volume pekerjaan dikerjakan/terpasang di lapangan	57,00	52.006.800,00
c.	Volume pekerjaan tidak dilaksanakan (a-b)	28,83	26.304.491,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa di atas yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah sebagai penyedia barang/jasa sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya terhadap kegiatan Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, serta hak dan kewajiban Terdakwa selaku penyedia barang/jasa yang telah disebutkan diawal berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran 1 Bab II. Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan Penyedia Barang/Jasa huruf C. Penyusunan Kontrak angka 2.b. Ketentuan Umum syarat-syarat umum kontrak angka 11.b. Hak dan kewajiban pihak penyedia barang/jasa, yaitu :

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan kerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak ;
2. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak pengguna barang/jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak ;
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak pengguna barang/jasa ;
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
5. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak pengguna barang/jasa ;
6. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
7. Kontraktor harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun diluar tempat kerja dan membatasi kerusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi kebisingan dan kerusakan lain sebagai akibat kegiatan kontraktor ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, adalah rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan berdasarkan hasil audit investigasi perhitungan kerugian keuangan negara oleh ahli dari Badan Pengawasan Kerugian Keuangan dan Pembangunan

Hal. 42 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Provinsi Aceh dengan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang, Kecamatan Kota Kuala Simpang bahwa terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp706.969.692,00 (tujuh ratus enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian :

- Kekurangan volume pekerjaan yang diterima Rp511.359.692,00 dan dibayar negara sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Volume			Harga Satuan Rp	Kelebihan Pembayaran Rp
			Dibayar	Seharusnya	Selisih		
1.	Pengadaan & transportasi tiang Site Pile	Ln.M	2.178,93	918	1.260,93	370.000,00	466.544.100,00
2.	Pemasangan tiang site pile	Ln.M	1.210,50	918	292,50	63.000,00	18.521.100,00
3.	Beton bertulang cor 1:2:3 Cor dinding tebing tebal 10 cm lantai atas	M <sup>3</sup>	85,83	57	28,23	912.400,00	26.304.492,00
4.	Jumlah						511.369.692,00

- Jaminan pelaksanaan yang tidak diterima oleh Negara Rp195.000.000,00  
Jumlah seluruhnya Rp706.969.692,00

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang tanggal 29 Agustus 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Farida Wedianingsih Binti almarhum Wachjudin selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah (berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris In-In Inayat Amintapura, S.H. Nomor 07 tanggal 25 Mei 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari Notaris Tita Eka Cita Resmi, S.H. Nomor 05 tanggal 22 Januari 2008 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Notaris Tita Eka Cita Resmi, S.H., SPI Nomor 14 tanggal 27 Maret 2009 serta Akta Jual Beli Saham dari Notaris Tita Eka Cita Resmi, S.H., SPI Nomor 15 tanggal 17 Maret 2009) sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang Kode Paket (PG/ATAM/003) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Hal. 43 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Farida Wedianingsih Binti almarhum Wachjudin dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan penjara dan dikurangkan selama Terdakwa dalam masa tahanan dan pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
3. Membebani Terdakwa Farida Wedianingsih Binti almarhum Wachjudin untuk membayar uang pengganti terhadap kerugian keuangan Negara Rp706.969.692,00 (tujuh ratus enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 6 (enam) bulan setelah putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar surat PT. Kayu Mas Alam Indah Nomor 017/KMA/Termin/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009, perihal Permohonan Pengajuan Termin 40%, terhadap pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk pembayaran 100% dari nilai kontrak, yang ditandatangani oleh Farida Wedianingsih selaku Dirut PT. Kayu Mas Alam Indah ;
  2. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) – I pengadaan Barang dan Jasa Nomor 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran lunas termin – I (terakhir) sebesar 95% dan biaya pemeliharaan 5%, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS), kepada pihak ketiga Farida Wedianingsih No. Rek. Bank 0145116034, PT. Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan ;

Hal. 44 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) – II pengadaan Barang dan Jasa Nomor 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran lunas termin – I (terakhir) sebesar 95% dan biaya pemeliharaan 5%, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS), kepada pihak ketiga Farida Wedianingsih No. Rek. Bank 0145116034, PT. Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan, sesuai dengan kontrak :
  - Kontrak awal Nomor 600.611/4159/2009, tanggal 18 September 2009 ;
  - Amandemen Kontrak I Nomor 600.611/4282/2009, tanggal 1 Oktober 2009 ;
  - Amandemen Kontrak II (Pemutusan Kontrak) Nomor 600.611/5183. 1/2009, tanggal 15 Desember 2009 ;
4. 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-Barang dan Jasa) Nomor 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran lunas termin – I (terakhir) sebesar 95% dan biaya pemeliharaan 5%, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS), kepada pihak ketiga Farida Wedianingsih, No. Rek. Bank 0145116034, PT. Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan ;
5. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana SPP-LS pengadaan Barang dan Jasa Nomor 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran lunas termin – I (terakhir) sebesar 95% dan biaya pemeliharaan 5%, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS), kepada pihak ketiga Farida Wedianingsih, No. Rek. Bank 0145116034, PT. Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan ;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, dengan nilai sebesar Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 Desember 2009, oleh Ramlan, ST selaku PPTK ;
7. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 17 Desember 2009, Nomor DIPA Awal 1.03.1.03.02.28.06.5.2, Kode kegiatan 1.03.02.28.

Hal. 45 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26, jumlah penarikan Rp1.564.800.000,00 yang ditandatangani oleh Ramlan, ST selaku PPTK ;
8. 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan uang tanggal 15 Desember 2009, pembayaran 95% sebesar Rp1.846.560.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, yang menerima Farida Wedianingsih selaku Direktur PT. Kayu Mas Alam Indah ;
  9. 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan uang tanggal 15 Desember 2009, pembayaran 5% sebesar Rp78.240.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, yang menerima Farida Wedianingsih selaku Direktur PT. Kayu Mas Alam Indah ;
  10. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor 600.900/5187.1/2009, tanggal 15 Desember 2009, untuk pembayaran 95% sebesar Rp1.486.560.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), untuk pekerjaan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
  11. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor 600.900/5187.1/2009, tanggal 15 Desember 2009, untuk pembayaran 5% sebesar Rp78.240.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang ;
  12. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 600.900.5187.1/2009, tanggal 14 Desember 2009, dengan Progrestart 40% dicoret dan berubah menjadi 100% ;
  13. 1 (satu) lembar Progress Report dengan nilai total dibulatkan Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
  14. 1 (satu) exemplar Amandemen Kontrak I Nomor 600.611/4282/2009, tanggal 1 Oktober 2009, dengan nilai kontrak Rp3.912.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah) ;
  15. 1 (satu) exemplar Amandemen Kontrak II (Pemutusan Kontrak) Nomor 600.611/5183.1/2009, tanggal 15 Desember 2009, dengan Nilai

Hal. 46 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;

16. 1 (satu) exemplar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 600.611/5180.1/2009, tanggal 14 Desember 2009, Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana OTSUS Tahun 2009, yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indah ;
17. 1 (satu) exemplar Photo Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana OTSUS Tahun 2009, yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indah ;
18. 1 (satu) lembar Surat Garansi Bank Pemeliharaan Nomor 0186PM10C B09, tanggal 22 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten ;
19. 1 (satu) lembar Surat Setoran Infak (SSI) PT. Kayu Mas Alam Indah, sebesar Rp6.899.345,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) ;
20. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Kayu Mas Alam Indah, NPWP 02.497.253.1.424.000, Map kode jenis pajak 411128, Map Kode Setoran 409, sebesar 3% dengan nilai Rp42.676.364,00 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ;
21. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Kayu Mas Alam Indah, NPWP 02.497.253.1.424.000, Map Kode jenis Pajak 411211, Map Kode Setoran 900, sebesar 10% dengan nilai Rp142.254.545,00 (seratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) ;
22. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), SKPA Dinas Pengairan, pihak Ketiga Farida Wedianingsih (Dirut PT. Kayu Mas Alam Indah) jumlah pencairan Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), Nomor Rekening 0145116034 Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan Bandung, tanggal 23 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Ishak, S.Sos selaku bendahara Pengeluaran Dinas Pengairan Aceh ;
23. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 1311/BL-LS/2009, tanggal 23 Desember 2009, untuk keperluan Pembayaran Lunas

Hal. 47 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I (termin) 95% dan Biaya Pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS) pada kegiatan mengendalikan banjir pada daerah Tangkapan Air dan badan-badan sungai Dinas Pengairan Tahun 2009, jumlah SPM Rp1.372.969.746,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) ;
24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 939-A/1437/2009, tanggal 23 Desember 2009, SKPA Dinas Pengairan Aceh, Nomor SPM 1311/BL-LS/2009, sebesar Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Ir. Mufti Madjid, Dipl.HE ;
25. 4 (empat) lembar Surat Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS9 (BL) per 31 Desember 2009, Nomor Urut 1312, tanggal 23 Desember 2009, Nomor SPM 1311/BL-LS/2009, uraian Pembayaran Termin I (pertama) sebesar 40%, pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS) pada kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai Dinas Pengairan tahun 2009, yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indah. Jumlah SPM Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
26. 3 (tiga) lembar Register Agenda Bendahara Pengeluaran Dinas Pengairan Aceh untuk pencatatan penerimaan dokumen SPP-LS dan lampirannya, Nomor Urut 1271, tanggal 17 Desember 2012, pembayaran Termin – I (40% dicoret menjadi 100%) Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang Aceh Tamiang, An. PT. Kayu Mas Alam Indah ;
27. 1 (satu) lembar Daftar Penomoran/Pencatatan bangunan pekerjaan yang dananya berasal dari APBA Pemerintah Aceh, Kode barang 04.14.04.05.08, Nomor Register 0061, jenis Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, jumlah Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
28. 3 (tiga) lembar Register Agenda PPK Dinas Pengairan Aceh untuk pencatatan penerimaan dokumen SPP-LS dan lampirannya, Nomor

Hal. 48 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 1332, Bidang/Pengirim SDW (Sungai Danau dan Waduk), SPP Nomor 1237/BL-A/09, tanggal 17 Desember 2009, pembayaran termin – I (40%) Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang Aceh Tamiang, An. PT. Kayu Mas Alam Indah, jumlah pembayaran pencairan Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;

29. 3 (tiga) lembar Daftar Pekerjaan Dana Otsus tahun 2009, Nomor 128, program/kegiatan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang (Otsus), Pagu Rp4.000.000.000,00 realisasi fisik 40%, reaalisasi keuangan Rp1.564.800.000,00 ;
30. 3 (tiga) lembar DPA SKPA Nomor 1.03.1.03.02.28.06.5.2, Urusan Pemerintah 1.03. Pekerjaan Umum, Organisasi 1.03.02. Dinas Pengairan, program 1.03.28. program Pengendalian Banjir, kegiatan 1.03.28.06. mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, kode rekening 5.2.3.23.09, Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang (Otsus), Pagu Rp4.000.000.000,00 ;
31. 3 (tiga) lembar Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Belanja Langsung), Nomor Urut 1237, tanggal 17 Desember 2009, Nomor SPP 1237/BL-A/2009, uraian pembayaran lunas I (termin) 95% dan Biaya Pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (Otsus) pada kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air an. PT. Kayu Mas Alam Indah, jumlah SPM Rp1.372.969.746,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), Nomor SPM 1311;
32. 4 (empat) lembar yang telah dilegalisir Buku Kas Umum bulan Desember 2009, SKPA Dinas Pengairan, Nomor 8792, tanggal 31 Desember 2009, uraian extra SP2D Nomor 028572/BL-LS/2009, tanggal 29 Desember 2009, yaitu pembayaran termin – I dan terakhir pekerjaan pembuatan Tebing Site Pile Sungai Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang (Otsus), kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, an. PT. Kayu Mas Alam Indah;
33. 3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 099/PPKA/2009 tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya ;

Hal. 49 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 054/PPKA/2009, tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya ;
35. 3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 099/PPKA/2009, tanggal 1 Juli 2009, beserta lampirannya ;
36. 3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 199/PPKA/2009, tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya ;
37. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan Nomor 900-A/KPTS/16/2009, tanggal 28 Mei 2009, tentang Penunjukan/ Penetapan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu Bendahara Penerimaan, pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Pemegang barang, dan pembantu Pengurus Barang pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2009, dan lampirannya ;
38. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 0028572/BL-LS/2009, tanggal 29 Desember 2009, SKPA Dinas Pengairan, dengan jumlah pembayaran Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), kepada PT. Kayu Mas Alam Indah, NPWP 02.497.253.424.000, Nomor Rekening Bank 0145116034, Bank PT. BNI Cabang Perintis Kemerdekaan, keperluan untuk pembayaran lunas termin – I (terakhir) 95% dan biaya pemeliharaan 5%, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (Otsus), pada kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2009 ;
39. 1 (satu) lembar dokumen Register Nomor SP2D, Bendahara Umum Aceh ;
40. 2 (dua) lembar Dokumen Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (B.IX) Bendahara Umum Aceh Pemerintah Aceh ;
41. 1 (satu) lembar dokumen Rekening Koran Giro Periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Januari 2010, Nomor Rekening 010.01.02.121090-1, Dana Perimbangan Pusat dan Daerah, PT. Bank BPD Aceh Kantor Pusat Operasional (010), tanggal cetak 04/02/10, 12:51 ;
42. 1 (satu) lembar dokumen Bilyet Giro Nomor AL 137833, SP2D Nomor 28575/BL/09, tanggal 29 Desember 2009, PT. Kayu Mas Alam Indah, PT. Bank KPO, Nilai Rp1.372.969.746,00 ;

Hal. 50 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Noor Ku.954/002/2009, tanggal 5 Januari 2009, tentang Penunjukan/ Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
44. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Ku.954/001/2009, tanggal 5 Januari 2009, Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2009 ;
45. 1 (satu) exemplar Dokumen Pelelangan Umum Penyedia Jasa Konstruksi Pasca Kualifikasi Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Aceh Tamiang, Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang, Kode Paket PG/ATAM/003, Sumber Dana Otsus, Tahun Anggaran 2009, sesuai dengan Pengesahan Dokumen Pelelangan Nomor 600.610/1174/2009, Karang Baru (tanpa tanggal) Mei 2009, yang ditandatangani oleh Yushamdi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran ;
46. 1 (satu) exemplar Dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga/ OE (HPS) kegiatan/proyek Otonomi Khusus. Nama Kegiatan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang tahun 2009, dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), tanggal .... Mei 2009, yang ditandatangani oleh Mahmuddin, ST dan Yushamdi, ST ;
47. 1 (satu) exemplar Dokumen Gambar Bestek Pembuatan Sheet Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, yang ditandatangani oleh Ramlan, ST dan Yushamdi, ST ;
48. 1 (satu) exemplar Dokumen Berita Acara Penjelasan Kantor (*aanwizjing* Kantor) Nomor 03/PAN-OTSUS/BM-CK/09, Rabu tanggal 24 Juni 2009, sumber dana Otsus tahun 2009, yang di Pimpin oleh Sdr. Mahmuddin, ST ;
49. 1 (satu) lembar Dokumen Berita Acara Penjelasan (*aanwizjing*) Lapangan Nomor 06/PAN-OTSUS/PG/09, Rabu tanggal 24 Juni 2009, sumber dana Otsus tahun 2009 ;
50. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemasukan Penawaran Nomor 12/PAN-OTSUS/PG/09, Rabu tanggal 1 Juli 2009, Paket Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, kode paket PG/ATMA/ 003, sumber dana Otsus, sebanyak 7 (tujuh) Perusahaan

Hal. 51 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Bahana Citraindo, PT. Bangun Mulia Permai, PT. Ramayana, PT. Putra AKA, PT. Dharma Aceh Raya, PT. Kalkausar dan PT. Kayu Mas Alam Indah ;
51. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 13/PAN-OTSUS/PG/09, Rabu tanggal 1 Juli 2009, Paket Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, kode paket PG/ATAM/003, sumber dana Otsus, sebanyak 7 (tujuh) Perusahaan : PT. Bahana Citraindo, PT. Bangun Mulia Permai, PT. Ramayana, PT. Putra AKA, PT. Dharma Aceh Raya, PT. Kalkausar dan PT. Kayu Mas Alam Indah ;
52. 3 (tiga) lembar Berita Acara Klarifikasi Nomor PG/ATAM/003, Kegiatan Otsus, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, Penawar PT. Kayu Mas Alam Indah, pada hari Senin, 10 Agustus 2009 ;
53. 3 (tiga) lembar Berita Acara Verifikasi Nomor PG/ATAM/004, Kegiatan Otsus, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, Penawar PT. Kayu Mas Alam Indah, pada hari Senin, 10 Agustus 2009;
54. 1 (satu) lembar Surat Nomor 22/PAN-OTSUS/PG/2009, tanggal 12 Agustus 2009, perihal Usulan Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang, Kode Paket PG/ATAM/003, sumber dana Otsus, Tahun Anggaran 2009, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, terhadap PT. Kayu Mas Alam Indah ;
55. 1 (satu) lembar Surat Pengumuman Pelelangan Nomor 26/PAN-OTSUS/PG/2009, tanggal 26 Agustus 2009, Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang, Kode Paket PG/ATAM/003, sumber dana Otsus, Tahun Anggaran 2009, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, terhadap PT. Kayu Mas Alam Indah ;
56. 1 (satu) exemplar Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang, Kode Paket PG/ATAM/003, sumber dana Otsus, Tahun Anggaran 2009, dengan Nilai Pagu Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan nilai HPS Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ;

Hal. 52 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Dokumen Penawaran terhadap 4 (empat) perusahaan, pada hari Selasa 15 September 2009, dari Sdr. Mahmuddin, ST kepada Sdr. Ramlan, ST ;
58. 1 (satu) lembar Surat PT. Kayu Mas Alam Indah Nomor 031/PD/KMA/2009, tanggal 22 Mei 2009, kepada PT. Wijaya Karya Beton, Perihal Permohonan Dukungan Sheet Pile, sehubungan dengan pelelangan pekerjaan pembuatan sheet pile Tebing Sungai di Kota Kuala Simpang dan di Desa Alur Manis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang ;
59. 1 (satu) lembar Surat PT. Wijaya Karya Beton wilayah penjualan I Nomor PS/01.02/WB-1A. 252/09, tanggal 26 Mei 2009, kepada PT. Kayu Mas Alam Indah, Perihal Informasi Harga Sheet Pile Beton Proyek di Aceh Tamiang, dengan rincian uraian Sheet Pile FPC 220 A 500, Kelas/Type A, Mutu Beton K. 500, Momem Crak 3.32, Panjang 6 meter, harga satuan Rp365.000,00 ;
60. 2 (dua) lembar Surat PT. Wijaya Karya Beton wilayah penjualan I Nomor TP/01.03/WB-A. 240/09, tanggal 30 September 2009, kepada PT. Kayu Mas Alam Indah, Perihal Konfirmasi Harga *Sheet Pile* Beton Produksi PT. Wijaya Karya Beton Proyek di Aceh Tamiang, dengan rincian uraian *sheet pile* FPC 220A-500, Kelas A, Mutu Beton K. 500, Momem Crak 3.32, Panjang 6 meter, volume 332 Batang dan harga satuan Rp340.000,00 ;
61. 1 (satu) lembar Surat PT. Kayu Mas Alam Indah Nomor 85/KMA-PO/IX/2009, tanggal 30 September 2009, Nomor NPWP 02.497.253.1. 424.000, kepada PT. Wijaya Karya Beton, Perihal menindak lanjuti *Purchase Order* PO Nomor 82/KMA-PO/IX/2009, tanggal 28 September 2009, dan mengajukan *Purchase Order* (Revisi) untuk sheet pile dengan rincian *sheet pile* FPC 220 A 500, Mutu Beton K. 500, Dimensi 20 (angka 20 dicoret) 22 x 50 cm, tinggi 6 m dan *Quantity* 223 batang ;
62. 1 (satu) lembar Surat PT. Kayu Mas Alam Indah kepada PT. Wijaya Karya Beton, Nomor 91/KMA-PO/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009, Nomor NPWP 02.497.253.1.424.000, perihal menindak lanjuti *Purchase Order* – Revisi Nomor 85/KMA-PO/IX/2009, tanggal 30 September 2009, mengajukan *Purchase Order* (Tahap II) untuk *Sheet Pile* dengan rincian *Sheet Pile* FPC 220 A 500, mutu Beton K.500, Dimensi 22 x 50 cm tinggi 6 m, dan *Quantity* 223 batang ;

Hal. 53 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order Nomor 3471/WB-B/SPtB/WP-I/XI/2009, tanggal 4 November 2009, pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD Nomor Polisi Kendaraan BK 9682 BG, volume 22 batang Tiang Site Pile ;
64. 1 (satu) lembar Faktur Invoice Nomor Ku.02.04/WB-1a.336/09, tanggal 12 Oktober 2009 ;
65. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor Ku.02.04/WB-1a.336/09, tanggal 12 Oktober 2009 ;
66. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order Nomor 3478/WB-B/SPtB/WP-I/XI/2009, tanggal 4 November 2009, pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD Nomor Polisi Kendaraan BM 8179 TU, volume 21 batang tiang site pile ;
67. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order Nomor 3479/WB-B/SPtB/WP-I/XI/2009, tanggal 4 November 2009, pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD Nomor Polisi Kendaraan BK 8411 LU, volume 21 batang tiang site pile ;
68. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order Nomor 3608/WB-B/SPtB/WP-I/XI/2009, tanggal 13 November 2009, pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD Nomor Polisi Kendaraan BK 9104 BY, volume 24 batang tiang site pile;
69. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order Nomor 3617/WB-B/SPtB/WP-I/XI/2009, tanggal 13 November 2009, pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD Nomor Polisi Kendaraan BK 8137 DK, volume 24 batang tiang site pile;
70. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order Nomor 3823/WB-B/SPtB/WP-I/XI/2009, tanggal 24 November 2009, pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD Nomor Polisi Kendaraan BK 8137 DK, volume 24 batang tiang site pile;
71. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order Nomor 3919/WB-B/SPtB/WP-I/XII/2009, tanggal 1 Desember 2009, pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD Nomor Polisi Kendaraan BK 9655 EA, volume 24 batang tiang site pile ;
72. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order Nomor 4018/WB-B/SPtB/WP-I/XII/2009, tanggal 5 Desember 2009, pelanggan

Hal. 54 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD Nomor Polisi Kendaraan BK 8673 DS, volume 24 batang tiang site pile ;
73. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order Nomor 4093/WB-B/SPtB/WP-I/XII/2009, tanggal 8 Desember 2009, pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD Nomor Polisi Kendaraan BK 9512 DS, volume 24 batang tiang site pile ;
74. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order Nomor 060/WB-B/SPtB/WP-I/XII/2009, tanggal 21 Desember 2009, pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD Nomor Polisi Kendaraan BK 8673 DS, volume 24 batang tiang site pile ;
75. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Serah Terima pada hari Selasa tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu sepuluh (5-01-2010), antara PT. Wijaya Karya Beton selaku pihak Pertama dengan PT. Kayu Mas Alam Indah selaku pihak Kedua, berdasarkan Surat Perjanjian/*Purchase Order*/Konfirmasi Pesanan Nomor 85/KMA-PO/IX/2009, tanggal 30 September 2009, pihak pertama telah menyerahkan dan pihak kedua telah menyatakan menerima dengan baik berupa produksi tiang sheet pile untuk proyek tebing sungai di Kuala Simpang Aceh Tamiang – NAD dengan volume 233 batang tiang sheet pile ;
76. 1 (satu) lembar Dokumen Rekapitulasi Angkutan sheet pile, Nomor Pesanan Pelelangan 091A-1150.EF, Konfirmasi/PO/Kontrak Nomor 85/ KMA-PO/IX/2009, tanggal 30 September 2009, pesanan PT. Kayu Mas Alam Indah, proyek tebing sungai di Kuala Simpang Aceh Tamiang – NAD, periode sampai dengan 21 Desember 2009 ;
77. 1 (satu) lembar Surat PT. Kayu Mas Alam Indah *Purchase Order* (Tahap II) Nomor 91/KMA-PO/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009, Nomor NPWP 02.497.253.1.424.000, kepada PT. Wijaya Karya Beton, Perihal menindak lanjuti *Purchase Order* – (Revisi) Nomor 85/KMA-PO/IX/2009, tanggal 30 September 2009, mengajukan *Purchase Order* (Tahap II) untuk *sheet pile* dengan rincian *sheet pile* FPC 220 A 500, Mutu Beton K.500, Dimensi 22 x 50 cm tinggi 6 m dan *Quantity* 223 batang ;
78. 1 (satu) lembar Surat PT. Wijaya Karya Beton wilayah I, kepada PT. Kayu Mas Alam Indah, perihal Revisi – 01 (Pembatalan Pesanan) Konfirmasi Pesanan Tiang Pancang Beton untuk Proyek Tebing Sungai Tamiang – NAD), berdasarkan :
- a. PO (Tahap II) Nomor 91/KMA-PO/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009;

Hal. 55 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perjanjian Jual Beli sheet pile Nomor TP.01.03/WB-1A.140/10, tanggal 18 Juni 2010 ;
- c. Koordinasi dengan Ibu tanggal 19 April 2010, dengan kesepakatan dibuat revisi – 01 (pesanan pesanan) – terkait konfirmasi pesanan di atas. Amandemen Konfirmasi pesanan (revisi-01) dengan rincian FPC-220A-500.S, Kelas A, mutu beton K-500, panjang 6 meter, volume 233 batang ;
- 79. 1 (satu) lembar Faktur Invoice Nomor Ku.02.04/WB-1a.359/09, tanggal 27 Oktober 2009 ;
- 80. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor Ku.02.04/WB-1a.359/09, tanggal 27 Oktober 2009 ;
- 81. 1 (satu) exemplar Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Dinas Pengairan Provinsi Aceh Nomor 600.611/4159/2009, tanggal 18 September 2009, Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, lokasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor DPA SKPA 1.03.1.03.02.28.06.5.2., tanggal 5 Maret 2009, Nilai Kontrak Rp3.912.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah), yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indah ;
- 82. 1 (satu) exemplar *Shop Drawing* (Mutual Chek Awal MC-0) pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, yang dilaksanakan PT. Kayu Mas Alam Indah ;
- 83. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Satuan Kerja Perangkat Aceh Dinas Pengairan tanggal 15 Desember 2009, kode satuan 1.03.02 Nomor /tanggal /nilai SPM Nomor (tanpa nomor), tanggal (tanpa tanggal), sebesar Rp1.251.840.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 84. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor (tanpa nomor) 2009, (tanpa tanggal) Desember 2009, dengan pengajuan sebesar Rp1.251.840.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), untuk keperluan Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2009 ;
- 85. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor (tanpa nomor) 2009, tanggal 15 Desember 2009, jumlah pembayaran Rp1.251.840.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), untuk keperluan Pembayaran lunas termin – I 32%, untuk

Hal. 56 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS) ;

86. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Barang dan Jasa), Nomor (tanpa nomor) 2009, tanggal 15 Desember 2009, untuk keperluan pembayaran lunas termin – I 32%, dengan jumlah yang diminta Rp1.251.840.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (Otsus) ;
87. 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor (tanpa nomor) 2009, tanggal 15 Desember 2009, untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang ;
88. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor (tanpa nomor) 2009, tanggal 15 Desember 2009, Pembayaran Lunas Termin – I 32%, untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (otsus) ;
89. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, sesuai dengan Kontrak Awal Nomor 600.611/4159/2009 tanggal 18 September 2009, Amandemen I Nomor 600.611/4282/2009 tanggal 1 Oktober 2009, Amandemen II Nomor 600. 611/5180.1/2009 tanggal 15 Desember 2009, PHO Nomor 600.611/ 5180.1/2009 tanggal 14 Desember 2009, untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (Otsus), angsuran ke I (termin terakhir), dengan jumlah Rp1.251.840.000,00 ;
90. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor (tanpa nomor) 2009, tanggal 15 Desember 2009, termin ke I dengan progress 32% untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (Otsus), dengan jumlah Rp1.251.840.000,00 ;
91. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Uang, tanggal 15 Desember 2009, untuk pembayaran lunas termin – I (terakhir 32%) untuk Pekerjaan

Hal. 57 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (Otsus), dengan jumlah terbilang Rp1.251.840.000,00 ;

92. 1 (satu) Lembar Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan No : (tanpa nomor) 2009, tanggal 15 Desember 2009, berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) No : 600.611/4159/2009 tanggal 18 September 2009, Amandemen I No : 600.611/4282/2009 tanggal 01 Oktober 2009, Amandemen II No : 600.611/5180.1/2009 tanggal 15 Desember 2009, PHO No : 600.611/5180.1/2009 tanggal 14 Desember 2009, untuk permohonan pembayaran termin I 40% berdasarkan surat permohonan pembayaran dari PT. Kayu Mas Alam Indah Nomor 015/KMH/SPH/ XII/2009, tanggal 10 Desember 2009, kemajuan pelaksanaan 32% penarikan termin I (terakhir) ;
93. 1 (satu) setoran Infak atas nama PT. Kayu Mas Alam Indah, (tanpa tanggal) Desember 2009, sebesar  $\frac{1}{2} \% \times \text{Rp}1.103.895.274,00 = \text{Rp}5.519.476,00$  ;
94. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Lapangan Nomor 03/BAPPL/PPTK-AIR/2009, tanggal 14 Desember 2009, untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (Otsus), paket (PG/ATAM/003) ;
95. 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Lapangan Nomor 03/BAPPL/PPTK-AIR/2009, tanggal 14 Desember 2009, dengan bobot realisasi pekerjaan 32,787% ;
96. 4 (empat) lembar buku register surat-surat masuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang ;
97. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Ku.954.1/021/2009, tanggal 21 Januari 2009, tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Pengairan Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran tahun 2009 ;
98. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Ku.954.1/065/2009, tanggal 8 Juni 2009, tentang peunjukan/penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan dana Otonomi Khusus pada Dinas Pengairan Aceh tahun 2009 ;

Hal. 58 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 8 (delapan) lembar Surat Kepala Dinas Pengairan Nomor 954.1-A/KPTS /44/2009, tanggal 20 Agustus 2009, beserta lampirannya, tentang Pencabutan/Pembatalan dan Penunjukan/Penetapan Koordinator Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (KPPTK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2009 ;
100. 5 (lima) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600/1607/2009, tanggal 15 Juni 2009 beserta lampirannya, tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana ADM Teknis Kegiatan dan Teknis Umum Dana Otonomi Khusus (Otsus) Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009 ;
101. 3 (tiga) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600/3981/2009, tanggal 1 September 2009, beserta lampirannya, tentang Penunjukan/Penetapan Staf Teknis Pengawas Lapangan, Dana Otsus Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009 ;
102. 5 (lima) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600.810/900/2009, tanggal 21 April 2009, beserta lampirannya, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kontruksi (Pelelangan dan Pemeliharaan Langsung), dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBD, DAK dan Otsus Bidang Pengairan Tahun Anggaran 2009 ;
103. 2 (dua) lembar Surat Bupati Tamiang Nomor 910/2183/2009, tanggal 13 November 2009, Perihal Usul Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Dana Otsus Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Aceh Tamiang ;
104. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bupati Aceh Tamiang, Nomor BKPP. 800/4132/2009, tanggal 3 November 2009, perihal pengangkatan Pelaksana Harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang ;
105. 1 (satu) lembar Surat Lembar Disposisi Kepala Dinas Pengairan Aceh, yang diterima pada tanggal 14 Desember 2009, kode B/2549, perihal usulan pengganti Kuasa Pengguna Anggaran Dana Otsus tahun 2009, sesuai dengan Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 910/2183/2009, tanggal 13 November 2009 ;

Hal. 59 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) lembar Surat Bupati Tamiang Nomor 900/2439/2009, tanggal 14 Desember 2009, Perihal Usulan untuk menangani Kegiatan Dana Otsus Bidang Pengairan di Kabupaten Aceh Tamiang ;
107. 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Pengairan Aceh, yang diterima pada tanggal 15 Desember 2009, kode B/2572, perihal Usulan menangani kegiatan Dana Otsus tahun 2009 bidang pengairan, sesuai dengan Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 900/2439/2009, tanggal 14 Desember 2009 ;
108. 3 (tiga) lembar Surat Gubernur Aceh Nomor 903/61925, tanggal 26 Oktober 2009, hal penutupan Tahun Anggaran 2009 ;
109. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Aceh Nomor 903/67230, tanggal 14 Desember 2009, hal batas akhir pengajuan SPM-LS ;
110. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Aceh Nomor 900/67589, tanggal 16 Desember 2009, hal perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak ;
111. 1 (satu) lembar Surat PPTK Nomor 600.862.1/4593, tanggal 3 November 2009, Perihal Teguran II Pelaksanaan Pekerjaan kepada PT. Kayu Mas Alam Indah ;
112. 1 (satu) lembar Surat PPTK Nomor 600.862.1/5087.1, tanggal 7 Desember 2009, Perihal Teguran III Pelaksanaan Pekerjaan kepada PT. Kayu Mas Alam Indah ;
113. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Datok Penghulu Kampung Kota Kuala Simpang Nomor 257/600/2009, tanggal 8 Desember 2009, tentang kondisi cura hujan ;
114. 1 (satu) lembar Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2008, tanggal 10 Maret 2008, informasi Pelayanan Jasa Curah Hujan Bulanan Daerah Aceh Tamiang dan sekitarnya,, tahun 2009 ;
115. 1 (satu) lembar Surat PPTK Nomor 600/4855/2009, tanggal 23 November 2009, perihal *show cause meeting* kepada PT. Kayu Mas Alam Indah ;
116. 1 (satu) lembar Daftar Hadir *show cause meeting* hari Selasa tanggal 24 November 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, di Kota Kuala Simpang ;
117. 3 (tiga) lembar Berita Acara *Show Cause Meeting* (SCM)/Rapat Pembuktian Tingkat Proyek Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang, di Desa Alur Manis Kecamatan Rantau, pada hari Selasa tanggal 24 November 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, di Kota Kuala Simpang ;

Hal. 60 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) lembar Surat PPTK Nomor 600/5059/2009, tanggal 3 Desember 2009, perihal Undangan *Show Cause Meeting* II kepada PT. Kayu Mas Alam Indah ;
119. 1 (satu) lembar Daftar Hadir *Show Cause Meeting* II hari Jum'at tanggal 4 Desember 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, di Kota Kuala Simpang ;
120. 3 (tiga) lembar Berita Acara *Show Cause Meeting* II (SCM II)/Rapat Pembuktian Tingkat Proyek Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang, di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, di Kota Kuala Simpang ;
121. 1 (satu) lembar Surat PPTK Nomor 600.005/5154.1, tanggal 10 Desember 2009, perihal Undangan *Show Cause Meeting* III kepada PT. Kayu Mas Alam Indah ;
122. 1 (satu) lembar Daftar Hadir *Show Cause Meeting* hari Jum'at tanggal 11 Desember 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, di Kota Kuala Simpang ;
123. 3 (tiga) lembar Berita Acara *Show Cause Meeting* III (SCM III)/Rapat Pembuktian Tingkat Proyek Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang, di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, di Kota Kuala Simpang ;
124. 1 (satu) exemplar Asli Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, lokasi Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun Anggaran 2009, Pelaksana PT. Kayu Mas Alam Indah, yang ditandatangani oleh Sugiharto, Amd ;
125. 1 (satu) exemplar photocopy Dokumen Back-Up Data Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, lokasi Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun Anggaran 2009, Pelaksana PT. Kayu Mas Alam Indah, yang ditandatangani oleh Sugiharto, Amd ;
126. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600/3981/2009, tanggal 1 September 2009, tentang Penunjukan/Penetapan Staf Teknis Pengawas Lapangan Dana Otsus Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009 ;

Hal. 61 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) exemplar Fotocopy sesuai asli Dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga/EE (*Estimate Engginingering*) Kegiatan/proyek Otonomi Khusus. Nama Kegiatan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang tahun 2009, dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), tanggal April 2009, yang ditandatangani oleh Ramlan, ST ;

128. 1 (satu) lembar Asli rekening Koran (Hal 2) yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan Rekening Giro HIT Bunga BB Perusahaan Periode tanggal 01/12/2009 sampai dengan 31/12/2010 Nomor Rekening 0146116034 atas nama PT. Kayu Mas Alam Indah ;

129. 80 (delapan puluh) batang site pile type FPC 220 A 500, kelas A, panjang 6 meter, mutu beton k-500, momem crack 3.32 dimensi 22 x 50 ;

(dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I Ramlan, ST Bin Alm. Jamaluddin dan Terdakwa II Muhammad Arfan, ST Bin M. Ralif) ;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Aceh Nomor 2/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Bna., tanggal 2 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH Binti Alm. WACHJUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH Binti Alm. WACHJUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp528.769.691,00 (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah). Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu)

Hal. 62 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) lembar surat PT. Kayu Mas Alam Indah Nomor 017/KMA/Termin/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009, perihal Permohonan Pengajuan Termin 40%, terhadap pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk pembayaran 100% dari nilai kontrak, yang ditandatangani oleh Farida Wedianingsih selaku Dirut PT. Kayu Mas Alam Indah ;
2. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) – I pengadaan Barang dan Jasa Nomor 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran lunas termin – I (terakhir) sebesar 95% dan biaya pemeliharaan 5%, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS), kepada pihak ketiga Farida Wedianingsih No. Rek. Bank 0145116034, PT. Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan ;
3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) – II pengadaan Barang dan Jasa Nomor 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran lunas termin – I (terakhir) sebesar 95% dan biaya pemeliharaan 5%, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS), kepada pihak ketiga Farida Wedianingsih No. Rek. Bank 0145116034, PT. Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan, sesuai dengan kontrak :
  - Kontral awal Nomor 600.611/4159/2009, tanggal 18 September 2009 ;
  - Amandemen Kontrak I Nomor 600.611/4282/2009, tanggal 1 Oktober 2009 ;

Hal. 63 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amandemen Kontrak II (Pemutusan Kontrak) Nomor 600.611/ 5183.  
1/2009, tanggal 15 Desember 2009 ;
4. 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-Barang dan Jasa) Nomor 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran lunas termin – I (terakhir) sebesar 95% dan biaya pemeliharaan 5%, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS), kepada pihak ketiga Farida Wedianingsih, No. Rek. Bank 0145116034, PT. Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan ;
5. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana SPP-LS pengadaan Barang dan Jasa Nomor 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran lunas termin – I (terakhir) sebesar 95% dan biaya pemeliharaan 5%, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS), kepada pihak ketiga Farida Wedianingsih, No. Rek. Bank 0145116034, PT. Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan ;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, dengan nilai sebesar Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 Desember 2009, oleh Ramlan, ST selaku PPTK ;
7. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 17 Desember 2009, Nomor DIPA Awal 1.03.1.03.02.28.06.5.2, Kode kegiatan 1.03.02.28.26, jumlah penarikan Rp1.564.800.000,00 yang ditandatangani oleh Ramlan, ST selaku PPTK ;
8. 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan uang tanggal 15 Desember 2009, pembayaran 95% sebesar Rp1.846.560.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, yang menerima Farida Wedianingsih selaku Direktur PT. Kayu Mas Alam Indah ;
9. 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan uang tanggal 15 Desember 2009, pembayaran 5% sebesar Rp78.240.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan

Hal. 64 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, yang menerima Farida Wedianingsih selaku Direktur PT. Kayu Mas Alam Indah ;

10. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor 600.900/5187.1/2009, tanggal 15 Desember 2009, untuk pembayaran 95% sebesar Rp1.486.560.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), untuk pekerjaan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor 600.900/5187.1/2009, tanggal 15 Desember 2009, untuk pembayaran 5% sebesar Rp78.240.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang ;
12. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 600.900.5187.1/2009, tanggal 14 Desember 2009, dengan Progrestart 40% dicoret dan berubah menjadi 100% ;
13. 1 (satu) lembar Progress Report dengan nilai total dibulatkan Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
14. 1 (satu) exemplar Amandemen Kontrak I Nomor 600.611/4282/2009, tanggal 1 Oktober 2009, dengan nilai kontrak Rp3.912.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah) ;
15. 1 (satu) exemplar Amandemen Kontrak II (Pemutusan Kontrak) Nomor 600.611/5183.1/2009, tanggal 15 Desember 2009, dengan Nilai Kontrak Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
16. 1 (satu) exemplar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 600.611/5180.1/2009, tanggal 14 Desember 2009, Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana OTSUS Tahun 2009, yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indah ;
17. 1 (satu) exemplar Photo Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana OTSUS Tahun 2009, yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indah ;

Hal. 65 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Surat Garansi Bank Pemeliharaan Nomor 0186PM10C B09, tanggal 22 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten ;
19. 1 (satu) lembar Surat Setoran Infak (SSI) PT. Kayu Mas Alam Indah, sebesar Rp6.899.345,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) ;
20. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Kayu Mas Alam Indah, NPWP 02.497.253.1.424.000, Map kode jenis pajak 411128, Map Kode Setoran 409, sebesar 3% dengan nilai Rp42.676.364,00 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ;
21. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Kayu Mas Alam Indah, NPWP 02.497.253.1.424.000, Map Kode jenis Pajak 411211, Map Kode Setoran 900, sebesar 10% dengan nilai Rp142.254.545,00 (seratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) ;
22. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), SKPA Dinas Pengairan, pihak Ketiga Farida Wedianingsih (Dirut PT. Kayu Mas Alam Indah) jumlah pencairan Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), Nomor Rekening 0145116034 Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan Bandung, tanggal 23 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Ishak, S.Sos selaku bendahara Pengeluaran Dinas Pengairan Aceh ;
23. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 1311/BL-LS/2009, tanggal 23 Desember 2009, untuk keperluan Pembayaran Lunas I (termin) 95% dan Biaya Pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS) pada kegiatan mengendalikan banjir pada daerah Tangkapan Air dan badan-badan sungai Dinas Pengairan Tahun 2009, jumlah SPM Rp1.372.969.746,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) ;
24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 939-A/1437/2009, tanggal 23 Desember 2009, SKPA Dinas Pengairan Aceh, Nomor SPM 1311/BL-LS/2009, sebesar Rp1.564.800.000,00

Hal. 66 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Ir. Mufti Madjid, Dipl.HE ;
25. 4 (empat) lembar Surat Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS9 (BL) per 31 Desember 2009, Nomor Urut 1312, tanggal 23 Desember 2009, Nomor SPM 1311/BL-LS/2009, uraian Pembayaran Termin I (pertama) sebesar 40%, pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS) pada kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai Dinas Pengairan tahun 2009, yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indah. Jumlah SPM Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
26. 3 (tiga) lembar Register Agenda Bendahara Pengeluaran Dinas Pengairan Aceh untuk pencatatan penerimaan dokumen SPP-LS dan lampirannya, Nomor Urut 1271, tanggal 17 Desember 2012, pembayaran Termin – I (40% dicoret menjadi 100%) Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang Aceh Tamiang, An. PT. Kayu Mas Alam Indah ;
27. 1 (satu) lembar Daftar Penomoran/Pencatatan bangunan pekerjaan yang dananya berasal dari APBA Pemerintah Aceh, Kode barang 04.14.04.05.08, Nomor Register 0061, jenis Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, jumlah Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
28. 3 (tiga) lembar Register Agenda PPK Dinas Pengairan Aceh untuk pencatatan penerimaan dokumen SPP-LS dan lampirannya, Nomor Urut 1332, Bidang/Pengirim SDW (Sungai Danau dan Waduk), SPP Nomor 1237/BL-A/09, tanggal 17 Desember 2009, pembayaran termin – I (40%) Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang Aceh Tamiang, An. PT. Kayu Mas Alam Indah, jumlah pembayaran pencairan Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
29. 3 (tiga) lembar Daftar Pekerjaan Dana Otsus tahun 2009, Nomor 128, program/kegiatan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang (Otsus), Pagu Rp4.000.000.000,00 realisasi fisik 40%, reaalisasi keuangan Rp1.564.800.000,00 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 3 (tiga) lembar DPA SKPA Nomor 1.03.1.03.02.28.06.5.2, Urusan Pemerintah 1.03. Pekerjaan Umum, Organisasi 1.03.02. Dinas Pengairan, program 1.03.28. program Pengendalian Banjir, kegiatan 1.03.28.06. mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, kode rekening 5.2.3.23.09, Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang (Otsus), Pagu Rp4.000.000.000,00 ;
31. 3 (tiga) lembar Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Belanja Langsung), Nomor Urut 1237, tanggal 17 Desember 2009, Nomor SPP 1237/BL-A/2009, uraian pembayaran lunas I (termin) 95% dan Biaya Pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (Otsus) pada kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air an. PT. Kayu Mas Alam Indah, jumlah SPM Rp1.372.969.746,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), Nomor SPM 1311;
32. 4 (empat) lembar yang telah dilegalisir Buku Kas Umum bulan Desember 2009, SKPA Dinas Pengairan, Nomor 8792, tanggal 31 Desember 2009, uraian extra SP2D Nomor 028572/BL-LS/2009, tanggal 29 Desember 2009, yaitu pembayaran termin – I dan terakhir pekerjaan pembuatan Tebing Site Pile Sungai Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang (Otsus), kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, an. PT. Kayu Mas Alam Indah;
33. 3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 099/PPKA/2009 tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya ;
34. 3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 054/PPKA/2009, tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya ;
35. 3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 099/PPKA/2009, tanggal 1 Juli 2009, beserta lampirannya ;
36. 3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 199/PPKA/2009, tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya ;
37. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan Nomor 900-A/KPTS/16/2009, tanggal 28 Mei 2009, tentang Penunjukan/ Penetapan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu Bendahara Penerimaan, pembantu Bendahara

Hal. 68 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran, Pembantu Pemegang barang, dan pembantu Pengurus Barang pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2009, dan lampirannya ;

38. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 0028572/BL-LS/2009, tanggal 29 Desember 2009, SKPA Dinas Pengairan, dengan jumlah pembayaran Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), kepada PT. Kayu Mas Alam Indah, NPWP 02.497.253.424.000, Nomor Rekening Bank 0145116034, Bank PT. BNI Cabang Perintis Kemerdekaan, keperluan untuk pembayaran lunas termin – I (terakhir) 95% dan biaya pemeliharaan 5%, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (Otsus), pada kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2009 ;
39. 1 (satu) lembar dokumen Register Nomor SP2D, Bendahara Umum Aceh ;
40. 2 (dua) lembar Dokumen Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (B.IX) Bendahara Umum Aceh Pemerintah Aceh ;
41. 1 (satu) lembar dokumen Rekening Koran Giro Periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Januari 2010, Nomor Rekening 010.01.02.121090-1, Dana Perimbangan Pusat dan Daerah, PT. Bank BPD Aceh Kantor Pusat Operasional (010), tanggal cetak 04/02/10, 12:51 ;
42. 1 (satu) lembar dokumen Bilyet Giro Nomor AL 137833, SP2D Nomor 28575/BL/09, tanggal 29 Desember 2009, PT. Kayu Mas Alam Indah, PT. Bank KPO, Nilai Rp1.372.969.746,00 ;
43. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Noor Ku.954/002/2009, tanggal 5 Januari 2009, tentang Penunjukan/ Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Provisi Nanggroe Aceh Darussalam ;
44. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Ku.954/001/2009, tanggal 5 Januari 2009, Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2009 ;
45. 1 (satu) exemplar Dokumen Pelelangan Umum Penyedia Jasa Konstruksi Pasca Kualifikasi Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Aceh Tamiang, Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang

Hal. 69 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kuala Simpang, Kode Paket PG/ATAM/003, Sumber Dana Otsus, Tahun Anggaran 2009, sesuai dengan Pengesahan Dokumen Pelelangan Nomor 600.610/1174/2009, Karang Baru (tanpa tanggal) Mei 2009, yang ditandatangani oleh Yushamdi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran ;

46. 1 (satu) exemplar Dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga/OE (HPS) kegiatan/proyek Otonomi Khusus. Nama Kegiatan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang tahun 2009, dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), tanggal .... Mei 2009, yang ditandatangani oleh Mahmuddin, ST dan Yushamdi, ST ;
47. 1 (satu) exemplar Dokumen Gambar Bestek Pembuatan Sheet Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, yang ditandatangani oleh Ramlan, ST dan Yushamdi, ST ;
48. 1 (satu) exemplar Dokumen Berita Acara Penjelasan Kantor (*aanwizjing* Kantor) Nomor 03/PAN-OTSUS/BM-CK/09, Rabu tanggal 24 Juni 2009, sumber dana Otsus tahun 2009, yang di Pimpin oleh Sdr. Mahmuddin, ST ;
49. 1 (satu) lembar Dokumen Berita Acara Penjelasan (*aanwizjing*) Lapangan Nomor 06/PAN-OTSUS/PG/09, Rabu tanggal 24 Juni 2009, sumber dana Otsus tahun 2009 ;
50. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemasukan Penawaran Nomor 12/PAN-OTSUS/PG/09, Rabu tanggal 1 Juli 2009, Paket Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, kode paket PG/ATMA/ 003, sumber dana Otsus, sebanyak 7 (tujuh) Perusahaan PT. Bahana Citraindo, PT. Bangun Mulia Permai, PT. Ramayana, PT. Putra AKA, PT. Darma Aceh Raya, PT. Kalkausar dan PT. Kayu Mas Alam Indah ;
51. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 13/PAN-OTSUS/PG/09, Rabu tanggal 1 Juli 2009, Paket Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, kode paket PG/ATAM/003, sumber dana Otsus, sebanyak 7 (tujuh) Perusahaan : PT. Bahana Citraindo, PT. Bangun Mulia Permai, PT. Ramayana, PT. Putra AKA, PT. Darma Aceh Raya, PT. Kalkausar dan PT. Kayu Mas Alam Indah ;

Hal. 70 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 3 (tiga) lembar Berita Acara Klarifikasi Nomor PG/ATAM/003, Kegiatan Otsus, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, Penawar PT. Kayu Mas Alam Indah, pada hari Senin, 10 Agustus 2009 ;
53. 3 (tiga) lembar Berita Acara Verifikasi Nomor PG/ATAM/004, Kegiatan Otsus, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, Penawar PT. Kayu Mas Alam Indah, pada hari Senin, 10 Agustus 2009;
54. 1 (satu) lembar Surat Nomor 22/PAN-OTSUS/PG/2009, tanggal 12 Agustus 2009, perihal Usulan Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang, Kode Paket PG/ATAM/003, sumber dana Otsus, Tahun Anggaran 2009, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, terhadap PT. Kayu Mas Alam Indah ;
55. 1 (satu) lembar Surat Pengumuman Pelelangan Nomor 26/PAN-OTSUS/PG/2009, tanggal 26 Agustus 2009, Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang, Kode Paket PG/ATAM/003, sumber dana Otsus, Tahun Anggaran 2009, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, terhadap PT. Kayu Mas Alam Indah ;
56. 1 (satu) exemplar Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang, Kode Paket PG/ATAM/003, sumber dana Otsus, Tahun Anggaran 2009, dengan Nilai Pagu Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan nilai HPS Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ;
57. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Dokumen Penawaran terhadap 4 (empat) perusahaan, pada hari Selasa 15 September 2009, dari Sdr. Mahmuddin, ST kepada Sdr. Ramlan, ST ;
58. 1 (satu) lembar Surat PT. Kayu Mas Alam Indah Nomor 031/PD/KMA/2009, tanggal 22 Mei 2009, kepada PT. Wijaya Karya Beton, Perihal Permohonan Dukungan Sheet Pile, sehubungan dengan pelelangan pekerjaan Pembuatan Sheet Pile Tebing Sungai di Kota Kuala Simpang dan di Desa Alur Manis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang ;
59. 1 (satu) lembar Surat PT. Wijaya Karya Beton wilayah penjualan I Nomor PS/01.02/WB-1A. 252/09, tanggal 26 Mei 2009, kepada PT. Kayu Mas Alam Indah, Perihal Informasi Harga Sheet Pile Beton

Hal. 71 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek di Aceh Tamiang, dengan rincian uraian Sheet Pile FPC 220 A 500, Kelas/Type A, Mutu Beton K. 500, Momen Crak 3.32, Panjang 6 meter, harga satuan Rp365.000,00 ;

60. 2 (dua) lembar Surat PT. Wijaya Karya Beton wilayah penjualan I Nomor TP/01.03/WB-A. 240/09, tanggal 30 September 2009, kepada PT. Kayu Mas Alam Indah, Perihal Konfirmasi Harga *Sheet Pile* Beton Produksi PT. Wijaya Karya Beton Proyek di Aceh Tamiang, dengan rincian uraian *sheet pile* FPC 220A-500, Kelas A, Mutu Beton K. 500, Momen Crak 3.32, Panjang 6 meter, volume 332 Batang dan harga satuan Rp340.000,00 ;
61. 1 (satu) lembar Surat PT. Kayu Mas Alam Indah Nomor 85/KMA-PO/IX/2009, tanggal 30 September 2009, Nomor NPWP 02.497.253.1. 424.000, kepada PT. Wijaya Karya Beton, Perihal menindak lanjuti *Purchase Order* PO Nomor 82/KMA-PO/IX/2009, tanggal 28 September 2009, dan mengajukan *Purchase Order* (Revisi) untuk sheet pile dengan rincian *sheet pile* FPC 220 A 500, Mutu Beton K. 500, Dimensi 20 (angka 20 dicoret) 22 x 50 cm, tinggi 6 m dan *Quantity* 223 batang ;
62. 1 (satu) lembar Surat PT. Kayu Mas Alam Indah kepada PT. Wijaya Karya Beton, Nomor 91/KMA-PO/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009, Nomor NPWP 02.497.253.1.424.000, perihal menindak lanjuti *Purchase Order* – Revisi Nomor 85/KMA-PO/IX/2009, tanggal 30 September 2009, mengajukan *Purchase Order* (Tahap II) untuk *Sheet Pile* dengan rincian *Sheet Pile* FPC 220 A 500, mutu Beton K.500, Dimensi 22 x 50 cm tinggi 6 m, dan *Quantity* 223 batang ;
63. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order Nomor 3471/WB-B/SPtB/WP-I/XI/2009, tanggal 4 November 2009, pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD Nomor Polisi Kendaraan BK 9682 BG, volume 22 batang Tiang Site Pile ;
64. 1 (satu) lembar Faktur Invoice Nomor Ku.02.04/WB-1a.336/09, tanggal 12 Oktober 2009 ;
65. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor Ku.02.04/WB-1a.336/09, tanggal 12 Oktober 2009 ;
66. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order Nomor 3478/WB-B/SPtB/WP-I/XI/2009, tanggal 4 November 2009, pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD Nomor Polisi Kendaraan BM 8179 TU, volume 21 batang tiang site pile ;

Hal. 72 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order Nomor 3479/WB-B/SPtB/WP-I/XI/2009, tanggal 4 November 2009, pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD Nomor Polisi Kendaraan BK 8411 LU, volume 21 batang tiang site pile ;
68. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order Nomor 3608/WB-B/SPtB/WP-I/XI/2009, tanggal 13 November 2009, pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD Nomor Polisi Kendaraan BK 9104 BY, volume 24 batang tiang site pile;
69. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order Nomor 3617/WB-B/SPtB/WP-I/XI/2009, tanggal 13 November 2009, pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD Nomor Polisi Kendaraan BK 8137 DK, volume 24 batang tiang site pile;
70. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order Nomor 3823/WB-B/SPtB/WP-I/XI/2009, tanggal 24 November 2009, pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD Nomor Polisi Kendaraan BK 8137 DK, volume 24 batang tiang site pile;
71. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order Nomor 3919/WB-B/SPtB/WP-I/XII/2009, tanggal 1 Desember 2009, pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD Nomor Polisi Kendaraan BK 9655 EA, volume 24 batang tiang site pile ;
72. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order Nomor 4018/WB-B/SPtB/WP-I/XII/2009, tanggal 5 Desember 2009, pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD Nomor Polisi Kendaraan BK 8673 DS, volume 24 batang tiang site pile ;
73. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order Nomor 4093/WB-B/SPtB/WP-I/XII/2009, tanggal 8 Desember 2009, pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD Nomor Polisi Kendaraan BK 9512 DS, volume 24 batang tiang site pile ;
74. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order Nomor 060/WB-B/SPtB/WP-I/XII/2009, tanggal 21 Desember 2009, pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD Nomor Polisi Kendaraan BK 8673 DS, volume 24 batang tiang site pile ;
75. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Serah Terima pada hari Selasa tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu sepuluh (5-01-2010), antara PT. Wijaya Karya Beton selaku pihak Pertama dengan PT. Kayu Mas

Hal. 73 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Indah selaku pihak Kedua, berdasarkan Surat Perjanjian/*Purchase Order*/Konfirmasi Pesanan Nomor 85/KMA-PO/IX/2009, tanggal 30 September 2009, pihak pertama telah menyerahkan dan pihak kedua telah menyatakan menerima dengan baik berupa produksi tiang sheet pile untuk proyek tebing sungai di Kuala Simpang Aceh Tamiang – NAD dengan volume 233 batang tiang sheet pile ;

76. 1 (satu) lembar Dokumen Rekapitulasi Angkutan sheet pile, Nomor Pesanan Pelelangan 091A-1150.EF, Konfirmasi/PO/Kontrak Nomor 85/ KMA-PO/IX/2009, tanggal 30 September 2009, pesanan PT. Kayu Mas Alam Indah, proyek tebing sungai di Kuala Simpang Aceh Tamiang – NAD, periode sampai dengan 21 Desember 2009 ;
77. 1 (satu) lembar Surat PT. Kayu Mas Alam Indah *Purchase Order* (Tahap II) Nomor 91/KMA-PO/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009, Nomor NPWP 02.497.253.1.424.000, kepada PT. Wijaya Karya Beton, Perihal menindak lanjuti *Purchase Order* – (Revisi) Nomor 85/KMA-PO/IX/2009, tanggal 30 September 2009, mengajukan *Purchase Order* (Tahap II) untuk *sheet pile* dengan rincian *sheet pile* FPC 220 A 500, Mutu Beton K.500, Dimensi 22 x 50 cm tinggi 6 m dan *Quantity* 223 batang ;
78. 1 (satu) lembar Surat PT. Wijaya Karya Beton wilayah I, kepada PT. Kayu Mas Alam Indah, perihal Revisi – 01 (Pembatalan Pesanan) Konfirmasi Pesanan Tiang Pancang Beton untuk Proyek Tebing Sungai Tamiang – NAD), berdasarkan :
  - a. PO (Tahap II) Nomor 91/KMA-PO/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009;
  - b. Surat Perjanjian Jual Beli sheet pile Nomor TP.01.03/WB-1A.140/10, tanggal 18 Juni 2010 ;
  - c. Koordinasi dengan Ibu tanggal 19 April 2010, dengan kesepakatan dibuat revisi – 01 (pembatalan) – terkait konfirmasi pesanan di atas. Amandemen Konfirmasi pesanan (revisi-01) dengan rincian FPC-220A-500.S, Kelas A, mutu beton K-500, panjang 6 meter, volume 233 batang ;
79. 1 (satu) lembar Faktur Invoice Nomor Ku.02.04/WB-1a.359/09, tanggal 27 Oktober 2009 ;
80. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor Ku.02.04/WB-1a.359/09, tanggal 27 Oktober 2009 ;
81. 1 (satu) exemplar Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Dinas Pengairan Provinsi Aceh Nomor

Hal. 74 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.611/4159/2009, tanggal 18 September 2009, Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, lokasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor DPA SKPA 1.03.1.03.02.28.06.5.2., tanggal 5 Maret 2009, Nilai Kontrak Rp3.912.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah), yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indah ;

82. 1 (satu) exemplar *Shop Drawing* (Mutual Chek Awal MC-0) pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, yang dilaksanakan PT. Kayu Mas Alam Indah ;
83. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Satuan Kerja Perangkat Aceh Dinas Pengairan tanggal 15 Desember 2009, kode satuan 1.03.02 Nomor /tanggal /nilai SPM Nomor (tanpa nomor), tanggal (tanpa tanggal), sebesar Rp1.251.840.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
84. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor (tanpa nomor) 2009, (tanpa tanggal) Desember 2009, dengan pengajuan sebesar Rp1.251.840.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), untuk keperluan Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2009 ;
85. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor (tanpa nomor) 2009, tanggal 15 Desember 2009, jumlah pembayaran Rp1.251.840.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), untuk keperluan Pembayaran lunas termin – I 32%, untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS) ;
86. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Barang dan Jasa), Nomor (tanpa nomor) 2009, tanggal 15 Desember 2009, untuk keperluan pembayaran lunas termin – I 32%, dengan jumlah yang diminta Rp1.251.840.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (Otsus) ;
87. 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor (tanpa

Hal. 75 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor) 2009, tanggal 15 Desember 2009, untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang ;

88. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor (tanpa nomor) 2009, tanggal 15 Desember 2009, Pembayaran Lunas Termin – I 32%, untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (otsus) ;
89. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, sesuai dengan Kontrak Awal Nomor 600.611/4159/2009 tanggal 18 September 2009, Amandemen I Nomor 600.611/4282/2009 tanggal 1 Oktober 2009, Amandemen II Nomor 600. 611/5180.1/2009 tanggal 15 Desember 2009, PHO Nomor 600.611/ 5180.1/2009 tanggal 14 Desember 2009, untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (Otsus), angsuran ke I (termin terakhir), dengan jumlah Rp1.251.840.000,00 ;
90. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor (tanpa nomor) 2009, tanggal 15 Desember 2009, termin ke I dengan progress 32% untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (Otsus), dengan jumlah Rp1.251.840.000,00 ;
91. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Uang, tanggal 15 Desember 2009, untuk pembayaran lunas termin – I (terakhir 32%) untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (Otsus), dengan jumlah terbilang Rp1.251.840.000,00 ;
92. 1 (satu) Lembar Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan No : (tanpa nomor) 2009, tanggal 15 Desember 2009, berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) No : 600.611/4159/2009 tanggal 18 September 2009, Amandemen I No : 600.611/4282/2009 tanggal 01 Oktober 2009, Amandemen II No : 600.611/5180.1/2009 tanggal 15 Desember 2009, PHO No : 600.611/5180.1/2009 tanggal 14 Desember 2009, untuk permohonan pembayaran termin I 40% berdasarkan surat permohonan pembayaran dari PT. Kayu Mas Alam Indah Nomor 015/KMH/SPH/ XII/2009, tanggal 10 Desember 2009, kemajuan pelaksanaan 32% penarikan termin I (terakhir) ;

Hal. 76 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) setoran Infag atas nama PT. Kayu Mas Alam Indah, (tanpa tanggal) Desember 2009, sebesar  $\frac{1}{2} \% \times \text{Rp}1.103.895.274,00 = \text{Rp}5.519.476,00$  ;
94. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Lapangan Nomor 03/BAPPL/PPTK-AIR/2009, tanggal 14 Desember 2009, untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (Otsus), paket (PG/ATAM/003) ;
95. 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Lapangan Nomor 03/BAPPL/PPTK-AIR/2009, tanggal 14 Desember 2009, dengan bobot realisasi pekerjaan 32,787% ;
96. 4 (empat) lembar buku register surat-surat masuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang ;
97. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Ku.954.1/021/2009, tanggal 21 Januari 2009, tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Pengairan Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran tahun 2009 ;
98. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Ku.954.1/065/2009, tanggal 8 Juni 2009, tentang peunjukan/penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan dana Otonomi Khusus pada Dinas Pengairan Aceh tahun 2009 ;
99. 8 (delapan) lembar Surat Kepala Dinas Pengairan Nomor 954.1-A/KPTS /44/2009, tanggal 20 Agustus 2009, beserta lampirannya, tentang Pencabutan/Pembatalan dan Penunjukan/Penetapan Koordinator Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (KPPTK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2009 ;
100. 5 (lima) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600/1607/2009, tanggal 15 Juni 2009 beserta lampirannya, tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana ADM Teknis Kegiatan dan Teknis Umum Dana Otonomi Khusus (Otsus) Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009 ;

Hal. 77 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 3 (tiga) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600/3981/2009, tanggal 1 September 2009, beserta lampirannya, tentang Penunjukan/Penetapan Staf Teknis Pengawas Lapangan, Dana Otsus Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009 ;
102. 5 (lima) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600.810/900/2009, tanggal 21 April 2009, beserta lampirannya, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kontruksi (Pelelangan dan Pemeliharaan Langsung), dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBD, DAK dan Otsus Bidang Pengairan Tahun Anggaran 2009 ;
103. 2 (dua) lembar Surat Bupati Tamiang Nomor 910/2183/2009, tanggal 13 November 2009, Perihal Usul Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Dana Otsus Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Aceh Tamiang ;
104. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bupati Aceh Tamiang, Nomor BKPP. 800/4132/2009, tanggal 3 November 2009, perihal pengangkatan Pelaksana Harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang ;
105. 1 (satu) lembar Surat Lembar Disposisi Kepala Dinas Pengairan Aceh, yang diterima pada tanggal 14 Desember 2009, kode B/2549, perihal usulan pengganti Kuasa Pengguna Anggaran Dana Otsus tahun 2009, sesuai dengan Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 910/2183/2009, tanggal 13 November 2009 ;
106. 1 (satu) lembar Surat Bupati Tamiang Nomor 900/2439/2009, tanggal 14 Desember 2009, Perihal Usulan untuk menangani Kegiatan Dana Otsus Bidang Pengairan di Kabupaten Aceh Tamiang ;
107. 1 (satu) lembar Disposisi Kepala Dinas Pengairan Aceh, yang diterima pada tanggal 15 Desember 2009, kode B/2572, perihal Usulan menangani kegiatan Dana Otsus tahun 2009 bidang pengairan, sesuai dengan Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 900/2439/2009, tanggal 14 Desember 2009 ;
108. 3 (tiga) lembar Surat Gubernur Aceh Nomor 903/61925, tanggal 26 Oktober 2009, hal penutupan Tahun Anggaran 2009 ;
109. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Aceh Nomor 903/67230, tanggal 14 Desember 2009, hal batas akhir pengajuan SPM-LS ;

Hal. 78 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Aceh Nomor 900/67589, tanggal 16 Desember 2009, hal perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak ;
111. 1 (satu) lembar Surat PPTK Nomor 600.862.1/4593, tanggal 3 November 2009, Perihal Teguran II Pelaksanaan Pekerjaan kepada PT. Kayu Mas Alam Indah ;
112. 1 (satu) lembar Surat PPTK Nomor 600.862.1/5087.1, tanggal 7 Desember 2009, Perihal Teguran III Pelaksanaan Pekerjaan kepada PT. Kayu Mas Alam Indah ;
113. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Datok Penghulu Kampung Kota Kuala Simpang Nomor 257/600/2009, tanggal 8 Desember 2009, tentang kondisi cura hujan ;
114. 1 (satu) lembar Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2008, tanggal 10 Maret 2008, informasi Pelayanan Jasa Curah Hujan Bulanan Daerah Aceh Tamiang dan sekitarnya,, tahun 2009 ;
115. 1 (satu) lembar Surat PPTK Nomor 600/4855/2009, tanggal 23 November 2009, perihal *show cause meeting* kepada PT. Kayu Mas Alam Indah ;
116. 1 (satu) lembar Daftar Hadir *show cause meeting* hari Selasa tanggal 24 November 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, di Kota Kuala Simpang ;
117. 3 (tiga) lembar Berita Acara *Show Cause Meeting* (SCM)/Rapat Pembuktian Tingkat Proyek Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang, di Desa Alur Manis Kecamatan Rantau, pada hari Selasa tanggal 24 November 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, di Kota Kuala Simpang ;
118. 1 (satu) lembar Surat PPTK Nomor 600/5059/2009, tanggal 3 Desember 2009, perihal Undangan *Show Cause Meeting* II kepada PT. Kayu Mas Alam Indah ;
119. 1 (satu) lembar Daftar Hadir *Show Cause Meeting* II hari Jum'at tanggal 4 Desember 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, di Kota Kuala Simpang ;
120. 3 (tiga) lembar Berita Acara *Show Cause Meeting* II (SCM II)/Rapat Pembuktian Tingkat Proyek Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang, di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, di Kota Kuala Simpang ;

Hal. 79 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) lembar Surat PPTK Nomor 600.005/5154.1, tanggal 10 Desember 2009, perihal Undangan *Show Cause Meeting* III kepada PT. Kayu Mas Alam Indah ;
122. 1 (satu) lembar Daftar Hadir *Show Cause Meeting* hari Jum'at tanggal 11 Desember 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, di Kota Kuala Simpang ;
123. 3 (tiga) lembar Berita Acara *Show Cause Meeting* III (SCM III)/Rapat Pembuktian Tingkat Proyek Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang, di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, di Kota Kuala Simpang ;
124. 1 (satu) exemplar Asli Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, lokasi Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun Anggaran 2009, Pelaksana PT. Kayu Mas Alam Indah, yang ditandatangani oleh Sugiharto, Amd ;
125. 1 (satu) exemplar fotocopi Dokumen Back-Up Data Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, lokasi Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun Anggaran 2009, Pelaksana PT. Kayu Mas Alam Indah, yang ditandatangani oleh Sugiharto, Amd ;
126. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600/3981/2009, tanggal 1 September 2009, tentang Penunjukan/Penetapan Staf Teknis Pengawas Lapangan Dana Otsus Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009 ;
127. 1 (satu) exemplar Fotocopi sesuai asli Dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga/EE (*Estimate Engginering*) Kegiatan/proyek Otonomi Khusus. Nama Kegiatan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang tahun 2009, dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), tanggal April 2009, yang ditandatangani oleh Ramlan, ST ;
128. 1 (satu) lembar Asli rekening Koran (Hal 2) yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan Rekening Giro HIT Bunga BB Perusahaan Periode tanggal 01/12/2009 sampai dengan 31/12/2010 Nomor Rekening 0146116034 atas nama PT. Kayu Mas Alam Indah ;

Hal. 80 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 80 (delapan puluh) batang site pile type FPC 220 A 500, kelas A, panjang 6 meter, mutu beton k-500, momem crack 3.32 dimensi 22 x 50 ;

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I Ramlan, ST Bin Alm. Jamaluddin dan Terdakwa II Muhammad Arfan, ST Bin M. Ralif ;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 15/PID/2014/PT-BNA, tanggal 15 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Farida Wedianingsih Binti Alm. Wachjudin ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 2 Juni 2014 Nomor 2/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Bna, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bna., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 September 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bna., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 September 2014 Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 September 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 23 September 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 23 September 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 23 September 2014 ;

Hal. 81 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 23 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 23 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Keberatan tentang “Kekhilafan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh mengenai adanya tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” ;
- Bahwa tidak pernah ada bukti atau dibuktikan bahwa Terdakwa kekayaannya bertambah setelah adanya perjanjian kerja (kontrak) Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang antara PT. Kayu Mas Alam Indah dengan Dinas Pengairan Provinsi Aceh ;
  - Sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti*, tidak pernah terbukti di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP, yang membuktikan “bahwa Terdakwa Farida Wedianingsih binti Wachjudin selaku Direktur PT. Kayu Mas Alam Indah-lah yang mengajukan (membuat dan menandatangani) surat PT. Kayu Mas Alam Indah Nomor 017/KMA/Termin/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009, perihal Pemohonan Pengajuan Termin 40%, terhadap pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk pembayaran 100% dari nilai kontrak, yang ditandatangani atas nama



Farida Wedianingsih selaku Dirut PT. Kayu Mas Alam Indah, surat mana sebagai lampiran dokumen yang diajukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saudara Ramlan, ST dan saudara Muhammad Arfan, ST, yakni Surat Permintaan Pembayaran (SPP) – 1 pengadaan barang dan jasa Nomor 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran lunas termin – 1 (terakhir) sebesar 95% dan biaya pemeliharaan 5%, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS), kepada pihak ketiga Farida Wedianingsih Nomor Rekening Bank 0145116034, PT. Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan oleh ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan-keterangan para saksi yakni keterangan (1) saksi Muhammad Arfan, ST Bin M. Ralif selaku Pembantu PPTK pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009, (2) saksi Ramlan, ST Bin (alm) Jamaluddin, (3) saksi Juanda, A.md Bin Ridwan OK selaku bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Aceh Tamiang pada pokok keterangan para saksi tersebut membenarkan fakta-fakta hukum bahwa “Yang membuat dan menandatangani selanjutnya mengajukan dokumen surat PT. Kayu Mas Alam Indah Nomor 017/KMA/Termin/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009, perihal Permohonan Pengajuan Termin 40%, terhadap pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk pembayaran 100% dari nilai kontrak, yang ditandatangani atas nama Farida Wedianingsih selaku Dirut PT. Kayu Mas Alam Indah, Yani Kurniawan (alm) bersama-sama dengan saksi Ramlan, ST, saksi Muhammad Arfan, ST dan saksi Juanda, A.Md dengan memalsukan tandatangan Terdakwa disemua dokumen-dokumen tersebut sehingga capaian (*progress*) pekerjaan yang terpasang dilapangan telah tidak sesuai dengan yang tertuang di dalam permohonan permintaan pembayaran sebesar 40%. Surat tersebut dibuat Yani Kurniawan (alm) bersama-sama dengan Ramlan, ST dan Muhammad Arfan dan Juanda, A.md pada tanggal 15 Desember 2009 dengan perubahan termin dari 32,787% dirobah menjadi 40% sehingga negara mengalami kerugisn





karena telah melakukan pembayaran lebih dari pada tiang site pile yang dipasang pada *project* dimaksudkan ;

B. Kekeliruan Hakim mengenai adanya penyalahgunaan kewenangan ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, dalam mempertimbangkan adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada saya karena jabatan atau kedudukan saya selaku Direktur Utama PT. Kayumas Alam Indah selaku rekanan Dinas Pengairan Aceh dalam pekerjaan proyek Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sebab putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dalam perkara ini fakta-fakta persidangan yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya yang mengendalikan dan melaksanakan sepenuhnya *project* pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang tersebut dilapangan (di Kuala Simpang) adalah Yani Kurniawan (alm), hal mana berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap pula bahwa Yani Kurniawan (alm) adalah Komisaris PT. Kayu Mas Alam Indah selain itu juga selaku suami saya yang barang tentu saya selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah sudah barang tentu percaya sepenuhnya terhadap apapun yang dilakukan alm. Yani Kurniawan guna pelaksanaan (pengendalian) semua yang berhubungan dengan pekerjaan *project* tersebut ;

Bahwa akan tetapi ternyata tanpa setahu saya (Terdakwa) bahwa surat PT. Kayu Mas Alam Indah Nomor 017/KMA/Termin/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009, perihal Pemohonan Pengajuan Termin 40%, terhadap pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk pembayaran 100% dari nilai kontrak, yang ditandatangani atas nama saya Farida Wedianingsih selaku Dirut PT. Kayu Mas Alam Indah telah dipalsukan oleh alm. Yani Kurniawan bersama-sama dengan saudara Ramlan, ST dan kawan-kawan sehingga negara telah membayar lebih dan negara menderita kerugian sebagaimana dalam dakwa Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa kehendak Yang Maha Kuasa, sebelum pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang tersebut bermasalah hukum ternyata suami saya Yani Kurniawan (alm) telah meninggal dunia dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan saya dan anak-anak dan pula mewarisi perkara ini kepada saya bersama-sama dengan Ramlan, ST dan Muhammad Arfan, ST yang melakukan pemalsuan surat PT. Kayu Mas Alam Indah Nomor 017/KMA/Termin/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009, perihal Pemohonan Pengajuan Termin 40% terhadap pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk pembayaran 100% dari nilai kontrak, yang ditandatangani atas nama Farida Wedianingsih selaku Dirut PT. Kayu Mas Alam Indah sehingga negara mengalami kerugian sebagaimana dalam perkara ini ;

Bahwa sekira 2 (dua) minggu setelah Yani Kurniawan (suami saya) meninggal dunia saya mendapat telepon dari saudara Ramlan, ST dan saudara Muhammad Husni yang memberitahukan kepada saya "bahwa ternyata Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang mengalami masalah yakni telah terjadi kelebihan pembayaran", mendengar laporan saudara Ramlan, ST dan saudara Muhammad Husni maka saya berinisiatif memanggil mereka datang ke Bandung berhubung pula pada saat itu saya tidak bisa kemana mana dikarenakan keluarga masih dalam masa berkabung saat itu ;

Bahwa atas undangan saya sehingga saudara Ramlan, ST dan saudara Muhammad Husni datang memenuhinya, atas penjelasan mereka berdua saya langsung menanyakan kepada mereka tentang solusi penyelesaian yang baik untuk menyelesaikan persoalan dalam *project* tersebut. Oleh saudara Ramlan, ST menyarankan agar sebaiknya pihak PT. Kayu Mas Alam Indah melanjutkan kekurangan pekerjaan hingga mencapai realisasi 40% dan saat itu mereka meminta agar saya mengkuasakan kekurangan pekerjaan tersebut kepada mereka di lapangan dan saudara Ramlan, ST dan Muhammad Husni meminta agar pihak PT. Kayu Mas Alam Indah untuk menyiapkan uang sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) ditambah biaya operasional saudara Ramlan dan saudara Muhammad Husni sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) sehingga total Rp217.000.000,00 ;

Atas permintaan saudara Ramlan tersebut maka saya menyanggupi dan seminggu kemudian saya menyetorkannya secara bertahap melalui saudara Muhammad Husni melalui transfer ke rekening saudara Muhammad Husni, setoran pertama Rp50.000.000,00 tahap kedua Rp50.000.000,00 tahap

Hal. 85 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiga Rp50.000.000,00 tahap keempat Rp25.000.000,00 tahap kelima Rp10.000.000,00 tahap keenam Rp15.000.000,00 dan tahap ketujuh diserahkan tunai melalui Dave Risakota yakni pada tanggal 11 Februari 2011 dengan jumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sehingga total uang yang saya setorkan guna penyelesaian kekurangan pengadaan dan pemasangan tiang site pile kepada saudara Ramlan, ST selaku PPTK melalui Muhammad Husni agar mencapai progress 40% yakni sebesar Rp217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah) ;

Fakta hukum adanya transaksi penyerahan uang tersebut telah diakui oleh saudara Muhammad Husni di dalam angka 6 sampai dengan 8 BAP Penyidikan Polres Aceh Tamiang pada hari Rabu tanggal 9 bulan Oktober 2013 (vide BAP Muhammad Husni Bin Abdul Muin lampiran-1) dan fakta tersebut berkaitan pula dengan "Surat Pernyataan Bersama" antara M. Husni selaku Kuasa dari Ramlan, ST (Dinas Pekerjaan Umum Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang) dengan Dave Risakotta selaku Penerima Kuasa dari Farida Wedianingsih (Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah) (vide Surat Pernyataan Bersama lampiran-2) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang yang dikerjakan oleh pihak kedua telah selesai dikerjakan dengan prestasi memuaskan. Pihak pertama menjamin bahwa tidak ada masalah dalam pekerjaan tersebut baik pada masa pekerjaan maupun pada masa pemeliharaan, seluruh pekerjaan telah selesai dan masa pemeliharaan pekerjaan telah selesai pada Desember 2009. Pihak kedua telah menyerahkan seluruh pekerjaan kepada pihak kesatu, pihak kesatu bertanggungjawab apabila ada masalah dengan pekerjaan tersebut di atas setelah tanggal ditandatanganinya surat bersama ini" ;

Bahwa selain itu adapun dasar argumentasi Terdakwa (Pemohon Kasasi) bersikukuh untuk meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dan Jaksa/ Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi Muhammad Husni ke persidangan Pengadilan Tipikor Banda Aceh dikarenakan berdasarkan fakta-fakta dokumen perusahaan yang ditinggalkan almarhum Yani Kurniawan (terlampir) yakni (1) Surat Pernyataan Muhammad Husni yang dilegalisasi waarmeding oleh Notaris Rialdi Suryadharma, S.H., Nomor 09/WAR/2009 tanggal 19 Mei 2009 (lampiran-3), (2) Surat Pernyataan Muhammad Husni yang dilegalisasi waarmeding oleh Notaris Rialdi Suryadharma, S.H., Nomor 11/WAR/2009 tanggal 19 Mei 2009 (lampiran-4),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat PT. Kayu Mas Alam Indah Nomor 009/KAI/II/2011 perihal Permohonan Pencairan Dana Garansi Bank Pelaksanaan yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jabar Banten Kantor Cabang Utama Bandung tertanggal 11 Februari 2011 yang dibuat ditandatangani oleh Farida Wedianingsih dan mengetahui Muhammad Husni (lampiran-5), nyata dan jelas menguraikan bahwa kapasitas Muhammad Husni di dalam proyek pembangunan sheet pile Tebing Sungai di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang (PG/ATAM/003) tersebut adalah sebagai Mandatory PT. Kayu Mas Alam Indah sejak PT. Kayu Mas Alam Indah mengikuti proses tender pekerjaan tersebut di Dinas Pengairan Aceh dan hingga proyek tersebut dinyatakan bermasalah. Karena kapasitas dan hubungan baik antara Muhammad Husni dengan Yani Kurniawan (alm) selama ini maka Terdakwa (Pemohon Kasasi) percaya dengan arahan/permintaan Muhammad Husni bersama Ramlan, ST (PPTK) sehingga Terdakwa (Pemohon Kasasi) memberikan mandatory dan menyetorkan uang sejumlah Rp217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah) kepada mereka berdua guna menyelesaikan kekurangan volume pekerjaan agar mencapai 100% dari progres 40%. Namun faktanya hal apa yang dijanjikan saudara Muhammad Husni dan Ramlan, ST sama sekali tidak dilaksanakan dilapangan dan bahkan sebagaimana tertuang di BAP Penyidikan Polres Aceh Tamiang saksi Muhammad Husni berbohong dan membantah kebenaran ianya sebagai mandatory PT. Kayu Mas Alam Indah dan yang lebih menyakitkan ianya membuat keterangan palsu dengan mendalilkan bahwa adapun penyerahan uang Rp217.000.000,00 dari saya kepada Muhammad Husni dianggap sebagai membayar hutang alm. Yani Kurniawan semasa hidupnya dan saudara Ramlan, ST juga membantah telah memerintahkan menerima uang tersebut, padahal uang sebesar Rp217.000.000,00 tersebut saya setorkan kepada Ramlan, ST selaku PPTK melalui Muhammad Husni adalah untuk menyelesaikan volume pekerjaan yang tersisa hingga progress 40% tercapai dan merupakan tanggung jawab PT. Kayu Mas Alam Indah kepada pihak Pengguna ;

Tapi ironinya tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas saat acara pembuktian di persidangan, saya dan pun Pengacara saya telah memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi Muhammad Husni ke persidangan namun Majelis Hakim Tipikor Banda Aceh tidak ada niatan atau upaya untuk menghadirkan saksi Muhammad Husni ke persidangan, padahal keterangan/kesaksian

Hal. 87 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014



Muhammad Husni sangat diperlukan dan relevan untuk didengar guna menggali kebenaran materiil atas perkara yang saya alami ini namun yang terjadi sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh terkesan “membonsai” perkara ini agar berhenti ke saya saja dan Majelis Hakim dan Jaksa/Penuntut Umum juga terkesan melindungi saksi Muhammad Husni untuk tidak dilibat-libatkan dalam perkara ini, padahal berdasarkan bukti-bukti surat yang ditinggalkan almarhum Yani Kurniawan tersebut di atas nyata keterkaitan dan kapasitas saudara Muhammad Husni dalam perkara ini sangat strategis dimana yang bersangkutan patut diduga sebagai bagian dari permafiaan dan/atau makelar proyek di Dinas Pengairan Aceh Tamiang. Akibat ulah sdr. M. Husni bersama sdr. Ramlan, ST yang melakukan penipuan dan penggelapan uang PT. Kayu Mas sebesar Rp217.000.000,00, maka saya harus mendekam di penjara dan dalam perkara ini terzalimi sehingga berakibat pula tidak terungkapnya kebenaran materiil atas perkara ini yang akhirnya di dalam pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh “seolah-olah” benar terbukti saya telah menyalahgunakan kewenangan dan telah pula merugikan keuangan negara. Namun disisi lain Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya dalam perkara ini yakni saudara Muhammad Husni ;

Padahal seandainya *Judex Facti* bersikukuh menghadirkan sdr. Muhammad Husni ke persidangan akan sangat terang benderang seutuhnya dalam perkara ini dan sdr. Muhammad Husni beserta saudara Ramlan, ST nyata sebagai aktor kejahatan korupsi dalam perkara ini sehingga terjadi semua peristiwa pidana korupsi ini ;

Perlu saya sampaikan kepada Majelis Hakim Agung RI seandainya sdr. Ramlan, ST dan sdr. Muhammad Husni mempergunakan uang PT. Kayu Mas Alam Indah sebesar Rp217.000.000,00 tersebut sesuai peruntukannya maka tidak akan pernah ada perkara ini ;

Berdasarkan argumentasi dan alat bukti tambahan tersebut di atas karenanya tidak tepat dan tidak berdasar jika *Judex Facti* pengadilan tingkat I, II menyimpulkan di dalam pertimbangan hukum dan putusannya menyatakan saya (Pemohon Kasasi) terbukti telah menyalahgunakan kewenangan ;

- C. Tentang pertimbangan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tingkat banding telah tepat mempertimbangkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp528.769.691,00 (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) ;

Bahwa sebagaimana saya uraikan di atas bahwa jika karena tindakan Yani Kurniawan (alm) (suami Terdakwa) bersama Ramlan, ST dan kawan-kawan memalsukan progress 40% sehingga dalam hal ini negara telah mengalami kerugian sebesar Rp528.769.691,00 (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah). Maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 seharusnya sejak dari penyidikan. Pihak Penyidik Polres Aceh Tamiang yang menangani kasus saya yang secara nyata telah menemukan ada kerugian keuangan negara sebesar Rp528.769.691,00 (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi kepada saya Terdakwa Farida Wedianingsih binti Wachjuddin, maka penyidik seharusnya dari tahap penyidikan telah menghentikan penyidikan saya. Dalam hal ini penyidik seharusnya menyerahkan berkas perkara hasil penyidikannya kepada JPN atau kepada instansi yang dirugikan itu (i.c. Dinas Pengairan Aceh) untuk dilakukan gugatan perdata terhadap PT. Kayu Mas Alam Indah dan atau kepada Terdakwa selaku ahli waris dari Yani Kurniawan (alm) vide (Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) ;

Bahwa karenanya Hakim dalam perkara ini sudah sepatutnya menjatuhkan putusan bebas dalam perkara korupsi ini kepada saya, meskipun secara nyata telah ada kerugian negara, karena unsur-unsur pidana korupsi untuk dijatuhkan kepada saya tidak terpenuhi. Dalam hal ini Penuntut Umum (JPU) menyerahkan putusan Hakim kepada JPN atau kepada instansi yang dirugikan, untuk dilakukan gugatan perdata terhadap PT. Kayu Mas Alam Indah yang telah merugikan keuangan negara vide (Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) ;

Karena dalam perkara *a quo* yang semestinya Tersangka (pelaku) Yani Kurniawan nyata telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2010 (vide Kutipan Akta Kematian yang dibuat dan dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung), sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara sebesar Rp528.769.691,00 (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan

Hal. 89 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu rupiah). Maka sesuai dengan hukum semenjak dari penyidikan terpaksa dihentikan dan penyidik menyerahkan berkas hasil penyidikannya kepada JPN atau kepada instansi yang dirugikan, untuk dilakukan gugatan perdata terhadap PT. Kayu Mas Alam Indah dan atau kepada kami selaku ahli waris Tersangka Yani Kurniawan vide (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) ;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Yani Kurniawan (alm), selaku Komisaris PT. Kayu Mas Alam Indah bersama-sama dengan saudara Ramlan, ST dan kawan-kawan telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara akan tetapi karena Yani Kurniawan bertindak selaku Komisaris PT. Kayu Mas Alam Indah maka kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah dan pula sebagai ahli waris dari Yani Kurniawan (alm) dibebankan negara untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp528.769.691,00 tersebut ;

- D. Sebagai warga Negara, saya belum pernah melakukan tindak pidana (belum pernah dihukum) dan masih mempunyai tanggungan yaitu 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil serta hanya memiliki latar belakang pendidikan formal SMA, artinya walaupun saya sudah tua, saya tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum ;
- E. Bahwa ayat 1 Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum” oleh sebab itu saya sangat berharap agar di dalam upaya hukum (proses kasasi) saya ini, ada kesetaraan terhadap semua pihak yang telah ditetapkan sebagai Tersangka Terdakwa dalam perkara ini dan memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung berkenan mengadili sendiri perkara ini demi kebenaran dan keadilan, karena di dalam proses penyidikan, penuntutan, penahanan dan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, saya betul-betul merasakan adanya diskriminasi dalam penerapan hukum dan pemidanaan terhadap diri saya, dimana Jaksa mendakwa saya hanya karena posisi dan atau kapasitas saya secara formal selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah disisi lain Jaksa/Penuntut Umum menemukan dan mengamini fakta-fakta bahwa secara langsung yang terlibat langsung menangani proyek tersebut dan mengajukan surat PT. Kayu Mas Alam Indah Nomor 017/KMA/Termin/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009, perihal permohonan pengajuan termin 40%, terhadap pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang,

Hal. 90 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014



Kabupaten Aceh Tamiang, untuk pembayaran 100% dari nilai kontrak, yang ditandatangani atas nama Farida Wedianingsih selaku Dirut PT. Kayu Mas Alam Indah adalah almarhum Yani Kurniawan bersama-sama dengan Ramlan, ST, Muhammad Arfan dan saudara Muhammad Husni maka seharusnya Yani Kurniawan (alm) dan Muhammad Husni sebagai pesakitan /Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam perkara ini, akan tetapi tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas khusus saudara Muhammad Husni jangankan dijadikan Terdakwa sebagai saksi sajakun Jaksa/Penuntut Umum terkesan tidak mampu menghadirkannya di dalam persidangan untuk menggali kebenaran perkara ini agar terang benderang, padahal di BAP penyidikan di Polres Aceh Tamiang saksi Muhammad Husni telah dimintai keterangannya dan pun BAP tersebut dilampirkan penyidik dalam berkas perkara ;

- F. Bahwa benar Hakim adalah *judge made law*, bahwa dalam perkara ini jika akibat perbuatan almarhum Yani Kurniawan yang bertindak untuk dan atas nama PT. Kayumas Alam Indah (suami Terdakwa) yang melawan hukum yang memalsukan surat PT. Kayu Mas Alam Indah Nomor 017/KMA/Termin/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009, perihal Permohonan Pengajuan Termin 40%, terhadap pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk pembayaran 100% dari nilai kontrak, yang ditandatangani atas nama Farida Wedianingsih selaku Dirut PT. Kayu Mas Alam Indah sehingga terjadi kelebihan pembayaran dan negara nyata dirugikan sebagaimana dinyatakan auditor BPKP sebesar Rp706.969.692,00, maka merujuk pada Pasal 33 Jo 34 Undang-Undang Nomor 31 RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengamanatkan dan/atau berbunyi :

“Dalam hal Tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan secara nyata telah ada kerugian negara maka penyidik segera menyerahkan berkas hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata” ;

Bukan malah menjadikan isteri si pelaku (alm. Yani Kurniawan) dalam hal ini Terdakwa Farida Wedianingsih sebagai pesakitan dalam perkara ini tetapi cukup digugat Jaksa Pengacara Negara dan/atau Instansi Dinas Pengairan Aceh secara perdata di Pengadilan Negeri Kuala Simpang untuk pembayaran kerugian negara tersebut ;



Bahwa seharusnya di dalam pertimbangan dan putusannya *Judex Facti* seharusnya berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa dalam perkara ini perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana namun merupakan lingkup bidang perdata maka berdasarkan KUHAP seharusnya *Judex Facti* dalam pertimbangan dan putusannya harus memberikan putusan lepas dari tuntutan (*onslag van recht vervolging*)";

G. Bahwa PT. Kayumas Alam Indah selaku pemenang tender proyek Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Dinas Pengairan Provinsi Aceh Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang adalah melalui proses tender/lelang sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan/atau Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, oleh sebab itu Surat Perjanjian (Kontrak Kerja) antara Dinas Pengairan Aceh dengan PT. Kayu Mas Alam Indah Nomor 600.611/4159/2009, tanggal 18 September 2009, dengan nilai kontrak Rp3.912.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah) dan juga Amandemen kontrak I Nomor 600.611/4282/2009, tanggal 1 Oktober 2009 dan Amandemen kontrak II (Pemutusan Kontrak) Nomor 600.611/5183.1/2009, tanggal 15 Desember 2009 haruslah dinyatakan sah dan berharga serta mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata ;

H. Bahwa *Judex Facti* peradilan tingkat pertama dan tingkat banding telah salah dan keliru di dalam pertimbangan dan putusannya mengenai penyitaan 80 (delapan puluh) batang site pile FPC 220 A 500, kelas A, panjang 6 meter, mutu beton k-500, momen crack 3.32 Dimensi 22x50 yang disita dari Tersangka/Terdakwa Ramlan, ST Bin (alm) Jamaluddin sesuai Penetapan Nomor 360/Pen.Sita/2013/PN.Ksp Pengadilan Negeri Kuala Simpang tertanggal 18 September 2013 ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa 80 (delapan puluh) batang site Pile FPC 220 A, kelas A, panjang 6 meter, mutu beton k-500, momen crack 3.32 Dimensi 22x50 tersebut adalah milik PT. Kayu Mas Alam Indah yang dibeli dari PT. Wijaya Karya Beton berdasarkan alat bukti surat yakni 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Serah Terima pada hari Selasa, tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu sepuluh (05-10-2010), antara PT. Wijaya Karya Beton selaku Pihak Pertama dengan PT. Kayu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Alam Indah selaku Pihak Kedua, berdasarkan Surat Perjanjian/*Purchase Order*/Konfirmasi Pesanan Nomor 85/KMA-PO/IX/2009, tanggal 30 September 2009, Pihak Pertama telah menyerahkan dan Pihak Kedua telah menyatakan menerima dengan baik berupa produksi Tiang Sheet Pile untuk proyek Tebing Sungai di Kuala Simpang Aceh Tamiang – NAD dengan volume 233 Batang Tiang *Sheet Pile* :

- Bahwa 80 (delapan puluh) batang site pile FPC 220 A 500, kelas A, panjang 6 meter, mutu beton k-500, momen crack 3.32 Dimensi 22x50 tersebut bukan benda yang patut diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana ;
- Bahwa 80 (delapan puluh) batang site pile FPC 220 A 500, kelas A, panjang 6 meter, mutu beton k-500, momen crack 3.32 Dimensi 22x50 tersebut bukan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;
- Bahwa 80 (delapan puluh) batang site pile FPC 220 A 500, kelas A, panjang 6 meter, mutu beton k-500, momen crack 3.32 Dimensi 22x50 tersebut bukan yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana ;
- Bahwa 80 (delapan puluh) batang site pile FPC 220 A 500, kelas A, panjang 6 meter, mutu beton k-500, momen crack 3.32 Dimensi 22x50 tersebut bukan yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana ;
- Bahwa 80 (delapan puluh) batang site pile FPC 220 A 500, kelas A, panjang 6 meter, mutu beton k-500, momen crack 3.32 Dimensi 22x50 tersebut bukan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan ;

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang diuraikan di atas dan merujuk pada bunyi Pasal 39 Ayat (1) KUHAP maka penyitaan terhadap 80 (delapan puluh) batang site pile FPC 220 A 500, kelas A, panjang 6 meter, mutu beton k-500, momen crack 3.32 Dimensi 22x50 yang dilakukan Pengadilan Negeri Kuala Simpang adalah penyitaan yang cacat, salah dan keliru dikarenakan 80 (delapan puluh) batang site pile FPC 220 A 500, kelas A, panjang 6 meter, mutu beton k-500, momen crack 3.32 Dimensi 22x50 tersebut disita Pengadilan Negeri Kuala Simpang dari orang yang bukan pemiliknya (Tersangka Ramlan, ST) akan tetapi pemiliknya sesuai dengan fakta-fakta persidangan adalah PT. Kayumas Alam Indah ;

Hal. 93 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014





Oleh sebab maka mohon Majelis Mahkamah Agung RI membatalkan “Penetapan Nomor 360/Pen.Sita/2013/PN.Ksp, Pengadilan Negeri Kuala Simpang tertanggal 18 September 2009” dan menyatakan bahwa 80 (delapan puluh) batang site pile FPC 220 A 500, kelas A, panjang 6 meter, mutu beton k-500, momen crack 3.32 Dimensi 22x50 tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. Kayumas Alam Indah ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut tidak menerapkan hukum/menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan cara menyatakan sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dan oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini, sehingga dalam amar putusannya Pengadilan Tinggi/Tipikor mengadili “menyatakan Terdakwa Farida Wedianingsih Binti almarhumah Wachjudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, kemudian dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh hanya mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam mengadili dan memutus perkara dalam tingkat banding, sehingga dalam hal ini Penuntut Umum keberatan terhadap pembebasan dakwaan Primair tersebut dan kami berpendapat putusan pemidanaan berdasarkan dakwaan Subsidaire tidak tepat dikarenakan alat bukti yang ada cukup (mampu) membuktikan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Terhadap hal tersebut di atas kami berpendapat Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak menerapkan hukum/menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dikarenakan telah keliru menafsirkan unsur melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, dimana menurut Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. dalam bukunya



“Dari, “tiada pidana tanpa kesalahan” menuju kepada “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” : tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, Edisi Pertama, Cetakan Ke-4, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011, Halaman 51 sampai dengan 61) menyatakan antara lain :

- Dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangat khas. Umumnya telah terjadi kesepahaman dikalangan para ahli dalam melihat sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan tindak pidana. Bersifat melawan hukum mutlak untuk tindak pidana. Roeslan Shaleh mengatakan, “memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya. “Sementara itu, Andi Zainal Abidin mengatakan, “salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum”. Dengan demikian untuk dapat dikatakan seseorang melakukan tindak pidana, perbuatannya tersebut harus bersifat melawan hukum ;
- Tidak terbuktinya melakukan tindak pidana menyebabkan Terdakwa diputus bebas. Baik ketika salah satu unsur tindak pidana didakwakan tersebut tidak terbukti (termasuk perkataan melawan hukum yang disebutkan secara tegas) maupun ketika tindak pidana yang didakwakan tersebut terbukti tetapi dipandang tidak bersifat melawan hukum (melawan hukum menjadi unsur diam-diam). Dengan demikian, tidaklah perlu dibedakan tidak terbuktinya tindak pidana karena bagian inti “melawan hukum” tidak terbukti, dan tindak pidana yang dipandang bersifat melawan hukum. Tidak perlu dibedakan apakah melawan hukum sebagai elemen dan *bestandeel*. Suatu perbuatan sekalipun mencocoki rumusan tindak pidana tetapi tidak bersifat melawan hukum tidak dapat dikatakan tindak pidana, sehingga lebih tepat jika Terdakwa kemudian dibebaskan. Dengan kata lain, termasuk diputus bebas, jika sifat melawan hukum suatu tindak pidana (yang menjadi unsur diam-diam) tidak terbukti ;
- Pendapat ini juga dikaitkan dengan ketentuan tentang surat dakwaan. Tidak terbukti melakukan tindak pidana berarti tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. Mengingat syarat materiil surat dakwaan menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, adalah “uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan”. Dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, pasti yang didakwakan adalah “tindak pidana” dan bukan sekedar “perbuatan”. Dapat dikatakan tindak pidana itu tidak terbukti, jika suatu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dipandang tidak bersifat melawan hukum ;

- Bahwa antara sifat melawan hukum dan kesalahan selalu terdapat hubungan. Kelakuan yang bersifat culpa merupakan bentuk dasar tiap-tiap sifat melawan hukum. Artinya, suatu tindak pidana bersifat melawan hukum setidaknya jika perbuatan tersebut terjadi karena kealpaan pembuatnya. Dengan kata lain untuk dapat disebut bersifat melawan hukum cukup jika ada kealpaan. Sementara itu, kesengajaan adalah suatu surplus. Kesengajaan merupakan sifat pembuat yang memberi tambahan dasar susila dari sifat melawan hukumnya perbuatan dalam hal ini kesengajaan telah memberi suatu tambahan atas isi kesalahan. Minimal sebenarnya telah melawan hukum jika suatu perbuatan dilarang karena dapat ditimbulkan oleh kealpaan pembuatnya. Apalagi apabila perbuatan tersebut dapat terjadi karena kesengajaan pembuatnya, maka sudah pada tempatnya jika dikatakan bersifat melawan hukum ;

Dan menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”, Edisi Revisi 3, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, halaman 203 dan 204) menyatakan “.....pada Pasal 3 tidak dicantumkan unsur “melawan hukum” secara berdiri sendiri (bukan merupakan bestanddeel). Ini bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (*inherent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan .... berarti telah melawan hukum” ;

Selanjutnya sebagaimana pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Februari 2007 Nomor 2608 K/Pid/2006, dikemukakan pendirian Mahkamah Agung yang tetap memberi makna “perbuatan melawan hukum” yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, walaupun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006, Nomor 003/PUU-IV/2006 Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengingat alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 96 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat 1 undang-undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan *doctrine* “*Sens-Clair (la doctrine du senclair)*” Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
  - a. bahwa Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena menurut Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya” ;
  - b. bahwa Hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120) ;
  - c. bahwa Hamaker dalam keterangannya *Het recht en de maatschappij* dan juga *Recht, wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa Hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam keterangannya : *Het recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan “hukum dan makna sebenarnya” (*Het recht der werkelijkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H. menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis). Cetakan ke-II (kedua), 2002, hal.140) ;
  - d. bahwa “apabila kita memperhatikan undang-undang, ternyata bagi kita, bahwa undang-undang tidak saja menunjukan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian Hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk

Hal. 97 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan Hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau histories baik "*recht* maupun *wetshistoris*" (Lie Oen Hok, Jusprudensi sebagai sumber hukum, pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, halaman 11) ;

2. bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada :
  - a. bahwa "Tujuan diperluasnya unsur "perbuatan melawan hukum", yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang pandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, halaman 14) ;
  - b. bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat ;
  - c. bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI, tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU Nomor 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materil adalah dititik beratkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini tersirat dari surat tersebut yang pada pokoknya

Hal. 98 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berbunyi “maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana “melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya ;

- d. bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 Nomor 275 K/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materil melawan hukum, karena perbuatan tersebut yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat ;
3. bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain undang-undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsisten penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan perbuatan secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dan perbuatan Terdakwa juga telah bertentangan dengan kepatutan masyarakat, oleh karena itu perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum materil dalam fungsi positifnya, dimana tujuan dibangunnya Site Pile dengan nilai kontrak sebesar Rp3.912.000.000.00 (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah) akibat sering meluapnya air Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang sehingga menyebabkan erosi, sebagaimana diketahui di sekitaran areal pembangunan site pile tersebut terdapat perumahan penduduk dan pasar tempat masyarakat melakukan aktifitasnya, dan dampak terbesar bagi yang akan dihadapi oleh masyarakat ke depan adalah bahaya banjir bandang, dimana sudah pernah terjadi pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 silam di Aceh Tamiang khususnya Kota Kuala Simpang, sehingga sangatlah tidak adil akibat dari perbuatan Terdakwa masyarakat yang harus menanggung dampak perbuatan Terdakwa tersebut ;

2. Bahwa sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang telah mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair, sehingga dalam hal ini Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sengaja meloloskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum yang ancaman penjaranya sangat berat minimum 4 tahun disertai denda minimum 200 juta rupiah. Menurut Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo) dalam tulisannya berjudul “Problema Penerapan Hukum dan Pembuktian Pidana Korupsi”. Hal. 5, yang menyatakan Pasal 2 Undang-Undang Korupsi ini dikenal sebagai pasal karet, maksudnya semua perbuatan korupsi bisa masuk ke Pasal 2 sebab disitu ada rumusan melawan hukum. Pasal 3 pun (dakwaan Subsidair) juga akan cocok dan masuk ke dalam Pasal 2 sebab unsur penyalahgunaan jabatan/wewenang sesungguhnya juga perbuatan melawan hukum. Dengan meletakkan Pasal 2 sebagai dakwaan Primair untuk perkara korupsi, dengan sendirinya menutup kesempatan pembuktian Pasal 3 sebagai dakwaan Subsidair, karena penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam Pasal 3 itu juga memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana Pasal 2 yang dijadikan dakwaan Primair, sehingga tindakan Hakim tingkat pertama maupun Hakim tingkat banding tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;
3. Terhadap kerugian keuangan negara, berdasarkan pertimbangannya Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh juga telah menyampaikan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP yang diajukan Penuntut Umum, sebagaimana dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan kerugian negara hanya sebesar Rp528.769.691,00 (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus

Hal. 100 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh satu rupiah). Pertimbangan tersebut sangatlah tidak tepat, dikarenakan berdasarkan penjelasan 33 ayat 2 Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu "Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan, sehingga sudah tepatlah bahan-bahan yang ada dilapangan yaitu 80 batang site pile yang tidak terpasang dianggap kelebihan pembayaran dikarenakan tidak berfungsi sebagaimana peruntukannya dalam kegiatan pembangunan site pile, walaupun item pekerjaan tersebut tersendiri yaitu pengadaan & transportasi tiang site pile, selanjutnya apabila dilakukan perhitungan antara 2.178,93 (volume dibayarkan) dikurangi 1.398,93 (volume yang diadakan) = 780 (selisih), bukan 780,93 sebagaimana terhadap hasilnya yaitu Rp288.600.000,00, oleh karenanya terhadap unsur kerugian keuangan negara sudahlah mutlak terbukti penghitungan kerugian keuangan negaranya berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana Otsus Tahun Anggaran 2009 tertanggal 7 Juni 2013, oleh ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Aceh dengan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan negara atas Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang, Kecamatan Kota Kuala Simpang bahwa terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp706.969.692,00 (tujuh ratus enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian :

- Kekurangan volume pekerjaan yang diterima Rp511.359.692,00 dan dibayar negara sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Volume			Harga satuan Rp	Kelebihan pembayaran Rp
			Dibayar	Seharusnya	Selisih		
1.	Pengadaan & Transportasi tiang site pile	Ln.M	2.178,93	918	1.260,93	370.000,00	466.544.100,00
2.	Pemancanangan tiang site pile	Ln.M	1.210,50	918	292,50	63.000,00	18.521.100,00
3.	Beton bertulang cor 1:2:3 Cor dinding tebing tebal 10 cm lantai atas	M <sup>3</sup>	85,83	57	28,23	912.400,00	26.304.492,00
4.	Jumlah						511.369.692,00



- Jaminan pelaksanaan yang tidak diterima oleh negara Rp195.000.000,00  
Jumlah seluruhnya Rp706.969.692,00

Sehingga putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut tidak menerapkan hukum/menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan cara tidak menjatuhkan hukuman/pidana tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti terhadap Para Terdakwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan negara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Aceh Nomor LAP-0247PW.01/05/2013 tanggal 7 Juli 2013 perbuatan Terdakwa Farida Wedianingsih Binti alm. Wachjudin selaku Direktur Utama PT. Kayu Mas Alam Indah bersama-sama dengan I. Sdr. Ramlan, ST Bin alm. Jamaluddin dan II. Sdr. Muhammad Arfan, ST Bin M. Ralif serta III. Sdr. Sugiharta, A.Md. Bin Misran Suryadinata tersebut telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp706.969.692,00 (tujuh ratus enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), sebagaimana telah dilakukan perincian tersebut di atas. Seharusnya Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa Farida Wedianingsih Binti alm. Wachjudin sebagaimana kerugian keuangan yang telah dihitung oleh perwakilan BPKP Provinsi Aceh tersebut ;

4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, khususnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai dampak yang menjerakan (*special deterrent effect*) sehingga pada akhirnya dapat menangkai pelaku tindak pidana lain untuk berbuat, akan tetapi putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak mempunyai dampak yang menjerakan Para Terdakwa yang merupakan salah satu dari tujuan hukum dan hal ini jelas tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dimana perbuatan mereka Terdakwa telah merugikan masyarakat, putusan mana tidak sesuai dengan apa yang telah kami kemukakan dalam surat tuntutan (*requisitoir*), menurut kami hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh belumlah memenuhi rasa keadilan serta tidak akan membuat jera mereka Terdakwa dan belumlah menjadi daya tangkal bagi pelaku lainnya, padahal perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa membawa akibat dan



dampak yang cukup luas bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya Kota Kuala Simpang dalam kegiatan pembangunan site pile Tebing Sungai Tamiang Tahun Anggaran 2009 padahal dalam delik pidana nilai besar atau kecil tidak jadi ukuran ;

5. Bahwa mengenai berat ringannya hukuman atau besar kecilnya denda dapat dijadikan alasan kasasi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali" Edisi kedua, pada halaman 567 yang menyebutkan salah satu alasan kasasi yang tidak dibenarkan undang-undang adalah mengenai berat ringannya hukuman atau besar kecilnya denda, lebih lanjut M. Yahya Harahap, S.H. pada halaman 571 dan 572 menyebutkan "ini prinsip umum yang berlaku terhadap keberatan kasasi mengenai berat ringannya hukuman atau besar kecilnya denda. Namun secara kasuistis prinsip itu telah diterobos. Ini dapat dilihat dalam putusan tanggal 7 Juni 1982 Nomor 47/K/Kr/1979. Dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan Jaksa yang keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 April 1979 Nomor 78/1979". Dalam hal ini atas pengurangan pemidanaan Jaksa mengajukan kasasi. Keberatan dibenarkan Mahkamah Agung dengan pertimbangan "bahwa pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi kurang dasar pertimbangannya, karena pengurangan 7 ½ tahun penjara hingga menjadi 2 tahun 6 bulan untuk kejahatan korupsi yang oleh undang-undang diancam dengan pidana maksimum seumur hidup maka 2 tahun 6 bulan tidak memadai baik dilihat dari sisi edukatif, preventif, korektif maupun refresif". Pada halaman yang sama "secara yuridis masih tetap diakui Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan" ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :**

Bahwa alasan-alasan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dimana perbuatan Terdakwa yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja telah





mengakibatkan kerugian keuangan Negara, sehingga perbuatan Terdakwa terbukti merupakan tindak pidana korupsi ;

Bahwa alasan kasasi lainnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak ;

**mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang mengambil alih dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan secara melawan hukum sebagaimana dakwaan Primair dalam pembangunannya Site Pile untuk mencegah sering meluapnya Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang yang menyebabkan erosi dan bahaya banjir bandang. Akan tetapi Terdakwa atas persetujuan Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan telah menerima pembayaran 100%, sedangkan prestasi kerja Pembuatan Site Pile Tamiang Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang baru mencapai 32,787% yang ternyata juga tidak sesuai dengan perhitungan sebenarnya. Perbuatan Terdakwa mempunyai korelasi yuridis langsung dengan timbulnya kerugian negara sebesar Rp706.969.692,00 (tujuh ratus enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang, Kecamatan Kota Kuala Simpang ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 15/PID/2014/PT.BNA, tanggal 15



Agustus 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa **FARIDA WEDIANINGSIH Binti Alm WACHJUDIN** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 15/Pid-TIPIKOR/2014/PT.BNA., tanggal 15 Agustus 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, 2/PID.SUS/TPK/2014/PN.Bna., tanggal 2 Juni 2014 ;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH Binti Alm WACHJUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH Binti Alm WACHJUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH Binti Alm WACHJUDIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp706.969.692,00 (tujuh ratus enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila pidana uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Lembar Surat PT. Kayu Mas Alam Indah No : 017/KMA/Termin/XII/ 2009, tanggal 10 Desember 2009, perihal Permohonan Pengajuan Termin 40 %, terhadap pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang diKota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang, untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak, yang ditandatangani oleh Farida Wedianingsih selaku Dirut PT. Kayu Mas Alam Indah;
  2. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) - I pengadaan Barang dan Jasa No : 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran Lunas termin – I (terakhir) sebesar 95 % dan biaya pemeliharaan 5 %, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang diKota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS), kepada Pihak Ketiga Farida Wedianingsih, No. Rek. Bank : 0145116034, PT. Bank BNI Cab. Peritis Kemerdekaan;
  3. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) - II pengadaan Barang dan Jasa No : 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran Lunas termin – I (terakhir) sebesar 95 % dan biaya pemeliharaan 5 %, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang diKota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS), kepada Pihak Ketiga Farida Wedianingsih, No. Rek. Bank : 0145116034, PT. Bank BNI Cab. Peritis Kemerdekaan, sesuai dengan Kontrak :
    - Kontrak Awal No : 600.611/4159/2009, tanggal 18 September 2009.

Hal. 106 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amandemen Kontrak I No : 600.611/4282/2009, tanggal 01 Oktober 2009.
- Amandemen Kontrak II (Pemutusan Kontrak) No : 600.611/5183.I/2009, tanggal 15 Desember 2009.
- 4. 1(satu) Lembar Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-Barang dan Jasa) No : 1237/BL-A/2009, tgl 17 Desember 2009, perihal pembayaran Lunas termin – I (terakhir) sebesar 95 % dan biaya pemeliharaan 5 %, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang diKota Kuala Simpang Tamiang diKota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS), kepada Pihak Ketiga Farida Wedianingsih, No. Rek. Bank : 0145116034, PT. Bank BNI Cab. Peritis Kemerdekaan.
- 5. 1 (satu) Lembar Rincian Penggunaan Dana SPP-LS pengadaan Barang dan Jasa No : 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, perihal pembayaran Lunas termin – I (terakhir) sebesar 95 % dan biaya pemeliharaan 5 %, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang diKota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS), kepada Pihak Ketiga Farida Wedianingsih, No. Rek. Bank : 0145116034, PT. Bank BNI Cab. Peritis Kemerdekaan;
- 6. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No : 1237/BL-A/2009, tanggal 17 Desember 2009, dengan nilai sebesar Rp. 1.564.800.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 Desember 2009, oleh RAMLAN, ST selaku PPTK;
- 7. 1 (satu) Lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 17 Desember 2009, No. DIPA Awal : 1.03.1.03.02.28.06.5.2, Kode kegiatan : 1.03.02.28.26, jumlah penarikan Rp. 1.564.800.000,- , yang ditandatangani oleh RAMLAN, ST selaku PPTK;
- 8. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Penerimaan Uang tanggal 15 Desember 2009, pembayaran 95 % sebesar Rp. 1.486.560.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang diKota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang, yang menerima Farida Wedianingsih selaku Direktur PT. Kayu Mas Alam Indah;

Hal. 107 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014



9. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Penerimaan Uang tanggal 15 Desember 2009, pembayaran 5 % sebesar Rp. 78.240.000,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang diKota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang, yang menerima Farida Wedianingsih selaku Direktur PT. Kayu Mas Alam Indah;
10. 1 (satu) Lembar Berita Acara No : 600.900/5187.1/2009, tgl 15 Desember 2009, untuk Pembayaran 95 % sebesar Rp. 1.486.560.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang diKota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang;
11. 1 (satu) Lembar Berita Acara No : 600.900/5187.1/2009, tgl 15 Desember 2009, untuk Pembayaran 5 % sebesar Rp. 78.240.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang diKota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang;
12. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 600.900.5187.1/ 2009, tgl 14 Desember 2009, dengan Progrestart 40 % dicoret dan berubah menjadi 100%;
13. 1 (satu) lembar Progress Report dengan Nilai Total dibulatkan Rp. 1.564.800.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
14. 1 (satu) Exemplar Amandemen Kontrak I No : 600.611/4282/2009, tanggal 01 Oktober 2009, dengan nilai kontrak : Rp. 3.912.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah);
15. 1(satu) Exemplar Amandemen Kontrak II ( Pemutusan Kontrak) No : 600.611/ 5183.I/2009, tanggal 15 Desember 2009, dengan Nilai Kontrak Rp. 1.564.800.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
16. 1(satu) Exemplar Berita Acara Serah terima Pekerjaan (PHO) No : 600.611/ 5180.1/2009, tgl 14 Desember 2009, Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang, sumber dana OTSUS Tahun 2009, yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indah;
17. 1 (satu) Exemplar Photo Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Aceh Tamiang, sumber dana OTSUS Tahun 2009, yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indah;

18. 1 (satu) Lembar Surat Garansi Bank Pemeliharaan No : 0186PM10CB09, tgl 22 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten);
19. 1 (satu) Lembar Surat Setoran Infak (SSI), an. PT. Kayu Mas Alam Indah, sebesar Rp. 6.899.345,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
20. 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Kayu Mas Alam Indah, NPWP : 02.497.253.1.424.000, Map kode jenis Pajak 411128, Map Kode Setoran 409, sebesar 3 % dengan nilai Rp. 42.676.364,- (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
21. 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Kayu Mas Alam Indah, NPWP : 02.497.253.1.424.000, Map kode jenis Pajak 411211, Map Kode Setoran 900, sebesar 10 % dengan nilai Rp. 142.254.545,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
22. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), SKPA Dinas Pengairan, Pihak Ketiga Farida Wedianingsih (Dirut PT. Kayu Mas Alam Indah) jumlah pencairan Rp. 1.564.800.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), No. Rek : 0145116034 Bank BNI Cab. Perintis Kemerdekaan Bandung, tanggal 23 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Ishak,S.Sos selaku bendahara Pengeluaran Dinas Pengairan Aceh;
23. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No : 1311/BL-LS/2009, tanggal 23 Desember 2009, untuk keperluan Pembayaran Lunas I (termin) 95 % dan Biaya Pemeliharaan 5 % untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS) pada kegiatan mengendalikan Banjir pada daerah Tangkapan Air dan badan-badan sungai Dinas Pengairan Tahun 2009, Jumlah SPM Rp. 1.372.969.746,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);
24. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja No : 939-A/1437/ 2009, tanggal 23 Desember 2009, SKPA ; Dinas Pengairan

Hal. 109 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aceh, No. SPM : 1311/BL-LS/2009, sebesar Rp. 1.564.800.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Ir. Mufti Madjid, Dipl.hE;
25. 4 (empat) Lembar Surat Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS9 (BL) Per 31 Desember 2009, No. Urut 1312, tanggal 23 -12-2009, No. SPM : 1311/BL-LS/2009, uraian : Pembayaran Termin I (pertama) sebesar 40 %, pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS) pada kegiatan mengendalikan Banjir pada daerah Tangkapan Air dan badan-badan sungai Dinas Pengairan Tahun 2009, yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indah. Jumlah SPM Rp. 1.564.800.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
26. 3 (lembar) Lembar Register Agenda Bendahara Pengeluaran Dinas Pengairan Aceh untuk pencatatan penerimaan dokumen SPP-LS dan lampirannya, No. Urut : 1271, tanggal 17-12-2012, pembayaran Termin – I ( 40 % dicoret menjadi 100 %) Perkerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang Aceh Tamiang, An. PT. Kayu Mas Alam Indah.
27. 1 (satu) Lembar Daftar Penomoran/Pencatatan bangunan Pekerjaan yang dananya berasal dari APBA Pemerintah Aceh, Kode barang : 04.14.04.05.08, No. Register : 0061, jenis Pekerjaan pembuatan Site Pile tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang kec. Kota Kuala Simpang kab. Aceh Tamiang, Jumlah Rp. 1.564.888.000,-;
28. 3 (lembar) Lembar Register Agenda PPK Dinas Pengairan Aceh untuk pencatatan penerimaan dokumen SPP-LS dan lampirannya, No. Urut : 1332, Bidang/Pengirim : SDW ( Sungai Danau dan Waduk), SPP No : 1237/BL-A/09, tgl 17 Des 09, pembayaran Termin – I (40 %) Perkerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang Aceh Tamiang, An. PT. Kayu Mas Alam Indah, Jumlah Pembayaran pencairan Rp. 1.564.800.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
29. 3 (tiga) lembar Daftar Pekerjaan Dana OTSUSTahun 2009, No : 128, program/kegiatan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang (Otsus), Pagu Rp. 4.000.000.000,- realisasi fisik 40 %, realisasi keuangan Rp. 1.564.800.000,-;
30. 3 (tiga) lembar DPA SKPA No : 1.03.1.03.02.28.06.5.2, Urusan Pemerintah : 1.03. Pekerjaan Umum, Organisasi : 1.03.02. Dinas

Hal. 110 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengairan, program : 1.03.28. program Pengendalian Banjir, kegiatan : 1.03.28.06. Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, kode Rekening : 5.2.3.23.09, Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang (Otsus), Pagu Rp. 4.000.000.000,-;
31. 3 (tiga) lembar Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS( Belanja Langsung), no. Urut : 1237, tanggal 17 Des 09, No.SPP :1237 / BL-A/2009, uraian Pembayaran Lunas I (termin) 95 % dan Biaya Pemeliharaan 5 % untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS) pada kegiatan mengendalikan Banjir pada daerah Tangkapan Air An. PT. Kayu Mas Alam Indah, Jumlah SPM Rp. 1.372.969.746,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), No. SPM : 1311;
32. 4 (empat) lembar yang telah dilegalisir Buku Kas Umum Bulan Desember 2009, SKPA Dinas Pengairan, No. 8792, tanggal 31-12-2009, Uraian Extra SP2D N : 028572/BL-LS/2009, tgl 29 Desember 2009, yaitu pembayaran Termin- I dan terakhir Pekerjaan pembuatan Tebing Site Pile Sungai Tamiang Kab. A.Tamiang (OTSUS), kegiatan mengendalikan Banjir pada daerah Tangkapan Air dan Badan-badan sungai, An. PT. Kayu Mas Alam Indah
33. 3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009, tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;
34. 3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 054/PPKA/2009, tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;
35. 3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009, tanggal 01 juli 2009, beserta lampirannya;
36. 3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 199/PPKA/2009, tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya;
37. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan No : 900-A/KPTS/ 16/2009, tanggal 28 Mei 2009, tentang Penunjukan/Penetapan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu Bendahara Penerimaan, pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu pemegang barang, dan pembantu Pengurus Barang pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2009, dan Lampirannya;

Hal. 111 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No : 0028572/BL-LS/2009, tanggal 29 Desember 2009, SKPA : Dinas Pengairan, dengan jumlah pembayaran Rp. 1.564.800.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), kepada PT. Kayu Mas Alam Indah, NPWP : 02.497.253.424.000, No Rek. Bank : 0145116034, Bank PT. BNI Cabang Perintis Kemerdekaan, Keperluan Untuk Pembayaran lunas termin – I (terakhir) 95 % dan biaya pemeliharaan 5 %, untuk pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS), pada kegiatan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan sungai pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2009;
39. 1 (satu) Lembar dokumen Register Nomor SP2D, Bendahara Umum Aceh;
40. 2 (dua) lembar Dokumen Buku Kas Penerimaan Dan Pengeluaran (B.IX) Bendahara Umum Aceh Pemerintah Aceh;
41. 1 (satu) Lembar dokumen Rekening Koran Giro Periode : 01 Januari 2010 S/D 31 Januari 2010, No Rek : 010.01.02.121090-1, Dana Perimbangan Pusat Dan Daerah, PT. Bank BPD Aceh Kantor Pusat Operasional (010), tanggal cetak 04/02/10, 12:51;
42. 1 (satu) Lembar dokumen Bilyet Giro No : AL 137833, SP2D No : 28572/BL/09, tgl 29-12-09, PT. Kayu Mas Alam Indah, PT. Bank KPO, Nilai : 1.372.969.746,-;
43. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No : Ku.954/002/2009, tanggal 05 Januari 2009, Tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
44. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No : Ku.954/001/2009, tanggal 05 Januari 2009, Penetapan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2009.
45. 1 (satu) Exemplar Dokumen Pelelangan Umum Penyedia Jasa Kontruksi Pasca Kualifikasi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang, Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang, Kode Paket : PG/ATAM/ 003, Sumber dana Otsus, tahun anggaran 2009, sesuai dengan Pengesahan Dokumen Pelelangan No : 600.610/1174/2009, Karang Baru (tanpa tanggal)

Hal. 112 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2009, yang ditandatangani oleh YUSHAMDI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran;

46. 1 (satu) Exemplar Dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga/OE (HPS) Kegiatan/proyek : Otonomi Khusus. Nama Kegiatan : Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang. Tahun 2009, dengan nilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), tanggal .... Mei 2009, yang ditandatangani oleh Mahmuddin, ST dan Yushamdi, ST;
47. 1 (satu) Exemplar Dokumen Gambar Bestek Pembuatan Sheet Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Kec. Kota Kuala Simpang, yang ditandatangani oleh Ramlan, ST dan Yushamdi, ST.
48. 1 (satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Penjelasan Kantor ( Aanwizjing Kantor) No : 03/PAN-OTSUS/BM-CK/09, Rabu tanggal 24 Juni 2009, sumber dana Otsus Tahun 2009, yang dipimpin oleh Sdr. Mahmuddin, ST;
49. 1 (satu) Lembar Dokumen Berita Acara Penjelasan (Aanwizjing) Lapangan No : 06/PAN-OTSUS/PG/09, Rabu tanggal 24 Juni 2009, sumber dana Otsus Tahun 2009;
50. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemasukan Penawaran No. 12/PAN-OTSUS/ PG/09, Rabu tanggal 1 Juli 2009, Paket : Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kode paket : PG/ATAM/003, Sumber dana : OTSUS, sebanyak 7 (tujuh) Perusahaan: PT. Bahana Citraindo, PT. Bangun Mulia Permai, PT. Ramayana, PT. Putra AKA, PT. Darma Aceh Raya, PT. Kalkausar dan PT. Kayu Mas Alam Indah;
51. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembukaan Penawaran No : 13/PAN-OTSUS/ PG/09, Rabu tanggal 1 Juli 2009, Paket : Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, kode paket : PG/ATAM/003, sumber dana : OTSUS, sebanyak 7 (tujuh) Perusahaan : PT. Bahana Citraindo, PT. Bangun Mulia Permai, PT. Ramayana, PT. Putra AKA, PT. Darma Aceh Raya, PT. Kalkausar dan PT. Kayu Mas Alam Indah;
52. 3 (tiga) Lembar Berita Acara Klarifikasi No : PG/ATAM/003, Kegiatan Otsus, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang, Penawar PT. Kayu Mas Alam Indah, pada hari Senin, 10 Agustus 2009;

Hal. 113 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 3 (tiga) Lembar Berita Acara Verifikasi No : PG/ATAM/004, Kegiatan Otsus, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang, Penawar PT. Kayu Mas Alam Indah, pada hari Senin, 10 Agustus 2009.;
54. 1 (satu) lembar Surat No : 22/PAN-OTSUS/PG/2009, tgl 12 Agustus 2009, perihal Usulan Penetapan Pemenang Ielang Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang, Kode Paket : PG/ATAM/003, Sumber dana Otsus, tahun anggaran 2009, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang, terhadap PT. Kayu Mas Alam Indah;
55. 1 (satu) lembar Surat Pengumuman Pelelangan No : 26/PAN-OTSUS/PG/2009, tgl 26 Agustus 2009, Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang, Kode Paket : PG/ATAM/003, Sumber dana Otsus, tahun anggaran 2009, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang, terhadap PT. Kayu Mas Alam Indah;
56. 1 (satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang Kota Kuala Simpang, Kode Paket : PG/ATAM/003, Sumber dana Otsus, tahun anggaran 2009, dengan Nilai Pagu Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan Nilai HPS Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
57. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Dokumen Penawaran terhadap 4 (empat) perusahaan, pada hari Selasa 15 September 2009, dari Sdr. Mahmuddin, ST kepada Sdr. Ramlan, ST;
58. 1 (satu) lembar Surat PT. Kayu Mas Alam Indah No : 031/PD/KMA/2009, tanggal 22 Mei 2009, kepada PT. Wijaya Karya Beton, Perihal Permohonan Dukungan Sheet Pile, sehubungan dengan pelelangan pekerjaan pembuatan Sheet Pile Tebing Sungai di Kota Kuala Simpang dan Didesa Alur Manis pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tamiang;
59. 1 (satu) lembar Surat PT. Wijaya Karya Beton Wilayah penjualan I No : PS/01.02/WB-1A. 252/09, tanggal 26 Mei 2009, kepada PT. Kayu Mas Alam Indah, Perihal Informasi Harga Sheet Pile Beton Produksi PT. Wijaya Karya Beton Proyek di Aceh Tamiang, dengan Rincian Uraian Sheet Pile FPC 220 A 500, Kelas/Type A, Mutu Beton K. 500, Momen Crack 3.32, Panjang 6 Meter, harga satuan Rp. 365.000,-;

Hal. 114 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 2 (dua) lembar Surat PT. Wijaya Karya Beton Wilayah penjualan I No : TP/ 01.03/WB-1A. 240/09, tanggal 30 September 2009, kepada PT. Kayu Mas Alam Indah, Perihal Konfirmasi Harga Sheet Pile Beton Produksi PT. Wijaya Karya Beton Proyek di Aceh Tamiang, dengan Rincian Uraian Sheet Pile FPC 220A-500, Kelas A, Mutu Beton K. 500, Momem Crack 3.32, Panjang 6 Meter, Volume 332 Batang dan harga satuan Rp. 340.000,-;
61. 1 (satu) lembar Surat PT. Kayu Mas Alam Indah No : 85/KMA-PO/IX/2009, tanggal 30 September 2009, No. NPWP : 02.497.253.1.424.000, kepada PT. Wijaya Karya Beton, Perihal : menindak lanjuti Purchase Order PO No : 82/ KMA-PO/IX/2009, tanggal 28 September 2009, dan mengajukan Purchase Order (Revisi) untuk Sheet Pile dengan Rincian Sheet Pile FPC 220 A 500, Mutu Beton: K.500, Dimensi : 20 (angka 20 dicoret) 22 x 50 cm, Tinggi 6 m dan Quantity: 223 Batang;
62. 1 (satu) Lembar Surat PT. Kayu Mas Alam Indah kepada PT. Wijaya Karya Beton, No : 91/KMA-PO/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009, No. NPWP : 02.497.253.1.424.000, perihal menindak lanjuti Purchase Order – Revisi No : 85/KMA-PO/IX/2009, tanggal 30 September 2009, mengajukan Purchase Order (Tahap II) untuk Sheet Pile dengan Rincian : Sheet Pile FPC 220 A 500, mutu Beton K.500, Dimensi 22 x 50 cm Tinggi 6 m, dan Quantity 223 Batang;
63. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order No : 3471/ WB-B/SPtB/WP-I/XI/2009, tanggal 4 Nopember 2009, Pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD No. Pol Kendaraan BK. 9682 BG, Volume 22 Batang Tiang Site Pile;
64. 1 (satu) lembar Faktur Invoice No : KU.02.04/WB-1a.336/09, tanggal 12 Oktober 2009;
65. 1 (satu) Lembar Kwitansi No : KU.02.04/WB-1a.336/09, tanggal 12 Oktober 2009;
66. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order No : 3478/ WB-B/SPtB/WP-I/XI/2009, tanggal 4 Nopember 2009, Pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD No. Pol Kendaraan BM. 8179 TU, Volume 21 Batang Tiang Site Pile;
67. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order No : 3479/ WB-B/SPtB/WP-I/XI/2009, tanggal 4 Nopember 2009,

Hal. 115 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD  
No. Pol Kendaraan BK. 8411 LU, Volume 21 Batang Tiang Site Pile.
68. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order No :  
3608/ WB-B/SPtB/WP-I/XI/2009, tanggal 13 Nopember 2009,  
Pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD  
No. Pol Kendaraan BK. 9104 BY, Volume 24 Batang Tiang Site Pile;
69. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order No :  
3617/ WB-B/SPtB/WP-I/XI/2009, tanggal 13 Nopember 2009,  
Pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD  
No. Pol Kendaraan BK. 8137 DK, Volume 24 Batang Tiang Site Pile;
70. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order No :  
3823/ WB-B/SPtB/WP-I/XI/2009, tanggal 24 Nopember 2009,  
Pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD  
No. Pol Kendaraan BK. 8137 DK, Volume 24 Batang Tiang Site Pile;
71. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order No :  
3919/ WB-B/SPtB/WP-I/XII/2009, tanggal 01 Desember 2009,  
Pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD  
No. Pol Kendaraan BK. 9655 EA, Volume 24 Batang Tiang Site Pile;
72. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order No :  
4018/ WB-B/SPtB/WP-I/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009,  
Pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD  
No. Pol Kendaraan BK. 8673 DS, Volume 24 Batang Tiang Site Pile;
73. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order No :  
4093/ WB-B/SPtB/WP-I/XII/2009, tanggal 08 Desember 2009,  
Pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD  
No. Pol Kendaraan BK. 9512 EA, Volume 24 Batang Tiang Site Pile;
74. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order No :  
060/WB-B/SPtB/WP-I/XII/2009, tanggal 21 Desember 2009,  
Pelanggan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang – NAD  
No. Pol Kendaraan BK. 8673 DS, Volume 25 Batang Tiang Site Pile;
75. 1 (satu) Lembar dokumen Berita Acara Serah Terima pada hari Selasa  
tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Sepuluh (05-01-2010),  
antara PT. Wijaya Karya Beton selaku Pihak Pertama dengan PT.  
Kayu Mas Alam Indah selaku Pihak kedua, berdasarkan Surat  
Perjanjian/Purchase Order/Konfirmasi Pesanan No : 85/KMA-  
PO/IX/2009, tanggal 30 September 2009, pihak pertama telah  
menyerahkan dan Pihak kedua telah menyatakan menerima dengan

Hal. 116 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berupa Produksi Tiang Sheet Pile untuk proyek Tebing Sungai di Kuala Simpang. Aceh Tamiang – NAD dengan Volume 233 Batang Tiang Sheet Pile;

76. 1 (satu) Lembar Dokumen Rekapitulasi Anggkutan Sheet Pile, No Pesanan Pelelangan : 091A-1150.EF, Konfirmasi /PO/Kontrak No : 85/KMA-PO/IX/2009, tanggal 30 September 2009, Pesanan PT. Kayu Mas Alam Indah, Proyek Tebing Sungai di Kuala Simpang. Aceh Tamiang-NAD, periode S/D 21 Desember 2009.
77. 1 (satu) Lembar Surat PT. Kayu Mas Alam Indah Purchase Order (Tahap II) No : 91/KMA-PO/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009, No. NPWP : 02.497.253.1.424.000, kepada PT. Wijaya Karya Beton, Perihal : menindak lanjuti Purchase Order – (Revisi) No : 85/KMA-PO/IX/2009, tanggal 30 September 2009, mengajukan Purchase Order (Tahap II) untuk Sheet Pile dengan Rincian : Sheet Pile FPC 220 A 500, Mutu Beton : K.500, Dimensi : 22 x 50 cm Tinggi 6 m dan Quantity : 223 Batang;
78. 1 (satu) Lembar Surat PT. Wijaya Karya Beton Wilayah I, kepada PT. Kayu Mas Alam Indah, Perihal : Revisi – 01 (Pembatalan Pesanan) Konfirmasi Pesanan Tiang Pancang Beton Untuk Proyek Tebing Sungai Tamiang – NAD), berdasarkan :
  - a. PO (Tahap II) No. 91/KMA-PO/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009.
  - b. Surat Perjanjian Jual beli Sheet Pile No : TP.01.03/WB-1A.140/10, tanggal 18 Juni 2010.
  - c. Koordinasi dengan Ibu tanggal 19 April 2010, dengan kesepakatan dibuat revisi -01 (pembatalan pesanan) – terkait konfirmasi pesanan diatas.  
Amandemen Konfirmasi pesanan (revisi-01) dengan rincian : FPC-220A-500.S, Kelas A, mutu Beton K-500, Panjang 6 Meter, Volume 233 batang.
79. 1 (satu) lembar Faktur Invoice No : KU.02.04/WB-1a.359/09, tanggal 27 Oktober 2009;
80. 1 (satu) Lembar Kwitansi No : KU.02.04/WB-1a.359/09, tanggal 27 Oktober 2009;
81. 1 (satu) Exemplar Dokumen Surat Perjanjian Kerja ( KONTRAK), Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Dinas Pengairan Provinsi Aceh No : 600.611/ 4159/2009, tanggal 18 September 2009, Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala

Hal. 117 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simpang, Lokasi Kab. Aceh Tamiang, No.DPA SKPA 1.03.1.03.02.28.  
06.5.2, tanggal 5 Maret 2009, Nilai Kontrak Rp3.912.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah), yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indah;

82. 1 (satu) Exemplar Shop Drawing (Mutual Chek Awal MC-0) pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, yang dilaksanakan PT. Kayu Mas Alam Indah;
83. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Satuan Kerja Perangkat Aceh Dinas Pengairan tanggal 15 Desember 2009, kode satuan : 1.03.02, Nomor /tanggal / nilai SPM No : (tanpa nomor), tanggal : (tanpa tanggal), sebesar Rp1.251.840.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
84. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa, No : (tanpa nomor) 2009, (tanpa tanggal) Desember 2009, dengan pengajuan sebesar Rp1.251.840.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), untuk keperluan Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2009;
85. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), No : (tanpa nomor) 2009, tanggal 15 Desember 2009, jumlah pembayaran Rp1.251.840.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), untuk keperluan : Pembayaran lunas termin – I 32 %, untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS).
86. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), No : (tanpa nomor) 2009, tanggal 15 Desember 2009, untuk keperluan Pembayaran lunas termin – I 32 %, dengan jumlah yang diminta Rp1.251.840.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS);
87. 1 (satu) Lembar Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), No : (tanpa nomor) 2009, tanggal 15 Desember 2009, untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) Lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor (tanpa nomor) 2009, tanggal 15 Desember 2009, Pembayaran Lunas Termin – I 32 %, untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS);
89. 1 (satu) Lembar Ringkasan Kontrak, sesuai dengan Kontrak Awal Nomor 600.611/4159/2009 tanggal 18 September 2009, Amandemen I Nomor 600.611/4282/ 2009 tanggal 1 Oktober 2009, Amandemen II Nomor 600.611/5180.1/2009 tanggal 15 Desember 2009, PHO Nomor 600.611/5180.1/2009 tanggal 14 Desember 2009, untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS), angsuran ke I (termin terakhir), dengan jumlah Rp1.251.840.000,00;
90. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor (tanpa nomor) 2009, tanggal 15 Desember 2009, Termin ke I dengan progress 32 % untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS), dengan jumlah Rp1.251.840.000,00;
91. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Uang, tanggal 15 Desember 2009, untuk pembayaran Lunas Termin ke-I (terakhir 32 %) untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS), dengan jumlah terbilang Rp1.251.840.000,00;
92. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor (tanpa nomor) 2009, tanggal 15 Desember 2009, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 600.611/4159/2009 tanggal 18 September 2009, Amandemen I Nomor 600.611/4282/ 2009 tanggal 1 Oktober 2009, Amandemen II Nomor 600.611/5180.1/2009 tanggal 15 Desember 2009, PHO Nomor 600.611/5180.1/2009 tanggal 14 Desember 2009, untuk permohonan pembayaran termin I 40 % berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Kayu Mas Alam Indah Nomor 015/KMH/SPH/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009, Kemajuan Pelaksanaan 32 %, penarikan termin I (terakhir);
93. 1 (satu) setoran Infag atas nama : PT. Kayu Mas Alam Indah, (tanpa tanggal) Desember 2009, sebesar  $\frac{1}{2} \% \times \text{Rp}1.103.895.274,00 = \text{Rp}5.519.476,00$ ;

Hal. 119 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94. 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Lapangan Nomor 03/BAPPL/PPTK-AIR/2009, tanggal 14 Desember 2009, untuk Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (OTSUS), paket (PG/ATAM/003);
95. 1 (satu) Lembar Lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Lapangan Nomor 03/BAPPL/PPTK-AIR/2009, tanggal 14 Desember 2009, dengan bobot realisasi pekerjaan 32,787 %;
96. 4 (empat) Lembar buku register surat-surat masuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang;
97. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Ku.954.1/021/2009, tanggal 21 Januari 2009, Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan dan Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pengairan Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran tahun 2009;
98. 6 (enam) Lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Ku.954.1/065/2009, tanggal 08 Juni 2009, Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan dana Otonomi Khusus Pada Dinas Pengairan Aceh tahun 2009;
99. 8 (lima) Lembar Surat Kepala Dinas Pengairan Nomor 954.1-A/KPTS/44/2009, tanggal 20 Agustus 2009, beserta Lampirannya, Tentang Pencabutan/Pembatalan dan Penunjukan/Penetapan Koordinator Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (KPPTK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2009;
100. 5 (lima) Lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600/1607/2009, tanggal 15 Juni 2009 beserta Lampirannya, Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana ADM Teknis Kegiatan dan Teknis Umum Dana Otonomi Khusus (Otsus) Bidang Pengairan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009;
101. 3 (tiga) Lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600/3981/2009, tanggal 1 September 2009, beserta Lampirannya, Tentang Penunjukan/Penetapan Staf Teknis Pengawas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan, Dana Otsus Bidang Pengairan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009.

102. 5 (lima) Lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600.810/900/2009, tanggal 21 April 2009, beserta Lampirannya, Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kontruksi (Pelelangan dan Pemeliharaan Langsung), dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBD, DAK dan Otsus Bidang Pengairan Tahun Anggaran 2009;
103. 2 (dua) Lembar Surat Bupati Tamiang Nomor 910/2183/2009, tanggal 13 Nopember 2009, Perihal Usul Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Dana Otsus Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Aceh Tamiang.
104. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Bupati Aceh Tamiang, Nomor BKPP. 800/4132/2009, tanggal 3 Nopember 2009, perihal pengangkatan Pelaksana Harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang;
105. 1 (satu) lembar Surat lembar Disposisi Kepala Dinas Pengairan Aceh, yang diterima pada tanggal 14 Desember 2009, kode B/2549, perihal Usulan pengganti Kuasa Pengguna Anggaran Dana Otusus Tahun 2009, sesuai dengan Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 910/2183/2009, tanggal 13 Nopember 2009;
106. 1 (satu) Lembar Surat Bupati Tamiang Nomor 900/2439/2009, tanggal 14 Desember 2009, Perihal Usulan untuk menangani Kegiatan Dana Otsus Bidang pengairan di Kabupaten Aceh Tamiang;
107. 1 (satu) lembar Surat lembar Disposisi Kepala Dinas Pengairan Aceh, yang diterima pada tanggal 15 Desember 2009, kode B/2572, perihal Usulan menangani kegiatan Dana Otusus Tahun 2009 bidang pengairan, sesuai dengan Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 900/2439/2009, tanggal 14 Desember 2009.
108. 3 (tiga) lembar Surat Gubernur Aceh Nomor 903/61925, tanggal 26 Oktober 2009, hal penutupan Tahun Anggaran 2009;
109. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Aceh Nomor 903/67230, tanggal 14 Desember 2009, hal Batas akhir pengajuan SPM-LS.
110. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Aceh Nomor 900/67589, tanggal 16 Desember 2009, hal Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kontrak;

Hal. 121 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) lembar Surat PPTK Nomor 600.862.1/4593, tanggal 3 Nopember 2009, Perihal Teguran II Pelaksanaan Pekerjaan kepada PT. Kayu Mas Alam Indah;
112. 1 (satu) lembar Surat PPTK Nomor 600.862.1/5087.1, tanggal 7 Desember 2009, Perihal Teguran III Pelaksanaan Pekerjaan kepada PT. Kayu Mas Alam Indah;
113. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Datok Penghulu Kampung Kota Kuala Simpang Nomor 257/600/2009, tanggal 08 Desember 2009, tentang kondisi cura hujan;
114. 1 (satu) Lembar Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2008, tanggal 10 Maret 2008, Informasi Pelayanan Jasa curah Hujan Bulanan Daerah Aceh Tamiang dan Sekitarnya, Tahun 2009;
115. 1 (satu) lembar Surat PPTK Nomor 600/4855/2009, tanggal 23 Nopember 2009, perihal Show Cause Meeting kepada PT. Kayu Mas Alam Indah;
116. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Show Cause Meeting hari Selasa tanggal 24 Nopember 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, di Kota Kuala Simpang;
117. 3 (tiga) Lembar Berita Acara Show Cause Meeting (SCM)/Rapat Pembuktian Tingkat Proyek Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang, di Desa Alur Manis Kecamatan Rantau, pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, di Kota Kuala Simpang;
118. 1 (satu) lembar Surat PPTK Nomor 600/5059/2009, tanggal 3 Desember 2009, perihal Undangan Show Cause Meeting II kepada PT. Kayu Mas Alam Indah;
119. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Show Cause Meeting II hari Jumat tanggal 4 Desember 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, di Kota Kuala Simpang;
120. 3 (tiga) Lembar Berita Acara Show Cause Meeting II (SCM II)/Rapat Pembuktian Tingkat Proyek Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang, di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, di Kota Kuala Simpang;
121. 1 (satu) Lembar Surat PPTK Nomor 600.005/5154.1, tanggal 10 Desember 2009, perihal Undangan Show Cause Meeting III kepada PT. Kayu Mas Alam Indah;

Hal. 122 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Show Cause Meeting hari Jumat tanggal 11 Desember 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, di Kota Kuala Simpang ;
123. 3 (tiga) Lembar Berita Acara Show Cause Meeting III (SCM III) /Rapat Pembuktian Tingkat Proyek Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang, di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, di Kota Kuala Simpang;
124. 1 (satu) Exemplar Asli Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Lokasi : Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun Anggaran 2009, Pelaksana PT. Kayu Mas Alam Indah, yang ditandatangani oleh Sugiharto, Amd;
125. 1 (satu) Exemplar Photo Copy Dokumen Back-Up Data Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, Lokasi : Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun Anggaran 2009, Pelaksana PT. Kayu Mas Alam Indah, yang ditandatangani oleh Sugiharto, Amd;
126. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600 /3981/2009, tanggal 1 September 2009, Tentang Penunjukan/Penetapan Staf Teknis Pengawas Lapangan Dana Otsus Bidang Pengairan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009;
127. 1 (satu) Exemplar Foto Copy sesuai asli Dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga/EE (Estimate Engginering) Kegiatan/proyek : Otonomi Khusus. Nama Kegiatan : Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang Tahun 2009, dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), tanggal .... April 2009, yang ditandatangani oleh RAMLAN, ST ;
128. 1 (satu) Lembar Asli rekening Koran ( Hal : 2 ) yang di dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan Rekening : Giro HIT Bunga BB Perusahaan Periode tanggal 01/12/2009 s/d 31/12/2010 Nomor Rekening 0145116034 atas nama PT. Kayu Mas Alam Indah;
129. 80 (delapan puluh) batang site Pile Type FPC 220 A 500, kelas A, panjang 6 meter, mutu beton k-500, momem Crack 3.32 Dimensi 22x50;

Hal. 123 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa I RAMLAN, ST. Bin Almarhum JAMALUDDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD ARFAN, ST. Bin M. RALIF);

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **21 Januari 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa** ;

Anggota – Anggota :

Ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua :

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Tjandra Dewajani, S.H.

Oleh karena Hakim Ad Hoc-Tipikor Dr. H. Surachmin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari : Kamis, tanggal 30 Juli 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. dan Hakim Ad Hoc-Tipikor Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, November 2015

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 124 dari 124 hal. Put. Nomor 1929 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)